



## PUTUSAN

Nomor : 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **Anton Chitera**, beralamat di Jalan Arteri Letjen Soepono Nomor 36 RT. 004 RW. 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kemayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT I**;
2. **Ny. Winizar**, beralamat di Jalan Way Ketibung Nomor 2 Lk. II RT. 005, Kelurahan Pahoman, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT II**;
3. **PT. Bukit Samudera Perkasa**, berkedudukan di Gedung Gandaria Tower II Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT III**;

Selanjutnya Pengugat I, Pengugat II dan Pengugat III secara bersama-sama disebut sebagai : **PARA PENGUGAT**;

Dalam hal ini masing-masing diwakili oleh kuasanya 1. Hery Berthus, SE., SH., 2. Sopian Sitepu, SH.MH.M.Kn., 3. Sumarsih, SH., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Berthus / Sopian & Partners**, dahulu beralamat di Sentral Senayan II 16<sup>th</sup>. Floor, Jalan Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta Pusat sekarang beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok J No. 5 Jalan Letjen Suprpto, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat,

### MELAWAN :

1. **PT. Tri Sumaja Lines**, berkedudukan Jalan Yos Sudarso No. 200 RT. 004/RW. 02, Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Teluk Betung Selatan), Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**;
2. **Atong Wijaya**, beralamat di Jalan Ikan Bawal Nomor 120 Lk. 1 RT. 001, Kelurahan Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**;

Hal 1 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Fredy Tanjung**, beralamat di Jalan Ikan Bawal Nomor 120 1 RT. 001, Kelurahan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III**;

4. **Julia Teratai Gunawan**, beralamat di Jalan Ikan Bawal 120 Lk. 1 RT. 001, Kelurahan Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT IV**;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara bersama-sama disebut sebagai : **PARA TERGUGAT**;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak;

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 28 April 2015 telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 April 2015 dengan Nomor Register : 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II terkait dalam perjanjian yang dibuat dengan akta authentic sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Nomor 32 tertanggal 20 Maret 2014 (selanjutnya disebut Akta Nomor : 32), yang dibuat dihadapan Notaris Nathalia Alvina Jinata, SH., Notaris di Jakarta, Pada saat penanda tangan Akta Pernyataan tersebut, Penggugat II diwakili oleh Penggugat I yang bertindak sebagai kuasa lisan dari Penggugat II. Berdasarkan Akta Nomor 32 tersebut antara lain dimuat pengakuan Penggugat I dan Penggugat II mengenai telah ditanda tangannya Akta Memorandum of Understanding Nomor 36 tanggal 22 Oktober 2013 (selanjutnya disebut Akta Nomor : 36) yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Nathalia Alvina Jinata, SH., antara PT. Bukit Samudera Perkasa (Penggugat III) dengan Penggugat I dan Penggugat II, yang mana Penggugat II diwakili oleh Siti Aisyah sebagai kuasa lisan dari Penggugat II. Akan tetapi Akta Nomor 36 tersebut telah dibatalkan dengan Akta Nomor 20 tentang Pembatalan Memorandum Of Understanding (selanjutnya disebut Akta Nomor 20)

Hal 2 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Nathalia Alvina Jinata, SH.;

2. Bahwa dasar hukum utama Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat adalah berdasarkan Akta Nomor 32, disepakati antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II, walaupun dalam penanda tangan Penggugat II diwakili kepada Penggugat I. Hal ini didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa pihak yang berhak mengajukan gugatan adalah pemberi kuasa bukan penerima kuasa. Adanya pemberian kuasa untuk menanda tangani akta tidak serta merta mengalihkan hak dari pemberi kuasa atas apa yang dikuasakannya, untuk itu, Penggugat I dan Penggugat II adalah pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dikuatkan pula dalam Yurisprudensi MA-RI No. 42 L/Sip/1974 tertanggal 5 Juni 1975 yang kaidah hukumnya menegaskan :

*“Orang yang bertindak sebagai kuasa penjual dalam jual beli, tidak dapat secara pribadi (tanpa kuasa khusus dari penjual) mengajukan gugatan terhadap pembeli, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”*

3. Bahwa Akta Nomor 32 memuat pernyataan kesepakatan Penggugat I dan Penggugat II sebagai pihak pertama dengan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II sebagai pihak kedua yang pada dasarnya menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :
  - a. Pihak pertama (Penggugat I dan Penggugat II) mengakui adanya Akta Nomor 36 yang memuat tentang Memorandum Of Understanding antara Penggugat III selaku penjual dengan Penggugat I dan Penggugat II selaku pembeli;
  - b. Bahwa antara Penggugat III dengan Penggugat I dan Penggugat II telah dilakukan serah terima 2 (dua) unit Kapal Motor Penumpang yang diperjual belikan yaitu Kapal Motor Penumpang Ontoseno I BSP – II dan Kapal Motor Penumpang Victorious 5;
  - c. Bahwa karena suatu hal, Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kepada Penggugat III, maka Akta Nomor 36 tersebut dibatalkan dengan Akta Pembatalan Nomor 20 yang dibuat antara Penggugat III dengan Penggugat I dan Penggugat II yang mana Penggugat II diwakili oleh Penggugat I untuk membatalkan Akta Nomor 36 tersebut, yang pada intinya menjelaskan bahwa :

Hal 3 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penggugat I dan Penggugat II selaku Pembeli dengan Penggugat III selaku Penjual mengakui telah menanda tangani Akta Nomor 36;
2. Penggugat I dan Penggugat II dengan Penggugat III sepakat dan setuju membatalkan Akta Nomor 36;
3. Penggugat I dan Penggugat II selaku Pembeli dengan Penggugat III selaku Penjual mengakui telah mengadakan pelunasan dan pemberesan kepada masing-masing pihak;
- d. Bahwa pihak kedua yaitu Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II telah mengambil alih seluruh milik Penggugat III sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor : 28 tentang Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bukit Samudera Perkasa (selanjutnya disebut Akta Nomor 28) tertanggal 20 Maret 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Nathalia Alvina Jinata, SH.
4. Bahwa berdasarkan muatan atau isi Akta Nomor 32 sebagaimana telah dijelaskan pada posita 3 di atas, maka walaupun judul Akta menggunakan Istilah "Akta Pernyataan", namun berisi kesepakatan para pihak yang melahirkan hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai perjanjian bagi para pihak yang dibuat secara autentik dihadapan Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta autentik. Untuk itu, dapat dinyatakan bahwa Akta Nomor 32 tersebut adalah perjanjian yang telah dibuat secara sah dalam bentuk akta autentik sehingga telah memenuhi ketentuan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan demikian, akibat perjanjian sah adalah menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak serta harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Dengan demikian, dapat dinyatakan secara tegas bahwa Akta Nomor 32 adalah perjanjian yang sah yang menjadi dasar hubungan hukum antara para Penggugat dan para Tergugat;
5. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan hukum sebagaimana dimuat dalam Pasal 6 Akta Nomor 32 yang berbunyi :  
*"Mengenai akta ini dan semua pelaksanaan serta segala akibat hukumnya, para pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya (domisille) di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta";*

Hal 4 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Bahwa dengan adanya pernyataan dalam Pasal 6 tersebut, maka gugatan ini diajukan kepada para Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai pengadilan yang berwenang dan berkompeten untuk memeriksa perkara ini;

6. Bahwa lahirnya jaminan / agunan Penggugat I pada Bank Internasional Indonesia diawali dengan adanya kesepakatan jual beli 3 (tiga) unit Kapal antara Penggugat I dan Penggugat II selaku pihak kedua/pembeli dengan Penggugat III selaku pihak pertama/penjual sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 36. Berdasarkan Akta Nomor 36 tersebut, Penggugat I dan Penggugat II selaku pihak kedua/pembeli sepakat dengan Penggugat III selaku pihak Pertama/penjual untuk melakukan jual beli Kapal dan melanjutkan pinjaman kredit Penggugat III pada Bank Internasional Indonesia. Pembayaran oleh Penggugat I diawali dengan memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan pembayaran selanjutnya dilakukan dengan mengambalik alih Perjanjian Kredit Penggugat III pada Bank Internasional Indonesia dengan cara melakukan tukar jaminan milik Penggugat III dengan jaminan Penggugat I yang ada pada Bank Internasional Indonesia. Dengan demikian, jaminan Penggugat I yang ada pada Bank Internasional Indonesia. Dengan demikian, jaminan fasilitas kredit Penggugat III yang ada di Bank Internasional Indonesia yang semula adalah jaminan milik Penggugat III telah berganti menjadi jaminan milik Penggugat I sebagaimana Surat Penawaran Kredit tertanggal 21 Maret 2014;
7. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dengan Penggugat III dalam Akta Nomor 36 menyepakati pula apabila Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat melaksanakan isi Akta Nomor 36 tersebut, maka Penggugat III diberi kewenangan untuk mencari pembeli baru atas Kapal Motor yang menjadi obyek kesepakatan tersebut, Untuk itu, Penggugat III sepakat untuk menjual salah satu kapal motor kepada Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II yang tertuang dalam Akta Nomor 6 tentang Jual Beli Kapal (selanjutnya disebut Akta Nomor 06) tertanggal 05 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Nathalia Alvina Jinata, SH. Notaris di Jakarta, Adapun Kapal yang dibeli tersebut adalah Kapal Penumpang BSP III yang dahulu bernama Pride Of Rathlin terbuat dari baja dengan dua geladak, sesuai dengan surat ukur tertanggal 26 Januari 2001 Nomor 1115/Ab dengan ukuran :

Hal 5 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang : 131,88 meter;
- Lebar : 22,00 meter;
- Dalam : 11,33 M3;
- Isi kotor : 12498 M3;
- Isi bersih : 3,750 M3;
- Tanda salar : GT.12948 Nomor 115/AB dibuat di Belanda Tahun 1972;

Bahwa akta tentang penjualan/mengoper Kapal antara Pihak Pertama (Penggugat III) telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bukit Samudera Perkasa (Penggugat III) dibuat bermeterai cukup tanggal 21 Oktober 2013 telah sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli Kapal dengan nama BSP III dengan syarat-syarat, harga disepakati Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan Tergugat II yang menurut keterangan dan kapasitasnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Tergugat I dan jumlah uang tersebut telah dibayar oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat III sebelum Akta Nomor 06 tersebut ditanda tangani dan Akta No. 06 tersebut merupakan bukti kwitansi. Namun demikian, transaksi Pembelian Kapal Motor Penumpang (KMP) yang dibuat antara Penggugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II, dilakukan pembatalan oleh para pihak dengan Akta Nomor : 21 tertanggal 15 Maret 2014 tentang Pembatalan Jual Beli Kapal (selanjutnya disebut Akta Nomor 21), Dalam Akta Nomor 21 secara tegas dinyatakan :

*“Bahwa dengan surat Pembatalan ini, para pihak menyatakan telah mengetahui dengan benar isi akta ini, dan telah mengadakan pelunasan dan pemberesan (acquit et de charge) kepada masing-masing pihak satu sama lain.”*

Dengan demikian, akta pembatalan tersebut telah menyatakan dengan tegas segala bentuk kewajiban dan hak dari para pihak telah dinyatakan selesai dengan penanda tangan akta tersebut;

8. Bahwa pada akhirnya, Akta Nomor 36 yang dibuat antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Penggugat III dilakukan pembatalan karena Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat melaksanakan keseluruhan isi Akta Nomor 36 tersebut, dengan Akta Pembatalan Nomor 20 sebagaimana telah disampaikan dalam posita 1.

Hal 6 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“bahwa karena sesuatu sebab, maka para pihak telah saling sepakat dan setuju untuk membatalkan perjanjian yang dituangkan dalam akta Memorandum Of Understanding yang pernah dibuat berdasarkan akta tersebut diatas”;*

9. Bahwa dengan pembatalan Jual Beli Kapal Motor Penumpang BSP III, maka dengan sendirinya Kapal Motor Penumpang tersebut beralih kepemilikannya kepada Penggugat III, selanjutnya para Tergugat mengajukan penawaran untuk pembelian 3 (tiga) Kapal Motor Penumpang (KMP) milik Penggugat III, dengan sistim pembayaran yaitu dengan melakukan pengambilalihan seluruh kewajiban Penggugat III yang ada di Bank Internasional Indoensia khusus untuk pembelian kapal motor penumpang Ontoseno I BSP II, Kapal Motor Penumpang BSP III yang dahulu bernama Pride Of Rathlin dan Kapal Motor Penumpang Victorious 5 menjadi kewajiban para Tergugat. Sebagai tindak lanjut dari kewajiban tersebut, maka para Tergugat menawarkan untuk mengadakan pengalihan saham dan perubahan susunan Pengurus PT. Bukit Samudera Perkasa sehingga para Tergugat dapat dibebaskan untuk dikenakan biaya balik nama Kapal Motor Penumpang milik Penggugat III, Hal ini juga sesuai dengan Akta Nomor 36 yang ditanda tangani oleh Penggugat I dan Siti Aisyah sebagai kuasa lisan dari Penggugat II dengan Penggugat III namun dilakukan pembatalan karena ketidakmampuan Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar pelinasan pembelian Kapal Motor Penumpang tersebut;
10. Bahwa dalam rangka Pengalihan Saham PT. Bukit Samudera Perkasa sebagaimana dimaksud dalam posita 9 di atas, maka diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Samudera Perkasa (Penggugat III) yang bertempat di Gedung Gandaria Tower 8 sehingga dibuatkan Akta Nomor 28 dan dilanjutkan dengan pembuatan akta-akta peralihan kepemilikan Saham PT. Bukit Samudera Perkasa kepada Para Tergugat;
11. Bahwa antara Tergugat II sebagai Pengurus baru PT. Bukit Samudera Perkasa telah mengikatkan diri untuk diri sendiri dan mewakili Tergugat I dengan Penggugat I dan Penggugat II untuk mengambil alih hak dan kewajiban Penggugat III yang tertuang dalam Akta Nomor 32, sebagaimana telah kami uraikan dalam posita 3 di atas, Untuk itu, Akta tersebut menjadi perjanjian dan sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak merupakan undang-undang

Hal 7 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pihak yang menanda tangani perjanjian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan untuk melaksanakan dengan ikad baik;

12. Bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagaimana ditentukan dalam Akta Nomor 32 dalam bentuk akta aithentic adalah akta yang dibuat oleh pejabat public yang berwenang menerangkan dalam akta authentic yang dibuat, dilakukan, dilihat dan dialaminya, sehingga apa yang tercantum dalam akta authentic dianggap benar terjadi dihadapannya menurut kenyataan yang sebenarnya. Karena memuat keterangan pejabat public yang sah menurut undang-undang, setiap orang mengakui dan mempercayai isi akta autentik tersebut sebagai benar adanya. Kebenaran isinya cukup dibuktikan oleh bentuk akta itu sendiri sampai dapat dibuktikan sebaliknya (Prof. Abdulkadir Muhammad), SH. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2008);

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 165 HIR atau Pasal 285 Rbg. Yaitu :

“Sebuah akta autentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat didalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka, hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu”;

Dengan demikian, Para Penggugat dan Para Tergugat telah terikat dalam perjanjian yang telah dibuat dalam akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian lengkap dan sempurna sebagaimana ditentukan dalam Akta Nomor 32 tersebut. Untuk itu, dengan Akta Nomor 28, Tergugat II mengakui kemudian bertindak secara sah mewakili PT. Bukit Samudera Perkasa dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama sehingga dengan alas hak tersebut Tergugat II membuat surat pernyataan di atas meterai tertanggal 20 Maret 2014 yang berisi kesanggupan Tergugat II untuk melakukan pelunasan utang Penggugat III pada Bank Internasional Indonesia dan bertanggung jawab untuk mengembalikan jaminan Penggugat I yang ada pada Bank Internasional Indonesia;

13. Bahwa sebagaimana ditentukan ditentukan dalam Akta Nomor 32, Tergugat II bertindak untuk diri sendiri dan selaku Direktur Utama mewakili Tergugat I

Hal 8 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Tergugat II bertindak sebagai Direktur Utama untuk mewakili PT. Bukit Samudera Perkasa sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangannya dengan bermeterai cukup, Direktur Utama adalah pemimpin dari Direksi pada Perseroan Terbatas dalam hal anggota direksi lebih dari satu orang. Pasal 97 ayat (1), (2), (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa :

“Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh dan secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya..... “;

Dalam hal Direksi terdiri lebih dari satu orang maka Direksi berbentuk dewan dan disebut dewan direksi, Dewan Direksi yang dipimpin oleh Ketua dengan sebutan sebagai Direktur Utama. Untuk itu, Direktur Utama adalah Ketua dari Dewan Direksi dan menjadi pemimpin perusahaan tertinggi dalam perusahaan. Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, SH. dalam bukunya Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Keempat Revisi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung Tahun 2010 Hal 26 dinyatakan bahwa :

“Pemimpin Perusahaan adalah pemegang kuasa tertinggi dalam menjalankan perusahaan Dia bertanggung jawab penuh mengenai kemajuan dan kemunduran perusahaan..... “;

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 32 dan Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2014 secara terang dan jelas bahwa Tergugat II bertindak untuk diri sendiri dan Direktur Utama mewakili Tergugat I dan PT, Bukit Samudera Perkasa sebagai pengurus atau Direksi baru, Untuk itu, Tergugat II adalah Ketua atau Pemimpin Tertinggi Dalam perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan. Dengan demikian, menjadi pihak utama yang bertanggung jawab terhadap Penggugat I untuk menukarkan atau melapaskan jaminan Penggugat I yang ada pada International Indonesia dan mengembalikannya kepada Penggugat I;

14. Bahwa Akta Nomor 32 adalah perjanjian yang sah yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik dan telah dibuat dalam akta autentik yang memiliki

Hal 9 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan pembuktian lengkap dan sempurna sebagaimana telah diuraikan dalam posita 11 di atas, Untuk itu, berdasarkan akta tersebut maka menurut hukum hak Penggugat I adalah menjadi kewajiban para Tergugat. Dengan demikian, para Tergugat sebagai pengurus PT. Bukit Samudera Perkasa yang baru, seketika dan segera harus menyerahkan kembali jaminan milik Penggugat I yang digunakan sebagai jaminan kredit PT. Bukit Samudera Perkasa pada Bank Internasional Indoensia, maka sudah sepatutnya Akta Nomor : 32 tersebut untuk dinyatakan sah dan berlaku bagi para pihak;

15. Bahwa sebagaimana telah dinyatakan/diperjanjikan dalam Akta Nomor : 32 dan Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2014, maka Para Tergugat sebagai pemilik dan sekaligus Tergugat II selaku Direktur Utama dari PT. Bukit Samudera Perkasa telah mengambialihkan Kepemilikan Saham PT. Bukit Samudera Perkasa telah mengambialih Kepemilikan Saham PT. Bukit Samudera Perkasa dan mengambialih tanggung jawab pelunasan fasilitas kredit berjangka PT. Bukit Samudera Perkasa yang ada di Bank Internasional Indonesia yang terhutang sejak diambilalih sejumlah Rp.61.626.941.374,49 (enam puluh satu milyar enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma empat puluh sembilan sen) berupa hutang pokok belum termasuk bunga Bank sebesar 12% tghun. Selanjutnya PT. Bukit Samudera Perkasa sejak diambilalih fasilitas kreditnya, para Tergugat telah melakukan pembayaran sejumlah :
- Tanggal 18 Maret 2014 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
  - Tanggal 11 April 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - Tanggal 22 April 2014 sebesar Rp. 92.600.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus juta rupiah);
  - Tanggal 02 Mei 2014 pemindah bukuan dari Bank Eka ke Rekening PT. BSP sebesar Rp. 913.314.550,- (sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus empat belas juta lima ratus lima puluh rupiah);
  - Tanggal 08 Mei 2014 pemindah bukuan dari Bank Eka ke Rekening PT. BSP sebesar Rp. 319.232.700,- (Tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
  - Tanggal 16 Mei 2014 pemindah bukuan dari Bank Eka ke Rekening PT. BSP sebesar Rp. 256.221.550,- (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Hal 10 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total jumlah pembayaran adalah sebesar Rp. 5.581.868.800,- (lima milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan selanjutnya tidak pernah dilakukan pembayaran lagi oleh para Tergugat sebagai Pengurus Baru, PT. Bukit Samudera Perkasa, Hal ini adalah kesengajaan yang dilakukan oleh para Tergugat selaku pengurus Baru PT. Bukit Samudera Perkasa untuk tidak melakukan pembayaran lagi. Padahal, pembayaran fasilitas kredit berjangka seharusnya menjadi kewajiban dari para Tergugat sebagaimana Akta No. 32. Namun faktanya, pembayaran tetap dilakukan oleh Penggugat II dengan Pengurus atau Direksi Lama dengan pertimbangan untuk menyelamatkan kredibilitas pembayaran fasilitas Kredit berjangka atas nama Penggugat III agar tetap dinyatakan lancar oleh Bank Internasional Indonesia. Dengan kelalaian pembayaran kredit oleh pengurus baru sangat merugikan Penggugat III dan mengancam jaminan Penggugat I dari adanya penyitaan asset jaminan milik Penggugat I oleh Bank Internasional Indonesia yang seharusnya menjadi kewajiban dari pengurus baru dalam hal ini Tergugat II;

16. Bahwa PT. Bukit Samudera Perkasa dengan Pengurus atau Direksi Baru tidak lagi melakukan pembayaran fasilitas Kredit Berjangka pada Bank Internasional Indonesia, maka Penggugat III telah mengingatkan / memberitahukan secara tegas kepada Penggugat I yang agunan / jaminannya menjadi jaminan pinjaman kredit PT. Bukit Samudera Perkasa, dengan tidak dilakukannya pembayaran pinjaman PT. Bukit Samudera Perkasa oleh para Tergugat, maka Penggugat III dalam hal ini Direksi Lama "TERPAKSA" melakukan pembayaran sebagai wujud tanggung jawab atas persetujuan pengikatan kredit Penggugat III dengan tujuan agar jaminan/agnan kredit tersebut tidak dilelang oleh pihak Bank Internasional Indonesia sebagai akibat terjadi tunggakan pembayaran oleh Para Tergugat;
17. Bahwa kekhawatiran Penggugat I akan hilangnya hak milik Penggugat I yang dijadikan jaminan Penggugat III, apabila Penggugat III tidak bersedia lagi untuk menanggung pembayaran fasilitas kredit, sehingga dapat dipastikan agunan / jaminan Penggugat I tersebut dilelang oleh pihak Bank Internasional Indonesia. Selanjutnya, para Penggugat akan dinyatakan sebagai debitur / pemilik jaminan hitam oleh Bank. Dengan demikian, sangat merugikan Penggugat I berupa hilangnya hak milik dan mengakibatkan pula hilangnya kepercayaan dari pada rekan bisnis, adanya

Hal 11 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan / pemberitahuan tugas yang telah diterima Penggugat I dari Penggugat III dalam hal ini Pengurus Lama maka Penggugat I telah mengirimkan somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang berkewajiban melaksanakan Isi Akta Nomor : 32 sebagaimana Surat Somasi Nomor : 011/BSP/XI/2014 tertanggal 17 Nopember 2014 dan Surat Somasi II Nomor : 022/BSP/XII/2014 tertanggal 02 Desember 2014. Namun demikian, somasi tersebut tidak memperoleh balasan tanggapan apalagi realisasi;

18. Bahwa seharusnya para Tergugatlah yang melunasi fasilitas kredit yang ada di Bank Internasional Indonesia, tetapi sejak Agustus 2014 para Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran fasilitas kredit tersebut. Untuk itu, Penggugat I telah dapat membuktikan fasilitas kredit PT. Bukit Samudera Perkasa dengan Pengurus dan Direksi Baru tidak sanggup lagi meneruskan fasilitas kredit tersebut dan dapat mengakibatkan fasilitas kredit itu sebagai kredit macet. Berdasarkan pemberitahuan pengurus lama PT. Bukit Samudera Perkasa yang selama ini melakukan pembayaran maka Penggugat I meminta kepada Pengurus Lama PT. Bukit Samudera Perkasa untuk mengalihkan jaminan Penggugat I yang ada di Bank International Indonesia menjadi jaminan milik Pengurus Lama PT. Bukit Samudera Perkasa, sehingga pada tanggal 3 Nopember 2014 dilakukan pengalihan jaminan Penggugat I menjadi jaminan PT. BSP dengan pengurus lama, Pengalihan tersebut dilakukan dengan nilai Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah);
19. Bahwa perbuatan Para Tergugat dengan tidak segera melunasi fasilitas kredit merupakan suatu kesengajaan, karena ternyata Akta Nomor 28 belum didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana Surat Keterangan Notaris Nathalia Alvina Jlnata, SH. Nomor: 126/Ket-PT/XI/2014, tertanggal 07 Nopember 2014. Untuk itu, akta tersebut telah batal, maka yang berlaku adalah Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Samudera Perkasa yang dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Deskrit Supatmo sebagaimana Akta Nomor 111 tertanggal 30 September 2013. Dengan demikian, adanya surat tersebut secara nyata Para Tergugat adalah sengaja tidak mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Untuk itu, dengan tidak dapat didaftarkan Akta Nomor 28, sampai gugatan ini didaftarkan tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat untuk menindaklanjuti

Hal 12 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas akta yang belum dapat didaftarkan tersebut, sehingga perbuatan tersebut secara nyata adalah sengaja untuk tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam akta tersebut dengan demikian secara nyata akan sangat merugikan Penggugat III;

20. Bahwa kewajiban pendaftaran tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diatur secara tegas dalam ketentuan Perubahan Anggaran Dasar tertentu harus mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat 1 dan 2 huruf (a) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan yang menegaskan :

- (1). Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri;
- (2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;

untuk itu, sebagaimana ketentuan tersebut, maka Akta No. 28 yang telah dilakukan perubahan Tempat dan Kedudukan Perseroan sesuai Ketentuan Undang-Undang harus didaftarkan, namun demikian oleh Para Tergugat akta tersebut tidak didaftarkan sehingga jangka waktu pendaftarannya berakhir;

21. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mendaftarkan Akta No. 28 dan hanya melakukan pembayaran fasilitas kredit Penggugat III sebesar Rp.5.581.868.800,-(Lima milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang seharusnya dibayarkan secara terus menerus sampai lunas adalah pelanggaran atas Akta Nomor 32 yang telah disepakati oleh para Tergugat dengan para Penggugat. Dengan tidak dipenuhinya kewajiban Para Tergugat yaitu tidak dilunasnya kredit dan tidak dilakukan pendaftaran maka para Tergugat dapat melunasi asset berupa ketiga Kapal Motor Penumpang dan Saham milik Penggugat III. Selanjutnya, agunan milik Penggugat I tidak dapat dikembalikan kepada Penggugat I oleh Para Tergugat;

22. Bahwa dengan telah dicairkannya kredit berupa pinjaman berjangka (PB) Penggugat III yang telah digunakan oleh Penggugat III untuk pembelian Kapal Motor Penumpang Ontoseno I BSP-II, Kapal Motor Penumpang Victorious 5 (PB 2, PB 3 dan PB 4). Yang mana agunan fasilitas kredit tersebut semula menggunakan agunan milik Penggugat III, namun sejak

Hal 13 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2014 agunan yang digunakan adalah agunan milik Penggugat I, yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 273, Nomor 288, Nomor 317, Nomor 318, Nomor 320 dan Nomor 1363 yang semuanya adalah seluas 51.001 M2 (lima puluh satu ribu satu meter persegi). Bahwa sebagaimana Akta Nomor 32 Para Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran Fasilitas kredit Penggugat III dan mengembalikan agunan-agunan tersebut kepada Penggugat I, akan tetapi para Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran pinjaman fasilitas kredit, sedangkan saham dan Kapal Motor Penumpang milik Penggugat III telah dialihkan kepada para Tergugat. Dengan tidak dilakukan pembayaran fasilitas kredit oleh para Tergugat maka mengakibatkan agunan milik Penggugat I akan dilakukan pelelangan oleh pihak Bank. Sehingga pihak-pihak yang terikat dalam pemberian fasilitas kredit PT. Bukit Samudera Perkasa dikategorikan sebagai Debitur Hitam dan akan hilangnya kepercayaan perbankan. Dengan demikian sangat jelas perbuatan para Tergugat tersebut sengaja dilakukan oleh para Tergugat agar para Tergugat dapat menguasai asset Penggugat III tanpa melakukan pembayaran yang seharusnya merupakan tanggung jawab para Tergugat atas pembayaran fasilitas kredit Penggugat III dan mengembalikan jaminan milik Penggugat I;

23. Bahwa dengan telah terjadi jual beli 3 (tiga) buah Kapal Motor Penumpang Ontoseno I BSP II, Kapal Motor Penumpang BSP III yang dahulu bernama Pride of Rathlin dan Kapal Motor Penumpang Victorious 5 dengan cara peralihan Saham PT. Bukit Samudera Perkasa (Penggugat III) kepada para Tergugat seharusnya Para Tergugat mengambilalih seluruh kewajiban Penggugat III dan bertanggung jawab atas pembayaran pinjaman kredit Penggugat III pada Bank Internasional Indonesia. Dengan demikian ada pembayaran atas pinjaman kredit Penggugat III pada Bank Internasional Indonesia yang menjadi satu kesatuan dalam peralihan kepemilikan saham maka secara hukum peralihan / jual beli kapal tersebut belum sempurna karena kewajiban pembayaran belum dilaksanakan dengan baik. Karena jual beli atas aset kapal Penggugat III yang diikuti dengan pengalihan saham baru beralih dengan pemenuhan kewajiban pembayaran atas hak tersebut yaitu melakukan pembayaran fasilitas kredit pada Bank International Indonesia sebagai pembayaran atas peralihan hak yang diperoleh oleh Para Tergugat. Dengan demikian, fakta Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik bahkan beritikad tidak baik

Hal 14 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merugikan Para Penggugat. Hal ini didasarkan pada ketentuan hukum dan doktrin hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1458 KUHPerdara yaitu :

*“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut, dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya dengan tegas”;*

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya : Segi-Segi Hukum Perjanjian, Penerbit Alumni Bandung Tahun 1982 Halaman 181 menyatakan dengan tegas:

*“Barang dan harganya yang menjadi essensialia perjanjian jual beli. Tanpa ada barang yang hendak dijual, tak mungkin terjadi jual beli. Sebaliknya jika barang objek jual beli tidak dibayar dengan sesuai harga, jual beli dianggap tidak ada”;*

Demikian pula sebagaimana pendapat Prof. Abdulkadir Muhamad dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung Tahun 2010 halaman 235”;

*“Yang dimaksud dengan itikad baik (Te Goeder trouw, in Good faith) adalah ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan Perjanjian, apakah pelaksanaan perjanjian itu mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta lebih lanjut Prof. Abdulkadir Muhammad, SH., menerangkan pelaksanaan perjanjian pada dasarnya berupa pembayaran, sehingga dengan adanya pembayaran pihak pemilik barang menyerahkan barang yang diperjanjikan”;*

24. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah dapat dikategorikan melakukan perbuatan wanprestasi terhadap pelaksanaan Akta Nomor 12 dan Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2014 dan tidak mendaftarkan Akta Nomor : 28 pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta tidak melakukan pelunasan atas fasilitas kredit yang ada di Bank Internasional Indonesia maka untuk itu para Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai pihak yang melakukan wanprestasi;
25. Bahwa menurut Dr. Ahmad Busro, SH.M.Hum. dalam bukunya “Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdara” Penerbit Pohon Cahaya halaman 20 menegaskan ada 3 (tiga) bentuk wanprestasi / ingkar janji yakni :

Hal 15 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi;
3. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum pihak yang dikategorikan telah melakukan perbuatan wanprestasi wajib memberikan ganti kerugian. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1243Perdata bahwa :

*“ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, baru diwajibkan jika debitur telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya.....”;*

Ganti kerugian tersebut meliputi :

1. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan (Pasal 1247 KUHPerdata);
2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi debitur (PASal 1248 KUHPerdata);
3. Bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah hutang (Pasal 1250 ayat 1 KUHPerdata);

Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, SH. dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2010, Hlm. 247, dinyatakan bahwa dalam ganti kerugian itu tidak selalu ketiga unsur tersebut harus ada. Mungkin yang ada itu kerugian yang sesungguhnya, mungkin hanya ongkos atau biaya, atau mungkin sesungguhnya ditambah dengan ongkos atau biaya;

26. Bahwa berdasarkan ketentuan KUHPerdata dan doktrin tersebut, maka sudah sepatutnya kepada Para Tergugat dimintakan untuk memenuhi kewajiban dan atau memberikan ganti kerugian kepada Para Penggugat akibat wanprestasi tersebut berupa kerugian materiil yaitu kerugian sesungguhnya senilai jaminan Para Penggugat dan kerugian Immateriil berupa kehilangan keuntungan yaitu dengan hilang kepercayaan rekan usaha dan lembaga perbankan terhadap Para Penggugat, Untuk itu, Para Tergugat bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk memenuhi kewajiban kepada Para Penggugat;

27. Bahwa dengan penjualan jaminan hak milik Penggugat I untuk membayar tunggakan pinjaman/kredit Penggugat III pada Bank Internasional Indonesia tersebut maka secara nyata Penggugat I kehilangan hak atas benda yang

Hal 16 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan jaminan pinjaman Penggugat III tersebut. Untuk itu, adalah sangat beralasan Penggugat I mengalami kerugian senilai jaminan tersebut yang dalam hal ini telah dihitung oleh pihak Bank Pemberi kredit senilai Rp.115.000.000.000,- (seratus lima belas milyar rupiah). untuk itu, berdasarkan hukum sudah patut dan layak Penggugat I sebagai pemilik jaminan untuk menuntut kepada Para Tergugat bertanggung jawab membayar ganti kerugian kepada Penggugat I atas perbuatan wanprestasi Para Tergugat karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Akta Nomor 32 dan Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2014, senilai dengan nilai agunan milik Penggugat I;

28. Bahwa dikarenakan para Tergugat telah wanprestasi dan tidak melakukan pendaftaran atas Akta Nomor 28, maka secara hukum Akta Nomor 28 tersebut dinyatakan batal dengan konsekwensi hukumnya tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 10 ayat (9) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah :

Pasal 10 ayat (9)

*“Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut .....*”

Ketentuan ini berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan anggaran dasar yang harus memperoleh persetujuan Menteri sebagaimana dalam Pasal 28 UU No. 40 Tahun 2007;

29. Bahwa akibat batalnya Akta Nomor 28 tersebut, maka berdasarkan hukum Akta Peralihan Saham Penggugat III (PT. Bukit Samudera Perkasa) dari Pemilik Saham Lama kepada Pemilik Saham Baru yaitu Akta Peralihan Saham No. 29 tanggal 20 Maret 2014 yaitu kepada Tergugat II, Akta Peralihan Saham Nomor 30 tanggal 20 Maret 2014 yaitu kepada Tergugat III, dan Akta Peralihan Saham Nomor 31 tanggal 30 Maret 2014 yaitu kepada Tergugat IV dinyatakan juga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, maka sah dan berlaku hukum Akta Nomor 111 tertanggal 30 September 2013 akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Samudera Perkasa yang dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Deskrit Supatmo yang terdaftar di

Hal 17 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kementerian Hukum dan HAM tertanggal 18 Nopember 2013 Nomor AHU-AH.01.10-48929 Nomor AHU-AH 01.10-48930 dengan Harto selaku Direktur Utama, Yusirwan selaku Direktur Human Resources Development (HRD) dan Sayfurrijal selaku Komisaris, berikut kepemilikan hak atas saham dan Kapal Motor Penumpang Penggugat III menjadi kembali atau beralih kepada Pemegang Saham sebelumnya;

30. Bahwa dikarenakan sejak bulan Agustus 2014 para Tergugat selaku Pemilik Baru PT. Bukit Samudera Perkasa, tidak lagi melakukan pembayaran atas fasilitas Kredit Pinjaman Berjangka (PB) yang menjadi tanggung jawab para Tergugat, selanjutnya fasilitas kredit pinjaman berjangka tersebut dilakukan pembayaran oleh Penggugat I dan Penggugat II, yang dananya ditalangi oleh Penggugat III dengan melakukan auto debet dari rekening Penggugat III yang ada di Bank Internasional Indonesia, selanjutnya Penggugat I, mengalihkan jaminan milik Penggugat I yang ada di Bank Internasional Indonesia kepada Penggugat III dengan nilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). dana tersebut sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dipergunakan untuk membayar pokok angsuran fasilitas Kredit PT. Bukit Samudera Perkasa yang menjadi tanggung jawab para Tergugat sebagai Pengurus Baru sesuai dengan ketentuan Akta Nomor 32 dan sebesar Rp. 4.473.308.358,19 (empat milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah sembilan belas sen) sebagai pembayaran angsuran bunga pinjaman kepada Penggugat III, sehingga secara nyata dengan pengalihan asset tersebut Penggugat I dan Penggugat II telah kehilangan agunan yang ada di Bank Internasional Indonesia;
31. Bahwa Penggugat III telah melaksanakan pembayaran atas fasilitas kredit Pinjaman Berjangka (PB) yang menjadi tanggung jawab Para Tergugat sejak Para Tergugat melakukan wanprestasi dari perjanjian jual beli 3 (tiga) Kapal Motor Penumpang dan Peralihan Saham PT. Bukit Samudera Perkasa sejak Agustus 2014 dengan outstanding utang sebesar Rp.57.994.448.015,- (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima belas rupiah) Penggugat III telah melakukan pembayaran bunga sebesar Rp.4.473.308.358,19 (empat milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah sembilan belas sen) dengan perincian perhitungan dari bulan Agustus sampai agunan

Hal 18 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dialihkan bulan Nopember selama 4 (empat) bulan x Hutang Pokok x 12% : 12 = 4 x  $\{57.994.448.015 \times 12\% \}$  = Rp. 2.319.777.920 (dua  
12

milyar tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan sejak dialihkan sampai didaftarkan perkara ini dari bulan Desember 2014 sampai bulan April 2015 yakni selama 5 (lima) bulan sebesar 5 x  $\{Rp. 41.347.784.413,32 \times 12,5\% \}$  =

12

2.153.530.438,19 (dua milyar seratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah sembilan belas sen);

32. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak melaksanakan pelunasan pembayaran terhadap fasilitas kredit Pinjaman Berjangka di Bank International Indonesia maka sudah sepatutnya kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian atas Outstanding fasilitas kredit Pinjaman Berjangka Penggugat III per Nopember 2014 sebesar Rp. 41.347.784.413,32 (empat puluh satu milyar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah tiga puluh dua sen) secara seketika dan sekaligus terdiri dari pinjaman berjangka 2 senilai Rp. 18.560.283.902,58 (delapan belas milyar lima ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua rupiah lima puluh delapan sen), perjanjian Berjangka 3 senilai Rp. 12.597.408.081,09 (dua belas milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu delapan puluh satu rupiah sembilan sen) dan Perjanjian Berjangka 4 senilai Rp. 10.190.092.429,65 (sepuluh milyar seratus sembilan puluh juta sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah enam puluh lima sen);

33. Bahwa oleh karena Akta Nomor 28 Batal Demi Hukum, dan juga Para Tergugat tidak lagi melakukan Pembayaran Fasilitas Kredit sebagai syarat untuk pembelian 3 (tiga) kapal Motor Penumpang milik Penggugat III sehingga 3 (tiga) Kapal Motor Penumpang yang menjadi obyek jual beli antara Penggugat III dengan Para Tergugat juga menjadi batal dan 3 (tiga) Kapal Penumpang tetap menjadi milik Penggugat III sebagaimana Akta Nomor 111 tertanggal 30 September 2013 Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Samudera Perkasa yang dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Deskrit Supatmo yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 18 Nopember 2013 Nomor AHU-

Hal 19 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH.01.10-48929 Nomor AHU-AH.01.10-48930, maka Kapal Motor Penumpang yakni BSP III, Ontoseno I BSP-II dan Victorious 5 tetap menjadi milik Penggugat III;

34. Bahwa dikarenakan Kapal Motor Penumpang BSP III, Ontoseno I BSP-II dan Victorious 5 tetap menjadi hak milik Penggugat III, maka sudah sepatutnya kepada Para Tergugat untuk menyerahkan 3 (tiga) Kapal Motor Penumpang tersebut kepada Penggugat III sebagai pemilik sah 3 (tiga) Kapal Motor Penumpang tersebut yang sekarang penguasaan Kapal Motor Penumpang tersebut berada pada Para Tergugat secara seketika dan sekaligus;
35. Bahwa akibat pembatalan terhadap Akta Nomor 28 yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian dari para Tergugat artinya segala ketentuan hukum yang menjadi dasar hak dari para Tergugat menjadi batal dengan sendirinya atau dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, segala perbuatan huum atau pembayaran pinjaman fasilitas kredit Penggugat III yang dilakukan oleh Para Tergugat menjadi hapus dengan sendiri karena hukum;
36. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan wanprestasi maka sudah selayaknya kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II senilai jaminan milik Penggugat I yang dalam hal ini jika dihitung dengan uang senilai Rp.115.000.000.000,- (seratus lima belas milyar rupiah), yang telah dialihkan kepada Penggugat III dalam rangka mengangsur pinjaman pokok dan bunga fasilitas kredit Pinjaman Berjangka di Bank International Indonesia;
37. Bahwa oleh karena perbuatan hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sudah sepatutnya kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil senilai Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah), kepada Para Penggugat secara tanggung renteng seketika dan sekaligus;
38. Bahwa selain itu, atas perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar fasilitas kredit di Bank International Indonesia tersebut, maka Penggugat III dirugikan juga atas pembayaran berupa bunga Bank yaitu sebesar 12,5%/tahun sesuai dengan bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit berjangka pertanggal 3 Nopember 2014. Untuk itu, atas kerugian yang

Hal 20 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diderita tersebut adalah patut dan layak Para Tergugat dibebani pula kewajiba untuk melakukan pembayaran bunga Bank tersebut sebesar 12,5/tahun atas nilai gugatan Para Penggugat yang dikabulkan sejak gugatan didaftarkan sampai putusan ini dapat dilaksanakan oleh Para Tergugat;

39. Bahwa agar gugatan Para Penggugat ini tidak sia-sia, yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan Sita Hak Milik (*Revindicattoir Beslag*) sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR / 261 RBG dan Pasal 226 HIR / 260 RBG, untuk harta milik Para Tergugat yang sudah ada sekarang dan yang akan ada nantinya senilai dengan gugatan Para Penggugat yang maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim dikabulkan sedangkan harta milik Para Tergugat yang sudah ada sekarang antara lain :

**Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), yaitu :**

- a. Sebidang Tanah seluas 466 M<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Jl. Raya Pejanggalan RT. 005/RW. 04 No. 67 Kelurahan Pekajon, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1354 dengan surat ukur/gambar situasi No. 128/1990 atas nama Atong Wijaya;
- b. Sebidang Tanah seluas 313 M<sup>2</sup> (tiga ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bencongan (dahulu Desa Bencongan), Kecamatan Kelapa Dua (dahulu Kecamatan Curug), Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 10323 dengan Surat ukur/gambar situasi No. 93/Bencongan/2004 atas nama Atong Wijaya;
- c. Sebidang tanah seluas 2173 M<sup>2</sup> (dua ribu seratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Teluk Betung Selatan), Kota Bandarlampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 62/Sr. dengan surat ukur / gambar situasi No. 94/1973 atas nama Atong Wijaya;
- d. Sebidang tanah seluas 4.580 M<sup>2</sup> (empat ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Teluk Betung Selatan), Kota Bandarlampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 63/Sr. dengan surat ukur/gambar situasi No. 193/1972 atas nama Atong Wijaya;

Hal 21 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebidang tanah seluas 407 M<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh meter bujurs angkar) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Teluk Betung Selatan), Kota Bandarlampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 133/Sr. dengan surat ukur/gambar situasi No. 639/1978 atas nama Atong Wijaya;
- f. Sebidang tanah seluas 5.052 M<sup>2</sup> (lima ribu lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Teluk Betung Selatan) Kota Bandarlampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 203/Sr. dengan surat ukur / gambar situasi No. 140/Sr/2005 atas nama Atong Wijaya;
- g. Sebidang tanah seluas 5.710 M<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandarlampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 20/Sb dengan surat ukur/gambar situasi No. 39/1974 atas nama Julia Teratai Gunawan;
- h. Sebidang Tanah seluas 3870 M<sup>2</sup> (tiga ribu delapan rat us tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandarlampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 32/Sb dengan surat ukur/gambar situasi No. 181/75 atas nama Atong Wijaya;
- i. Sebidang Tanah seluas 700 M<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim (dahulu Kecamatan Sukabumi) Kota Banralampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1082 dengan surat ukur/gambar situasi No. 59/Jagabaya III/2012 atas nama Fredy Tanjung;
- j. Sebidang Tanah seluas 700 M<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Way Halim (dahulu Kecamatan Sukarame), Kota Bandarlampung sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1321 dengan surat ukur / gambar situasi No. 4362/1997 atas nama Fredy Tanjung;
- k. Sebidang Tanah seluas 19.340 M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kedamian, Kecamatan Kedamaian (dahulu Kecamatan Tanjungkarang Timur), Kota Bandarlampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 9152/Kedamaian dengan surat ukur / gambar situasi No. 1546/1986 atas nama Atong Wijaya;

Hal 22 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. Sebidang Tanah seluas 1.190 M<sup>2</sup> (seribu seratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Enggal. Kecamatan Enggal (dahulu Kecamatan Tanjungkarang Barat), Kota Bandarlampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 545/E dengan surat ukur / gambar situasi No. 596/80 atas nama Julia Teratai Gunawan;
- m. Sebidang Tanah seluas 460 M<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Teluk Betung Selatan), Kota Bandarlampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 191/Sr. dengan surat ukur/gambar situasi No. 1063/80 atas nama Atong Wijaya;
- n. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan berupa SPBU Nomor 24-351-102 dan Nomor SPPT 18.71/070.006.003-0194 atas nama Atong Wijaya yang terletak di Jl. Cut Nyak Dien, Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandarlampung;
- o. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan berupa SPBU Nomor : 24-354-60 terletak di Jl. Raya Bakauheni, KM. 19 Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana SHM No. 228 dengan luas 3.460 M<sup>2</sup>, SHM No. 229 dengan luas 2.626 M<sup>2</sup>, SHM No. 291 dengan luas 7.260 M<sup>2</sup> SHM No. 523, dan SHM No. 517 yang kesemuanya atas nama Atong Wijaya;
- p. 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang (KM. BSP 1 eks. Jatra-1 BSP eks Happiness) tercatat atas nama PT. TRI SUMAJA LINES;

**Sita Hak Milik (*Revindicatoir Beslag*)**

- 1 (satu) Unit Kapal Motor Penumpang (KM. BSP III eks PRIDE OF RATHLIN) sebagaimana Grosse Akte Balik Nama Kapal Nomor 5120 tertanggal 15 April 2008, atas nama PT. BUKIT SAMUDERA PERKASA;

40. Bahwa agar Para Tergugat tidak mengulur-ngulur waktu untuk melaksanakan putusan ini, maka sudah sepatutnya kepada Para Tergugat untuk dibebankan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini kepada Para Penggugat, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dengan putusan ini kepada para Penggugat, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dengan putusan ini dapat dilaksanakan oleh Para Tergugat;

Hal 23 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas alat bukti autentik menurut hukum atau alat bukti yang sempurna, Para Penggugat mohon putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi;
42. Bahwa menurut hemat Para Penggugat dan menurut hukum yang berlaku, sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bagi Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan Akta Pernyataan Nomor 32 tanggal 20 Maret 2014 antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II sah menurut hukum;
4. Menyatakan Akta No. 28 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bukit Samudera Perkasa, dibuat dihadapan Notaris Nathalia Alvina Jinata, SH., tertanggal 20 Maret 2014 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Akta-Akta yang mengikuti dari Akta Nomor 28 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Sham Perseroan Terbatas PT, Bukit Samudera Perkasa, dibuat dihadapan Notaris Nathalia Alvina Jinata, SH., tertanggal 20 Maret 2014 yang batal demi hukum, dengan sendirinya Akta Peralihan Saham No. 29 tanggal 20 Maret 2014 yaitu kepada Tergugat II, Akta Peralihan Saham Nomor 30 tanggal 20 Maret 2014 yaitu kepada Tergugat III dan Akta Peralihan Saham Nomor 31 tanggal 20 Maret 2014 yaitu kepada Tergugat IV, dinyatakan juga batal demi hukum;
6. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Akta Nomor 111 tertanggal 30 September 2013 Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Samudera Perkasa yang dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Deskrit Supatmo yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham tertanggal 18 Nopember 2013 Nomor AHU-AH.01.10-48929 Nomor AHU-AH.01-48930 dengan Harto selaku Direktur Utama, Yusirwan selaku Direktur Human

Hal 24 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resources Development (HRD) dan Sayfurrijal selaku Komisaris dengan Pemegang Saham sesuai Akta Nomor 111 tertanggal 30 September 2013 tersebut;

7. Menyatakan jual beli 3 (tiga) Kapal Motor Penumpang Ontoseno I BSP-II, Kapal Motor Penumpang BSP III yang dahulu bernama Pride of Rathlin dan Kapal Motor Penumpang Victorious 5, batal demi hukum;
8. Menyatakan Kapal Motor Penumpang Ontoseno I BSP-II, Kapal Motor Penumpang BSP III yang dahulu bernama Pride of Rathlin dan Kapal Motor Penumpang Victorious 5, tetap menjadi hak milik Penggugat III;
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan Kapal Motor Penumpang Ontoseno I BSP-II, Kapal Motor Penumpang BSP III yang dahulu bernama Pride of Rathlin dan Kapal Motor Penumpang Victorious 5, kepada Penggugat III secara seketika dan sekaligus setelah putusan ini dibacakan;
10. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II senilai dengan nilai angunan milik Penggugat I sebesar Rp. 115.000.000.000,- (seratus lima belas milyar rupiah);
11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian akibat pelunasan fasilitas kredit di Bank International Indonesia yang seharusnya menjadi tanggungjawab para Tergugat sebesar Rp. 41.347 784.413,32 (empat puluh satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah tiga puluh dua sen) kepada Penggugat III secara seketika dan sekaligus;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga Bank sebesar 12,5%/tahun atas nilai gugatan Para Penggugat yang dikabulkan sejak gugatan didaftarkan sampai putusan ini dapat dilaksanakan oleh Para Tergugat;
13. Menyatakan pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat atas fasilitas kredit Penggugat III menjadi hapus dan dianggap tidak pernah ada akibat pembatalan Akta Nomor : 28 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bukit Samudera Perkasa, dibuat dihadapan Notaris Nathalia Alvina Jinata, SH. tertanggal 20 Maret 2014;

Hal 25 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil senilai Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah), kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus;
15. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir Beslag*) dan Sita Hak Milik (*revindicatoir beslag*) sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR/261 RBG dan Pasal 226 HIR/260 RBG, yang telah diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini yakni :

**Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), yaitu :**

- a. Sebidang Tanah seluas 466 M<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Pejanggalan RT. 005/RW. 04 No. 67 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1354 dengan surat ukur/gambar situasi No. 128/1990 atas nama Atong Wijaya;
- b. Sebidang Tanah seluas 313 M<sup>2</sup> (tiga ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bencongan (dahulu Desa Bencongan), Kecamatan Kelapa Dua (dahulu Kecamatan Curug), Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 10323 dengan surat ukur/gambar situasi No. 93/Bencongan/2004 atas nama Atong Wijaya);
- c. Sebidang Tanah seluas 2173 M<sup>2</sup> (dua ribu seratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Teluk Betung Selatan), Kota Bandarlampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 62/Sr dengan surat ukur/gambar situasi No. 94/1973 atas nama Atong Wijaya;
- d. Sebidang tanah seluas 4.580 M<sup>2</sup> (empat ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Teluk Betung Selatan), Kota Bandarlampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 63/Sr dengan surat ukur/gambar situasi No. 193/1972 atas nama Atong Wijaya;
- e. Sebidang Tanah seluas 407 M<sup>2</sup> (empat ratus tujuh meter bujur sangkar) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Teluk Betung Selatan), Kota Bandarlampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 133/Sr dengan surat ukur/gambar situasi No. 639/1978 atas nama Atong Wijaya;
- f. Sebidang Tanah seluas 5.052 M<sup>2</sup> (lima ribu lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Teluk Betung Selatan), Kota Bandarlampung

Hal 26 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 203/Sr dengan surat ukur/gambar situasi No. 140/Sr/2005 atas nama Atong Wijaya;

- g. Sebidang tanah seluas 5.710 M<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 20/Sb dengan surat ukur/gambar situasi No. 39/1974 atas nama Julia Teratai Gunawan;
- h. Sebidang Tanah seluas 3870 M<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 32/Sb dengan surat ukur/gambar situasi No. 181/75 atas nama Atong Wijaya;
- i. Sebidang Tanah seluas 700 M<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim (dahulu Kecamatan Sukabumi) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1082 dengan surat ukur/gambar situasi No. 59/Jagabaya III/2012 atas nama Fredy Tanjung;
- j. Sebidang Tanah seluas 700 M<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Way Halim (dahulu Kecamatan Sukarame), Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1321 dengan surat ukur / gambar situasi No. 4362/1997 atas nama Fredy Tanjung;
- k. Sebidang Tanah seluas 19.340 M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian (dahulu Kecamatan Tanjungkarang Timur), Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 9152/Kedamaian dengan surat ukur / gambar situasi No. 1546/1986 atas nama Atong Wijaya;
- l. Sebidang Tanah seluas 1.190 M<sup>2</sup> (seribu seratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Enggal, Kecamatan Enggal (dahulu Kecamatan Tanjungkarang Barat), Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 545/E dengan surat ukur / gambar situasi No. 596/80 atas nama Julia Teratai Gunawan;
- m. Sebidang Tanah seluas 460 M<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Teluk Betung Selatan), Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 191/Sr. dengan surat ukur/gambar situasi No. 1063/80 atas nama Atong Wijaya;

Hal 27 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan berupa SPBU Nomor 24-351-102 dan Nomor SPPT 18.71/070.006.003-0194 atas nama Atong Wijaya yang terletak di Jl. Cut Nyak Dien, Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandarlampung;
- o. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan berupa SPBU Nomor : 24-354-60 terletak di Jl. Raya Bakauheni, KM. 19 Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana SHM No. 228 dengan luas 3.460 M<sup>2</sup>, SHM No. 229 dengan luas 2.626 M<sup>2</sup>, SHM No. 291 dengan luas 7.260 M<sup>2</sup> SHM No. 523, dan SHM No. 517 yang kesemuanya atas nama Atong Wijaya;
- p. 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang (KM. BSP 1 eks. Jatra-1 BSP eks Happiness) tercatat atas nama PT. TRI SUMAJA LINES;

**Sita Hak Milik (*Revindicatoir Beslag*)**

- 1 (satu) Unit Kapal Motor Penumpang (KM. BSP III eks PRIDE OF RATHLIN) sebagaimana Grosse Akte Balik Nama Kapal Nomor 5120 tertanggal 15 April 2008, atas nama PT. BUKIT SAMUDERA PERKASA;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini kepada Para Penggugat, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dengan putusan ini dapat dilaksanakan oleh Para Tergugat;
17. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi;
18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
19. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya 1. Hery Berthus Chandra, SE.,SH., 2. Sopian Sitepu, SH.MH.,M.Kn., 3. SUMARSIH, SH.MH., 4. KABUL BUDIONO, SH., 5. AJENG KESUMA DEWI, SH. dan 6. JAPRIYANTO MANALU, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Sentral Senayan II 16<sup>th</sup>. Floor, Jalan Asia Afrika No.8 Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta Pusat,

Hal 28 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.





berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2015, sekarang beralamat di Jalan Mega Graha Cempaka Mas Blok J No. 5, Jalan Letjen Suprpto Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing Hadir Kuasanya Rudhy A. Lontoh, SH., Edward N.Lontoh,SH.LLM., Taripar Simanjuntak, SH., T. Sri Novianora. SH., Feerdi A. Damanik, SH., Trianaldy R. Aritonang, SH., Titus Adhi Sanjaya, SH., dan Renaldy S. Ruwe, SH.M.Kn., Advokat/Perangkat Hukum pada Kantor Hukum Lontoh & Partners, berkantor di Jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 47, Menteng, Jakarta Pusat, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2015, sedangkan untuk Tergugat III berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2015 ;

Menimbang bahwa, sebagaimana Ketentuan Pasal 130 HIR Yo.Perma No. 1 Tahun 2008 majelis hakim telah berupaya untuk menyelesaikan sengketa para pihak secara damai yang atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim telah menunjuk Mediator bernama ACHMAD RIVAI, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ternyata tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat, yang mana Penggugat menyatakan ada perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa secara yuridis formal perubahan gugatan tidak diatur dalam RBG/HIR, tetapi secara khusus diatur di RV khususnya Pasal 127 yang menentukan "Perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah petitum-tuntutan pokok (onderwerp van den eis)";

Dalam praktik, perubahan gugatan diperbolehkan sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi MA-RI No. 434 K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 j. MA-RI No. 1043 K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823 K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 yang menegaskan :

"Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat";

2. Perubahan yang kami lakukan adalah tercantum :
  - a. Pada posita 39 huruf a yang tertulis :

"Sebidang Tanah seluas 466 M<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Pejanggalan RT. 055/RW. 04 No. 67 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat

Hal 29 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1354 dengan surat ukur/gambar situasi No. 128/1990 atas nama Atong Wijaya”;

Dirubah menjadi :

a. Pada posita 39 huruf a yang tertulis :

“ Sebidang Tanah seluas 466 M<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak diJalan Raya Pejanggalan RT. 055/RW. 04 No. 67 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. M. 2056/Pekojan atas nama Atong Wijaya”;

b. Pada posita angka 39 huruf J dihilangkan/dihapus;

c. Pada petitum angka 15 huruf a tertulis :

“Sebidang Tanah seluas 466 M<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Pejanggalan RT. 005/RW. 04 No. 67 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1354 dengan surat ukur/gambar situasi No. 128/1990 atas nama Atong Wijaua”;

Dirubah menjadi :

“Sebidang Tanah seluas 466 M<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Pejanggalan RT. 005/RW. 04 No. 67 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. M. 2056/Pekojan atas nama Atong Wijaya”;

d. Petitum 15 huruf j dihapus/dihilangkan.

3. Bahwa selengkapny perubahan yang kami lakukan tersebut terlampir dalam perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 6 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM KONPENS**

**I. Penggugat III Yang Mengaku Secara Sesat Dan Keliru Sebagai PT Bukit Samudera Perkasa Secara Hukum Tidak Memiliki *Kapasitas/Kualitas/Lega/Standing* Sebagai Badan Hukum Untuk Bertindak Di Depan Pengadilan Sebagai Penggugat (*Legal Persona Standi Injudicio*)**

Hal 30 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa **Para Tergugat dengan ini menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat**, yang telah secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi kepada Para Penggugat.
2. Bahwa sebelum Para Tergugat menanggapi dan menolak seluruh dalil sesat dan keliru yang dilancarkan oleh Para Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya, Para Tergugat memandang perlu untuk menguraikan dan membuktikan secara hukum bahwa Penggugat III (yang mengaku diri secara sesat dan keliru sebagai PT Samudera Bukit Perkasa) tidak memiliki kualitas/kapasitas/*Legal Standing* sebagai Badan Hukum untuk bertindak di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Penggugat (**"Legal Persona Standi Injudicio"**), sebagaimana dibuktikan di bawah ini.
3. Bahwa sebagaimana diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam posita gugatannya angka 15, 16, 17, 18, 19, 28 dan 29 terbukti bahwa menurut Para Tergugat, Penggugat III adalah PT Bukit Samudera Perkasa yang diwakili oleh Direksi/Pengurus lama, atau tegasnya bukanlah PT Bukit Samudera Perkasa berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bukit Samudera Perkasa (Perseroan) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 **"Notulen RUPSLB PT Bukit Samudera Perkasa tanggal 15 Maret 2014"** Jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bukit Samudera Perkasa Nomor 28 tertanggal 20 Maret 2014 dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta **"Akta Nomor 28"**.
4. Bahwa berdasarkan Notulen RUPSLB PT Bukit Samudera Perkasa tanggal 15 Maret 2014 Jo Akta Nomor 28, terbukti bahwa telah terjadi perubahan susun Pemegang Saham dan Direksi PT Bukit Samudera Perkasa, dimana yang menjadi Pemegang Saham adalah Atong Wijaya (Tergugat II), Fredy Tanjung (Tergugat III), dan Ny Julia Teratai Gunawan (Tergugat IV), sementara anggota direksi adalah Direktur Utama Atong Wijaya (Tergugat II), Direktur Fredy Tanjung (Tergugat III) dan Direktur Human Resources Development Yusirwan.
5. Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada lagi perubahan atas susunan Pemegang Saham dan susunan anggota Direksi PT Bukit Samudera

Hal 31 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa, sehingga satusatunya susunan Pemegang Saham dan anggota direksi yang berlaku sah adalah sebagaimana dimaksud dalam perubahan Anggaran Dasar terakhir PT Bukit Samudera Perkasa, yakni Akta Nomor 28. **Dalam UU No 40 Tahun 2007 tersebut sama sekali tidak dikenal terminologi/istilah Direksi/Pengurus lama, karena yang ada hanya Direksi atau Pengurus tanpa ada penambahan kata "lama".**

6. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Notulen RUPSLB PT Bukit Samudera Perkasa tanggal 15 Maret 2014 Jo Akta Nomor 28 tersebut maka telah dilakukan pula Pengalihan Hak Saham Pada PT Bukit Samudera Perkasa dalam bentuk jual beli saham secara Putus dan tunai kepada Tergugat II, III dan IV berdasarkan Akta Pengalihan Hak Saham Nomor 29, 30, 31 tertanggal 20 Maret 2014, semuanya dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta yang menjadi dasar Tergugat II, III dan IV menjadi pemegang saham PT Bukit Samudera Perkasa. Jualbeli saham tersebut telah memenuhi syarat sahnya jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 jo Pasal 1458 KUH Perdata.
7. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penggugat III tertanggal 22 April 2012 terbukti bahwa yang mewakili PT Bukit Samudera Perkasa dalam memberikan kuasa kepada Kantor Hukum Berthus Sopian & Partners adalah saudara Harto dalam kedudukannya selaku Direktur Utama padahal, berdasarkan Notulen RUPSLB PT Bukit Samudera Perkasa tanggal 15 Maret 2014 Jo Akta Nomor 28 saudara Harto sudah diberhentikan dengan hormat dalam jabatannya selaku Direktur Utama disertai dengan pemberesan dan pembebasan dari segala tanggung jawab (*acuit et decharge*), sehingga sama sekali bukan lagi anggota Direksi PT Bukit Samudera Perkasa, atau tegasnya saudara Harto sama sekali tidak dikenal dan tidak ada sangkut pautnya lagi dengan PT Bukit Samudera Perkasa, apalagi sebagai anggota direksi (Direktur Utama).
8. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil posita gugatan angka 19, 28 dan 29 yang pada pokoknya mendalilkan secara sesat dan keliru bahwa Penggugat III adalah PT Bukit Samudera Perkasa yang diwakili Direksi/Pengurus lama oleh karena menurut Para Penggugat Akta Nomor 28 tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia maka Akta Nomor 28 tersebut menjadi batal sesuai

Hal 32 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 ayat 9 jo Pasal 28 UU No 40 Tahun 2007 dan selanjutnya yang berlaku adalah Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Deskrit Supatmo Nomor 111 tanggal 30 September 2013 "**Akta Nomor 111**", berdasarkan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dengan lahirnya Notulen RUPSLB PT Bukit Samudera Perkasa tanggal 15 Maret 2014 Jo Akta Nomor 28, yang merupakan Anggaran Dasar terbaru, maka secara otomatis demi hukum Akta 111 sudah tidak berlaku lagi, oleh karenanya sangat aneh dan tidak masuk akal sehingga tidak dapat diterima oleh logika hukum kalau kemudian Penggugat III mengajukan gugatan diwakili oleh saudara Harto yang mengaku sebagai Direktur Utama PT Bukit Samudera Perkasa akan tetapi berdasarkan Akta 111 yang sudah usang dan tidak berlaku lagi.
- b. Berdasarkan Notulen RUPSLB PT Bukit Samudera Perkasa tanggal 15 Maret 2014 Jo Akta Nomor 28 terbukti bahwa saudara Harto sudah diberhentikan dengan hormat, sehingga tidak ada lagi hubungan hukum antara PT Bukit Samudera Perkasa dengan saudara Harto yang berkedudukan selaku Direktur Utama PT Bukit Samudera Perkasa berdasarkan Anggaran Dasar PT Bukit Samudera perkasa yang sudah tidak berlaku lagi yakni Akta Nomor 111.
- c. Bahwa oleh karena tidak ada lagi hubungan hukum antara PT Bukit Samudera Perkasa dengan saudara Harto, maka saudara Harto tidak berwenang untuk bertindak<sup>k</sup>, untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum PT Bukit Samudera Perkasa termasuk memberikan kuasa kepada Kantor Hukum Berthus Sopian & Partners dalam mengajukan gugatan *quo* terhadap Para Tergugat.
- d. Kalaulah Para Penggugat mendalilkan secara sesat bahwa tidak didaftarkan Akta Nomor 28 tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM RI mengakibatkan Akta Nomor 28 tersebut menjadi batal berdasarkan Pasal 10 ayat 9 jo Pasal 28 UU No 40 Tahun 2007, maka hal tersebut juga sama sekali tidak dapat menjadi dasar Para Penggugat untuk mendalilkan bahwa Akta Nomor 111 yang merupakan Anggaran Dasar PT Bukit Samudera Perkasa sebelum lahirnya Akta Nomor 28, yang sudah usang dan tidak berlaku lagi

Hal 33 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.





menjadi otomatis hidup dan berlaku kembali dan memberikan alas hak kepada saudara selaku Harto untuk mewakili PT Bukit Samudera Perkasa, karena :

- Pasal 10 ayat 9 jo Pasal 28 UU No 40 Tahun 2007 sama sekali tidak ada menentukan bahwa akibat tidak didaftarkanya Akta Nomor 28 yang merupakan Anggaran Dasar PT Bukit Samudera Perkasa terbaru, maka Anggaran Dasar PT Bukit Samudera Perkasa sebelumnya yang sudah tidak berlaku lagi, yakni Akta Nomor 111 secara otomatis berlaku kembali dan memberikan hak kepada saudara Harto selaku Direktur Utama beedasarkan Akta Nomor 111 menjadi otomatis berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Bukit Samudera Perkasa.
  - Seandainya<sup>u</sup>n benar, tidak didaftarkanya Akta Nomor 28 tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM RI, maka hal tersebut adalah urusan dan masalah internal PT Bukit Samudera Perkasa yang tidak ada hubungan dan sangkut Dautnya dengan saudara Harto dan sama sekali tidak menjadikan dasar saudara Harto secara otomatis berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT Bukit Samudera Perkasa, termasuk dalam menaaiukan gugatan *aquo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
  - Seandainya<sup>y</sup>apun benar tidak didaftarkanya Akta Nomor 28 tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM RI, maka hal tersebut adalah urusan dan masalah internal PT Bukit Samudera Perkasa yang tidak ada hubungan dan sangkut pautnya dengan Para Tergugat yang sama sekali tidak dikenal dalam Akta Nomor 28 tersebut, dan sama sekali tidak daDat menyebabkan Para Penggugat secara sepihak mendaliikan Para Tergugat wanprestasi kepada Para Penggugat.
9. Berdasarkan Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, jelas terbukti bahwa direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan, sehingga yang berhak mewakili PT Bukit Samudera Perkasa atau mengatasnamakan PT Bukit Samudera Perkasa didalam dan diluar pengadilan termasuk untuk memberikan kuasa dalam membuat dan mengajukan gugatan *aquo* secara hukum adalah direksi, hanya direksi yang berhak dan

Hal 34 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



berwenang untuk itu, yakni Direktur Utama Atong Wijaya (Tergugat II),  
Direktur Fredy Tanjung (Tergugat III).

10. Bahwa walaupun Penggugat III mendalilkan bahwa yang memberikan kuasa dan mengajukan gugatan adalah pengurus lama yang jelas-jelas tidak ada lagi sangkut pautnya dengan PT Bukit Samudera Perkasa, maka sudah seharusnya Penggugat II tidak mengatasnamakan/menamakan diri sebagai PT Bukit Samudera Perkasa, akan tetapi menyebutkan secara langsung siapa nama diri pengurus lama dimaksud tanpa membawa-bawa PT Bukit Samudera Perkasa sebagai pihak dalam perkara *aquo*, mengingat PT Bukit Samudera Perkasa selaku Badan Hukum yang juga Subyek Hukum dan pengurus lama tersebut -in *casu*- saudara Harto adalah dua Subyek Hukum yang berbeda dan terpisah satu sama lain.
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka terbukti bahwa Penggugat III sama sekali tidak mempunyai kapasitas/kualitas sebagai Badan Hukum maupun Subyek Hukum yang sah untuk bertindak di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*, atau tegasnya tidak memenuhi asas "**Legal Persona Standi in judicio**" yang berlaku dan diakuisecara universal sebagaimana dibuktikan di atas, sehingga seluruh dalil dan gugatan wanprestasi Penggugat kepada Para Tergugat yang mengatasnamakan dan menamakan diri sebagai Penggugat III/PT Bukit Samudera Perkasa haruslah ditolak.

**II. Para Tergugat Sama Sekali Tidak Pernah Dan Tidak Akan Pernah Melakukan Wanprestasi Terhadap Para Penggugat, Oleh Karenanya Gugatan Para Penggugat Harus Ditolak Untuk Seluruhnya.**

1. Bahwa Para Tergugat dengan ini menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, yang telah secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi kepada Para Penggugat, karena berdasarkan dalildalil/fakta-fakta hukum yang diuraikan Para Tergugat di bawah ini dan juga berdasarkan bukti-bukti yang akan diserahkan oleh Para Tergugat dalam perkara *aquo*, terbukti bahwa **Para Terauaat sama sekali tidak Dernah dan tidak akan Pernah melakukan wanPretasi terhadaP Para Penggugat.**

Hal 35 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



2. Bahwa berdasarkan angka 24 posita gugatan *aquo*, Para Penggugat mendalilkan secara sesat dan keliru bahwa Para Tergugat *-quod non* (yang jelas Para Tergugat tolak), telah melakukan wanprestasi kepada Para Penggugat hanya karena : (a). Wanprestasi terhadap pelaksanaan Akta Nomor 32 (b). Wanprestasi terhadap pelaksanaan Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2014 dan (c). Tidak mendaftarkan Akta Nomor 28 ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
3. Bahwa sebagaimana diuraikan dan dibuktikan oleh Para Tergugat di bawah ini, Para Tergugat sama sekali tidak akan pernah wanprestasi kepada Para Penggugat berdasarkan angka 24 posita gugatan Para Penggugat tersebut diatas, oleh karena nya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

**A. Para Tergugat Sama Sekali Tidak Pernah Dan Tidak Akan Pernah Melakukan Wanprestasi Kepada Para Penggugat Berdasarkan Isi Akta Pernyataan Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2014 Dibuat Di Hadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris Di Jakarta.**

1. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya angka 1 sampai dengan 5 telah mengakui secara tegas bahwa dasar hukum utama Para Penggugat mendalilkan secara sesat dan keliru bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Para Penggugat adalah Akta Pernyataan Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2014 dibuat di hadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta, yang oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya selanjutnya disebut sebagai Akta Nomor 32.
2. Mohon perhatian serius Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* bahwa dalam posita gugatan Penggugat *aquo* yang antara lain mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Para Penggugat berdasarkan pada Akta Nomor 32, akan tetapi ternyata tidak ada satupun dari posita tersebut yang menyebutkan secara tegas ketentuan/pasal mana dalam Akta Nomor 32 tersebut yang dilanggar oleh Para Tergugat sehingga Para Penggugat akhirnya nekad tanpa dasar mendalilkan Para Tergugat telah wanprestasi kepada Para Penggugat.
3. Bahwa kalaulah kemudian wanprestasi yang dimaksudkan oleh Para Penggugat adalah karena Para Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 4 huruf a Akta Pernyataan Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2014 sebagaimana dimaksud dalam surat Somasi Nomor 011/BSP/XI/2014 tertanggal 17

Hal 36 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 dan dan Somasi II Nomor 022/BSP/XII/2014 tertanggal 02 Desember 2014, yang selanjutnya diulangi didalilkan Para Penggugat dalam angka 17 posita gugatannya, maka dalil wanprestasi Para Penggugat tersebut harus ditolak berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Akta Nomor 32 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat I, Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II (selaku pribadi) yang berbunyi :

Pelunasan pembayaran Pinjaman yang tercatat atas nama Perseroan Terbatas **PT. BUKIT SAMUDERA PERKASA**, pada BankInternational Indonesia berupa:

a. *Pinjaman Berjangka menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.*

**terbukti bahwa :**

1. Tidak ada sama sekali kewajiban Para Tergugat kepada Para Penggugat dalam bentuk apapun termasuk dalam bentuk pembayaran sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat, sehingga tidak ada alas hak dan dasar hukum bagi Para Penggugat untuk mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi kepada Para Penggugat dan selanjutnya menuntut pembayaran sejumlah uang kepada Para Tergugat sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 4 huruf a Akta Nomor 32 tersebut.
2. Tidak ada sama sekali kewajiban Para Tergugat kepada Para Penggugat untuk membayar fasilitas kredit Pinjaman Berjangka, sehingga secara hukum tidak ada pula dasar/alas hak Para Penggugat untuk menuntut pembayaran fasilitas kredit Pinjaman Berjangka tersebut kepada Para Tergugat sebagaimana dilakukan Para Penggugat dalam perkara *aquo* sebagai dasar untuk menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi membayar kepada Para Penggugat.
3. Selain itu sebagaimana dibuktikan oleh Para Tergugat pada bagian III di bawah ini terbukti bahwa Akta Pernyataan Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2014 dibuat di hadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta sama sekall bukan Perjanjian karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 jo Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUH Perdata, oleh

Hal 37 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



karenanya harus dinyatakan batal demi hukum yang berarti sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan dan tidak dapat dipergunakan oleh Para Penggugat sebagai dasar untuk menuntut Para Tergugat di depan hakim *in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

4. Dengan demikian Para Pen<sup>g</sup>uaat bukanlah pihak van<sup>g</sup> berhak dan berwenang secara hukum untuk menuntut pembararan sejumlah uang dalam bentuk apapun termasuk untuk menuntut pembayaran fasilitas kredit Pinjaman Berjangka kepada Para Tergugat. Sebaliknya iu<sup>g</sup>a terbukti Para Tergugat bukanlah pihak yang wajib secara hukum untuk membayar sejumlah uang dalam bentuk apapun termasuk Pembayaran fasilitas kredit Pinjaman Berjangka kepada Para Penggugat.

2. Selanjutnya terhadap dalil Para Penggugat bahwa Para Tergugat wanprestasi kepada Para Penggugat atas pelaksanaan isi Pasal 4 huruf a Akta Nomor 32 tersebut, yang menurut Para Penggugat oleh karena Para Tergugat telah mengambil alih seluruh saham PT Bukit Samudera Perkasa, maka Para Tergugat berkewajiban untuk membayar fasilitas kredit pada Bank International Indonesia sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam posita gugatannya angka 9, 22 dan 23 hal tersebut juga harus ditolak berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bukit Samudera Perkasa (Perseroan) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014, Jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bukit Samudera Perkasa Nomor 28 dibuat dihadapan Nathalia Alvina Linata, S.H Notaris di Jakarta, **terbukti bahwa** pengalihan seluruh saham milik PT Bukit Samudera Perkasa kepada Para Tergugat dilakukan tanpa adanya syarat bahwa Para Tergugat berkewajiban untuk membayar fasilitas kredit pada Bank International Indonesia kepada Para Penggugat.
2. Berdasarkan Akta Pengalihan Hak Saham Nomor 29, 30, 31 masing-masing tanggal 20 Maret 2014 dan dimasing-masing dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta **terbukti bahwa** pengalihan seluruh saham milik PT Bukit Samudera

Hal 38 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.





Perkasa kepada Para Tergugat dilakukan tanpa adanya syarat bahwa Para Tergugat berkewajiban untuk membayar fasilitas kredit pada Bank International Indonesia kepada Para Penggugat.

3. Selain itu berdasarkan Akta Pengalihan Hak Saham Nomor 29, 30, 31 tersebut, **terbukti juga bahwa** pengalihan seluruh milik PT Bukit Samudera Perkasa kepada Para Tergugat dilakukan dengan cara jual beli putus yang harganya telah dibayar lunas oleh Para Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat sah nya jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 jo Pasal 1458 KUH Perdata, tanpa adanya syarat bahwa dengan jual beli saham dimaksud Para Tergugat berkewajiban untuk membayar fasilitas kredit pada Bank International Indonesia kepada Para Penggugat.
4. Pengambilalihan seluruh saham PT Bukit Samudera Perkasa oleh Para Tergugat tidak mengakibatkan Para Tergugat baik selaku Pemegang Saham maupun Pengurus serta merta menjadi bertanggung jawab atas seluruh kewajiban/utang PT Bukit Samudera Perkasa kepada pihak manapun, termasuk kepada Para Penggugat sekalipun ada. Karena PT Bukit Samudera Perkasa dengan Para Tergugat selaku Pemegang Saham atau Pengurus adalah 2 (dua) Subyek Hukum yang terpisah yang mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda pula, dimana Para Tergugat selaku Pemegang Saham ataupun Pengurus tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan/utang yang dilakukan oleh PT Bukit Samudera Perkasa (vide Pasal 3 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).
5. Lagipula sebagaimana dibuktikan oleh Para Tergugat di atas, tidak ada kewajiban Para Tergugat kepada Para Penggugat untuk melakukan pembayaran fasilitas kredit Pinjaman Berjangka yang ada di Bank International Indonesia kepada Para Penggugat, demikian juga halnya tidak ada alas hak/dasar hukum dari Para Penggugat untuk menuntut pembayaran fasilitas kredit Pinjaman Berjangka yang ada di Bank Internasional Indonesia kepada Para Tergugat.
6. Tidak ada satu ketentuan pun dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bukit Samudera Perkasa Nomor 28 dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H

Hal 39 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Notaris di Jakarta tersebut yang menentukan bahwa dengan diambil alihnya seluruh saham PT Bukit Samudera Perkasa oleh Para Tergugat, maka Para Tergugat berkewajiban untuk melunasi utang/kewajiban Para Penggugat kepada Bank International Indonesia.

7. Selain itu sebagaimana dibuktikan oleh Para Tergugat pada bagian III di bawah ini terbukti bahwa Akta Pernyataan Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2014 dibuat di hadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta sama sekali bukan Perjanjian karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 jo Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUH Perdata, oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum yang berarti sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan dan tidak dapat dipergunakan oleh Para Penggugat sebagai dasar untuk menuntut Para Tergugat di depan hakim — *in caw-* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
8. Dengan demikian pembayaran fasilitas kredit pada Bank International Indonesia tersebut sama sekali bukanlah kewajiban Para Tergugat kepada Para Penggugat sehingga secara hukum Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum/alas hak yang sah untuk menuntut Para Tergugat untuk membayar fasilitas kredit pada Bank International Indonesia kepada Para Penggugat dan untuk mengajukan gugatan wanprestasi kepada Para Tergugat sebagai dasar pembayaran fasilitas kredit pada Bank International Indonesia kepada Para Penggugat.
3. Bahwa demikian juga tidak benar sehingga harus ditolak dalil posita Para Penggugat angka 9, 22 dan 23 yang mendalilkan secara sesat bahwa jual beli 3(tiga) unit Kapal Motor Penumpang, yakni Kapal Motor Penumpang Ontoseno I BSP-II, Kapal Motor Penumpang BSP III dan Kapal Motor Penumpang Victoriuss 5 yang menurut Para Penggugat dilakukan dengan cara pengalihan saham PT Bukit Samudera Perkasa kepada Para Tergugat, sehingga menurut Para Penggugat, Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran fasilitas kredit pada Bank International Indonesia berdasarkan alasan sebagai berikut :

Hal 40 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 32 dan diakui Para Penggugat dalam posita gugatannya angka 6, terbukti bahwa jual beli ketiga Kapal Motor Penumpang tersebut terjadi hanya antara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Para Tergugat sehingga hal itu tidak dapat menjadi dasar Para Penggugat untuk mendalilkan Para Tergugat telah wanprestasi dan selanjutnya menuntut pembayaran fasilitas kredit pada Bank International Indonesia kepada Para Tergugat.
2. Berdasarkan Akta Pengalihan Hak Saham Nomor 29, 30, 31 masing-masing tanggal 20 Maret 2014 dan masing-masing dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta terbukti bahwa pengalihan seluruh saham milik PT Bukit Samudera Perkasa kepada Para Tergugat dilakukan dengan cara jual beli putus yang harganya telah dibayar lunas oleh Para Tergugat sehingga telah memenuhi syarat jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 jo Pasal 1458 KUH Perdata, dengan demikian pengalihan saham tersebut sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan jual beli ke tiga Kapal Motor Penumpang tersebut.
3. Tidak ada satu ketentuan pun dalam Akta Pengalihan Hak Saham Nomor 29, 30, 31 masing-masing tanggal 20 Maret 2014 dan masing-masing dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta tersebut yang menentukan bahwa pengalihan seluruh saham PT Bukit Samudera Perkasa kepada Para Tergugat berlangsung dengan adanya syarat dilakukannya terlebih dahulu jual beli Kapal Motor Penumpang Ontoseno I, (tiga) unit Kapal Motor Penumpang, yakni Kapal Motor Penumpang Ontoseno I BSP-II, Kapal Motor Penumpang BSP III dan Kapal Motor Penumpang Victorious 5 sebagaimana didalilkan Para Penggugat secara keliru.
4. Dengan demikian penjualan ketiga kapal Motor Penumpang tersebut sama sekali tidak pernah menjadi dasar dan syarat pengalihan seluruh saham PT Bukit Samudera Perkasa kepada Para Tergugat dan tidak dapat menjadi dasar Para Penggugat untuk mendalilkan Para tergugat telah wanprestasi kepada Para Penggugat dan selanjutnya menuntut pembayaran fasilitas kredit

Hal 41 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjangka pada Bank International Indonesia kepada para tergugat.

5. Selain itu Sebagaimana dibuktikan oleh Para Tergugat pada bagian III dibawa terbukti bahwa Akte Nomor 32 tanggal 20 Maret 2014 dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, SH. Notaris di Jakarta sama sekali bukan Perjanjian karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 jo pasal 1335 jo pasal 1337 KUH Perdata, oleh karena nya harus dinyatakan batal demi hukum yang berarti sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan dan tidapk dapat dipergunakan oleh Para Penggugat sebagai dasar untuk menuntut Para Tergugat di depan hakim in casu – Majelis Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
4. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka sangat jelas Para Tergugat sama sekali tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan wanprestasi kepada Para Penggugat sehubungan dengan isi Pasal 4 huruf a Akta Nomor 32 tersebut, oleh karenanya seluruh dalil posita gugatan Para Penggugat yang mendalitkan secara sesat dan keliru bahwa Para Tergugat wanprestasi kepada Para Penggugat berdasarkan Pasal 4 huruf a Akta Nomor 32 tersebut haruslah ditolak.

**B. Para Tergugat Sama Sekali Tidak Pernah Dan Tidak Akan Pernah Melakukan Wanprestasi Kepada Para Penggugat Sehubungan Dengan Pelaksanaan Surat Pernyataan Tanggal 20 Maret 2014.**

1. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya angka 12, 13, 15 telah mengungkapkan dalil-dalil tentang Surat Pernyataan Tanggal 20 Maret 2014, dan selanjutnya berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat dalam angka 12, 13 dan 15 tersebut Para Penggugat dalam posita gugatannya angka 24 mendalilkan dan menyimpulkan secara sesat dan keliru bahwa Para Tergugat telah wanprestasi sehubungan dengan pelaksanaan Surat Pernyataan Tanggal 20 Maret 2014.
2. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat yang secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi sehubungan dengan pelaksanaan Surat Pernyataan Tanggal 20 Maret 2014 berdasarkan alasan sebagai berikut:

Hal 42 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pernyataan Tanggal 20 Maret 2014 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dalam kedudukannya sebagai Direksi yang mewakili untuk dan atas nama PT Bukit Samudera Perkasa yang merupakan Subyek Hukum terpisah/berbeda dengan Tergugat II, sehingga kedudukan dan kapasitas Tergugat II dalam Surat Pernyataan tersebut sama sekali bukan sebagai pribadi oleh karenanya segala hal yang menyangkut akibat hukum dari Surat Pernyataan tersebut tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya secara pribadi kepada Tergugat II, termasuk tuntutan pembayaran fasilitas kredit berjangka pada Bank International Indonesia sebagaimana didalilkan Para Penggugat sebagai dasar menyimpulkan Para Tergugat telah wanprestasi.
2. Surat Pernyataan Tanggal 20 Maret 2014 tersebut sama sekali tidak ada menentukan bahwa Para Tergugat berkewajiban untuk membayar fasilitas kredit berjangka pada Bank International Indonesia kepada Para Penggugat, sehingga sangat keliru dan tidak dapat diterima logika hukum (karena tidak ada dasar/alas hak) kalau Para Penggugat kemudian tiba-tiba mengajukan gugatan wanprestasi kepada Para Tergugat sebagai dasar mengajukan tuntutan pembayaran fasilitas kredit berjangka pada Bank International Indonesia.
3. Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggal 20 Maret 2014 tersebut, walaupun ada suatu kewajiban kepada Bank International Indonesia, maka pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban tersebut adalah PT Bukit Samudera Perkasa, bukan kewajiban Para Tergugat baik selaku pribadi, selaku pengurus, maupun selaku pemegang saham dari PT Bukit Samudera Perkasa, mengingat PT Bukit Samudera Perkasa adalah subyek hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dengan Para Tergugat sehingga mempunyai tanggung jawab hukum yang berbeda dan terpisah pula satu sama lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
4. Isi Surat Pernyataan Tanggal 20 Maret 2014 tersebut sama sekali tidak ada mengungkapkan adanya hubungan kontraktual berupa suatu perjanjian antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang melahirkan hak dan kewajiban bagi Para Penggugat dan Para

Hal 43 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat, sehingga sangat tidak berdasar dan sangat aneh kalau Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat wanprestasi kepada Para Penggugat dan selanjutnya menuntut Para Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebagaimana dilakukan Para Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya.

5. Para Penggugat telah sangat ceroboh mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi kepada Para Penggugat-sehubungan dengan Surat Pernyataan Tanggal 20 Maret 2014, padahal isi Surat Pernyataan Tanggal 20 Maret 2014 tersebut sama sekali tidak ada menentukan kewajiban apapun/dalam bentuk apapun dari Para Tergugat kepada Para Penggugat. Seharusnya Para Penggugat lebih teliti lagi dalam membuat dan menyusun posita dan dalil-dalil gugatannya.
3. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka sangat jelas Para Tergugat sama sekali tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan wanprestasi kepada Para Penggugat sehubungan dengan Surat Pernyataan Tanggal 20 Maret 2014, oleh karenanya seluruh dalil posita gugatan Para Penggugat yang mendalilkan secara sesat dan keliru bahwa Para Tergugat wanprestasi kepada Para Penggugat sehubungan dengan Surat Pernyataan Tanggal 20 Maret 2014 tersebut haruslah juga ditolak.

**C. Para Tergugat Sama Sekali Tidak Pernah Dan Tidak Akan Pernah Melakukan Wanprestasi Kepada Para Penggugat Hanya Karena Tidak Mendaftarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bukit Samudera Perkasa Nomor 28 Tertanggal 20 Maret 2014 Dibuat Dihadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.**

1. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya angka 19, 20, 21 telah mengungkapkan dalil-dalil tentang Para Tergugat yang tidak mendaftarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bukit Samudera Perkasa Nomor 28 tertanggal 20 Maret 2014 dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan selanjutnya berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat dalam angka 19, 20 21 tersebut Para Penggugat dalam posita gugatannya angka 24

Hal 44 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



mendalilkan dan menyimpulkan secara sesat dan keliru bahwa Para Tergugat telah wanprestasi sehubungan dengan tidak didaftarkannya Akta Nomor 28 tersebut.

2. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat yang secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi hanya karena tidak mendaftarkan Akta Nomor 28 ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Isi Akta Nomor 28 tersebut sama sekali tidak ada mengungkapkan adanya hubungan kontraktual berupa suatu perjanjian antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang melahirkan hak dan kewajiban bagi Para Penggugat dan Para Tergugat, **bahkan Akta Nomor 28 tersebut sama sekali tidak mengenal dan menyebut sedikit Dun tentan<sup>9</sup> Para Penggugat,** sehingga sangat tidak berdasar dan sangat aneh kalau Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat wanprestasi kepada Para Penggugat dan selanjutnya menuntut Para Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebagaimana dilakukan Para Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya.
2. Isi Akta Nomor 28 tersebut adalah hanya mengungkapkan tentang adanya persetujuan RUPS PT Bukit Samudera Perkasa tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang menyangkut (i). Nama dan tempat kedudukan perseroan, (ii). Pengalihan seluruh saham dalam perseroan (iii). Susunan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan, yang sama sekali tidak ada menentukan suatu kewajiban apapun dari Para Penggugat kepada Para Tergugat termasuk kewajiban untuk mendaftarkan Akta Nomor 28 tersebut ke Kemenkumham RI, sebagaimana secara sesat dan keliru didalilkan oleh Para Penggugat.
3. Kalaupun –*quod non*- (yang jelas Para Tergugat tolak) tidak didaftarkannya Akta Nomor 28 ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia maka hal tersebut sama sekali tidak dapat menjadi dasar Para Penggugat untuk mendalilkan Para Tergugat telah wanprestasi kepada Para Penggugat dan selanjutnya menuntut pembayaran sejumlah uang kepada Para Tergugat, karena Akta Nomor 28 tersebut tidak ada menentukan kewajiban Para Tergugat kepada Para Penggugat untuk mendaftarkan Akta

Hal 45 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Nomor 28 *aquo* ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

4. Seandainya pun benar, tidak didaftarkanya Akta Nomor 28 tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM RI, maka hal tersebut adalah urusan dan masalah internal PT Bukit Samudera Perkasa yang tidak ada hubungan dan sangkut pautnya dengan Para Tergugat, sehingga sama sekali tidak dapat menjadikan dasar Para Penggugat untuk mendalilkan Para Tergugat telah wanprestasi kepada Para Penggugat dan selanjutnya menuntut pembayaran sejumlah uang kepada Para Tergugat.
5. Para Penggugat telah sangat ceroboh mendalilkan bahwa para Penggugat telah wanprestasi kepada Para Penggugat **padahal** selain isi Akta Nomor 28 tersebut sama sekali tidak mengenal dan menyebut sedikit pun tentang Para Penggugat, juga sama sekali tidak ada menentukan kewajiban apapun/dalam bentuk apapun dari Para Tergugat kepada Para Penggugat. Seharusnya Para Penggugat lebih teliti lagi dalam membuat dan menyusun posita dan dalil-dalil gugatannya.
3. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka sangat jelas Para Tergugat sama sekali tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan wanprestasi kepada Para Penggugat sehubungan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bukit Samudera Perkasa Nomor 28 tertanggal 20 Maret 2014 dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta tersebut, oleh karenanya seluruh dalil posita gugatan Para Penggugat yang mendalilkan secara sesat dan keliru bahwa Para Tergugat wanprestasi kepada Para Penggugat sehubungan dengan hal tersebut haruslah juga ditolak.

**III. Akta Pernyataan Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2014 Dibuat di Hadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta Sama Sekali Bukan Perjanjian Karena Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 1320 Jo Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUH Perdata, Oleh Karenanya Harus Dinyatakan Batal Demi Hukum**

Hal 46 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana diakui Para Penggugat secara tegas dalam posita gugatannya angka 2 yang juga dikupas secara berulang-ulang oleh Para Penggugat dalam dalil posita gugatannya, terbukti bahwa dasar hukum utama Para Penggugat mendalilkan secara sesat dan keliru bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Para Penggugat adalah Akta Pernyataan Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2014 dibuat di hadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta, yang oleh Para Penggugat selanjutnya disebut sebagai Akta Nomor 32.
2. Bahwa berdasarkan komparasi Akta Nomor 32, sesungguhnya Akta Nomor 32 tersebut hanya mengungkapkan tentang :
  1. Hubungan hukum antara Penggugat I dan Penggugat II dengan PT BukitSamudera Perkasa (sebelum sahamnya diambil alih seluruhnya oleh Tergugat I,III dan IV) yang timbul dari dan sehubungan dengan jual beli 3 (tiga) KapalMotor Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Memorandum OfUnderstanding Nomor 36 tanggal 22 Oktober 2013 yang sudah dibatalkan dan tidak berlaku lagi, yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan Para Tergugat. Jual beli ke tiga Kapal Motor Penumpang tersebut dilaksanakan tanpa adanya syarat bahwa Para Tergugat berkewajiban untuk membayar fasilitas kredit berjangka pada Bank International Indonesia kepada Para Penggugat.
  2. Diambil alihnya seluruh saham PT Bukit Samudera Perkasa oleh Tergugat II (tanpa Tergugat I, III dan IV) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bukit Samudera Perkasa Nomor 28 Tertanggal 20 Maret 2014 dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta. Pengambilalihan seluruh saham PT Bukit Samudera Perkasa tersebut dilaksanakan tanpa adanya syarat bahwa Para Tergugat berkewajiban untuk membayar fasilitas kredit berjangka pada Bank International Indonesia kepada Para Penggugat.
3. Selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Tanggal 20 Maret 2014 yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman kepada PT Bank International Indonesia (bukan kepada Para Penggugat sebagaimana didalilkan Para Penggugat secara sesat dalam posita gugatannya) adalah jelas PT Bukit Samudera Perkasa

Hal 47 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Subyek Hukum yang sudah menerima dan menikmati fasilitas pinjaman dari Bank International Indonesia, jadi tegasnya bukan Para Tergugat, karena PT Bukit Samudera Perkasa adalah subyek hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari Para Tergugat yang merupakan para pemegang saham maupun pengurus PT Bukit Samudera Perkasa sehingga mempunyai tanggung jawab hukum yang berbeda dan terpisah pula satu sama lain (vide Pasal 3 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).

4. Bahwa mohon perhatian yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* terhadap isi Pasal 4 huruf a Akta Nomor 32 yang menjadi dasar utama gugatan Para Penggugat yang berbunyi sebagai berikut:

*Pelunasan pembayaran Pinjaman yang tercatat atas nama Perseroan Terbatas **PTBUKIT SAMUDERA PERKASA**, pada Bank International Indonesia berupa:*

*a. Pinjaman Berjangka menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.*

Yang berarti Pihak Kedua dalam hal ini Tergugat II/Atong Wijaya bertanggung jawab secara pribadi untuk pelunasan pembayaran Pinjaman atas nama PT Bukit Samudera Perkasa kepada Bank International Indonesia (bukan kepada Para Penggugat sebagaimana didalilkan dan dituntut secara keliru oleh Para Penggugat dalam gugatannya), Dadahal berdasarkan Surat Pernyataan Tanggal 20 Maret 2014 jelas-jelas sudah dinyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas pelunasan pembayaran fasilitas pinjaman yang diperoleh perseroan dari PT Bank International Indonesia adalah PT Bukit Samudera Perkasa, atau tegasnya bukan Tergugat II selaku pribadi maupun selaku pengurus yang pada saat yang bersamaan adalah juga Pemegang Saham pada PT Bukit Samudera Perkasa.

5. Berdasarkan Notulen RUPSLB PT Bukit Samudera Perkasa tanggal 15 Maret 2014 Jo Akta Nomor 28, Jo Akta Pengalihan Hak Saham Nomor 29 tertanggal 20 Maret 2014, semuanya dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta terbukti bahwa Tergugat II adalah salah satu Pemegang Saham dari PT Bukit Samudera Perkasa, yang berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, selaku Pemegang Saham maka Tergugat II tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab pula atas

Hal 48 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.





kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki, yang untuk lebih jelasnya Para Tergugat kutip bunyi ketentuan Pasal 3 ayat 1 tersebut sebagai berikut :

*"Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki".*

6. Bahwa oleh karena **Tergugat II** adalah Pemegang Saham dari PT Bukit Samudera Perkasa tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki, maka Tergugat II tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi untuk melunasi pembayaran fasilitas pinjaman PT Bukit Samudera Perkasa ke Bank International Indonesia (bukan ker)ada Para Penggugat sebagaimana didalilkan dan dituntut secara keliru oleh Para Penggugat dalam gugatannya yang merujuk perikatan atas nama Perseroan yakni PT Bukit Samudera Perkasa.
7. Bahwa dalil Para Tergugat tentang Tergugat II yang tidak dapat dipertanggung jawabkannya secara pribadi untuk melunasi pembayaran fasilitas pinjaman PT Bukit Samudera Perkasa pada Bank International Indonesia yang merupakan perikatan atas nama Perseroan yakni PT Bukit Samudera Perkasa, sebagaimana dimaksud di atas, ternyata sejalan dan diperkuat dengan pendapat ahli hukum (doktrin) M Yahya Harahap, S.H. mantan Ketua Muda Perdata pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas Penerbit Sinaf Grafika tahun 2009 halaman 58, 70 dan 74 yang menentukan sebagai berikut (kutipan):

**d. Tanggung Jawab Pemegang Saham, Terbatas Sebesar Nilai Sahamnya**

*Sejalan dengan ciri Perseroan terpisah dan berbeda dengan pemiliknya, maka tanggung jawab pemegang saham, hanya terbatas sebesar nilai sahamnya (limited liability of its shareholders) sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 ayat (1) UU PT 2007:*

- *Perseroan tidak bertanggungjawab terhadap hutang pemegang saham (notliable of its shareholders) sebaliknya pemegang saham tidak bertanggungjawab atas utang perseroan;*

Hal 49 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



- Kerugian yang ditanggung pemegang saham hanya sebatas harga saham yang mereka investasikan (their lose is limited to their investment)
- Pemegang saham, tidak bertanggung jawab lebih lanjut kepada kreditor Perseroan atas aset pribadinya.

## 1. Perseroan Sebagai Badan Hukum Merupakan Entitas Terpisah (Seperate Entity)

Selanjutnya Perseroan sebagai badan hukum (rechtsperson, legal person) seperti yang dikemukakan dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT 2007, merupakan entitas atau wujud hukum (legal entity) yang terpisah dari pemiliknya<sup>a</sup>, dalam hal ini para pemegang saham (shareholders).

Hukum Perseroan seperti yang dirumuskan pada Pasal 3 ayat (1) UU PT 2007, secara imajiner membentangkan tembok pemisah antara Perseroan dengan pemegang saham untuk melindungi pemegang saham dari segala tindakan perbuatan dan kegiatan Perseroan :

- tindakan, Derbuatan dan kegiatan Perseroan, bukan tindakan pemegang
- kewajiban dan tanggung jawab Perseroan bukan tanggung jawab pemegang saham

## 2. Tanggung Jawab Terbatas (Beperkte Aansprakelijkheid, Limited Liability) Pemegang Saham

Selain daripada hal-hal yang dijelaskan di atas, salah satu keuntungan yang paling besar diperoleh dan dinikmati (enjoy) pemegang saham, adalah tanggung jawab terbatas (limited liability). Keuntungan ini diberikan undang-undang kepadanya sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 ayat (1) UU PT 2007 Meskipun pemegang saham dikonsf'uksikan sebagai pemilik (eigenar, owner) dari Perseroan, namun hukum Perseroan (corporate law) melalui Pasal 3 ayat (1) UU PT 2007, membatasi tanggung jawabnya dengan acuan

- Pemegang saham Perseroan, tidak bertanggung jawab secara pribadi (personal liability atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan maupun atas kerugian yang dalam Perseroan.
- Risiko yang ditanggung pemegang saham, hanya sebesar

Hal 50 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada Perseroan.*

- **Dengan demikian, pada prinsipnya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara Pribadi atau secara individual atas utang Perseroan.**

8. Bahwa oleh karena isi Pasal 4 huruf a Akta Nomor 32 yang menjadi dasar utama gugatan Para Penggugat telah menentukan Pihak Kedua dalam hal ini Tergugat II/Atong Wijaya bertanggung jawab secara pribadi untuk pelunasan pembayaran Pinjaman atas nama PT Bukit Samudera Perkasa kepada Bank International Indonesia (bukan kepada Para Penggugat), **padahal** berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU PT 2007 dan juga pendapat ahli hukum (doktrin) Yahya Harahap, S.H. sebagaimana diuraikan di atas Tergugat II/Atong Wijaya selaku pemegang saham PT Bukit Samudera Perkasa tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas utang/perikatan/kewajiban Perseroan, **maka jelas isi Akta Pernyataan Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2014 dibuat di hadaDan Nathalia Alvina 7inata, S.H. Notaris di Jakarta tersebut bertentangan dengan atau melanaaar ketentuan Pasal 3 avat (1) Undan<sup>9</sup>-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentan<sup>9</sup> Perseroan Terbatas.**

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yakni :

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Cakap untuk membuat suatu perjanjian;*
3. *Mengenai suatu hal tertentu;*
4. ***Suatu sebab yang halal.***

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

10. Bahwa selanjutnya Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUH Perdata menentukan sebagai berikut (kutipan) :

Hal 51 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 1335**

*Suatu Perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.*

**Pasal 1337**

*Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.*

11. Bahwa yang dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Sebagaimana diuraikan oleh Para Tergugat di atas, terbukti bahwa isi Akta Pernyataan Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2014 dibuat di hadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta tersebut bertentangan dengan atau melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. **Den<sup>9</sup>an demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUH Perdata sebab<sup>9</sup>aimana dimaksud di atas, maka sebab atau causa/isi dari Akta Nomor 32 tersebut adalah sebab atau causa van<sup>9</sup> terlaran<sup>9</sup> oleh Pasal 3 ayat (1) Undan<sup>9</sup>-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.**
12. Bahwa oleh karena sebab atau causa/isi dari Akta Nomor 32 tersebut adalah sebab atau causa yang terlarang oleh Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka Akta Pernyataan Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2014 tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yakni tidak memenuhi syarat obyektif yaitu syarat ke (4) suatu sebab yang halal, **yang mengakibatkan Akta Pernyataan Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2014 tersebut batal demi hukum, yang berarti sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu Perianjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.**
13. Bahwa dalil Para Tergugat tentang sebab atau causa/isi dari Akta Nomor 32 tersebut adalah sebab atau causa yang terlarang oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yakni syarat obyektif (suatu sebab yang halal) yang mengakibatkan Akta Pernyataan Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2014 tersebut batal demi hukum, yang berarti sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu

Hal 52 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan, ternyata sejalan dan diperkuat dengan pendapat ahli hukum (doktrin) Prof. Subekti, S.H. mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya Hukum Perjanjian Penerbit Intermasa tahun 1998 halaman 20 yang menentukan sebagai berikut (kutipan) :

*Jadi yang dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.*

*Sekarang bagaimana kalau syarat-syarat tersebut atau salah satu syarat tidak terpenuhi?*

*Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Dalam hal syarat obyektif kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum Artinya : Dari tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal.*

*Dengan demikian, tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim, Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu null and void.*

14. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, yang didukung dengan pendapat ahli hukum (doktrin) dari M Yahya Harahap, S.H. dan Prof. Subekti, S.H. maka terbukti Akta Pernyataan Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2014 dibuat di hadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yakni syarat obyektif **(suatu sebab yang halal)** yang mengakibatkan Akta Pernyataan Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2014 tersebut batal demi hukum, yang berarti sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan dan tidak dapat dipergunakan oleh Para Penggugat sebagai dasar untuk menuntut Para Tergugat di depan hakim –*in casu*- di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

15. Dengan demikian sangat patut dan adil serta beralasan menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* untuk menyatakan Akta Pernyataan Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2014 dibuat di hadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta batal demi hukum dan sekaligus menolak dalil-dalil posita

Hal 53 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.





**gugatan Para Penggugat angka 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 yang pada pokoknya menyimpulkan secara sesat dan keliru bahwa Akta Nomor 32 tersebut adalah Perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.**

**IV. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bukit Samudera Perkasa Nomor 28 Tertanggal 20 Maret 2014, Akta Pengalihan Hak Saham Nomor 29, 30, 31 Tertanggal 20 Maret 2014, Semuanya Dibuat Dihadapan Nathalia Alvina inata, S.H. Notaris di Jakarta Berlaku Sah Dan Tidak Dapat Dibatalkan Atas Tuntutan Para Penggugat Yang Keliru dan Sesat.**

1. Bahwa berdasarkan Notulen RUPSLB PT Bukit Samudera Perkasa tanggal 15 Maret 2014 Jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bukit Samudera Perkasa Nomor 28 tertanggal 20 Maret 2014, terbukti bahwa telah terjadi perubahan susun Pemegang Saham dan Direksi PT Bukit Samudera Perkasa, dimana yang menjadi Pemegang Saham adalah Atong Wijaya (Tergugat II), Fredy Tanjung (Tergugat III), dan Ny Julia Teratai Gunawan (Tergugat IV), sementara anggota direksi adalah Direktur Utama Atong Wijaya (Tergugat II), Direktur Fredy Tanjung (Tergugat III) dan Direktur Human Resources Development Yusirwan.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Notulen RUPSLB PT Bukit Samudera Perkasa tanggal 15 Maret 2014 Jo Akta Nomor 28 tersebut maka telah dilakukan pula Pengalihan Hak Saham pada PT Bukit Samudera Perkasa dalam bentuk jual beli saham secara putus dan tunai kepada Tergugat II, III dan IV berdasarkan Akta Pengalihan Hak Saham Nomor 29, 30, 31 tertanggal 20 Maret 2014, semuanya dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta yang menjadi dasar Tergugat II, III dan IV menjadi pemegang saham PT Bukit Samudera Perkasa. Jual beli saham tersebut telah memenuhi syarat sahnya jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 jo Pal 1458 KUH Perdata.
3. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat angka 19, 20, 21, 28, 29, 33, 35 yang diulangi kembali dalam petitum gugatan angka 4, 5, dan 6 yang pada pokoknya secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mendaftarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum

Hal 54 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa PT Bukit Samudera Perkasa Nomor 28 tertanggal 20 Maret 2014 ke Kementerian Hukum dan HAM RI maka Para Tergugat wanprestasi, sehingga Akta Nomor 28 tersebut menjadi batal demi hukum, dan Akta Nomor 111 menjadi berlaku kembali serta Akta Pengalihan Hak Saham Nomor 29, 30, 31 tertanggal 20 Maret 2014 menjadi batal demi hukum, berdasarkan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dengan lahirnya Notulen RUPSLB PT Bukit Samudera Perkasa tanggal 15 Maret 2014 Jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bukit Samudera Perkasa Nomor 28 tertanggal 20 Maret 2014, dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta, yang merupakan Anggaran Dasar terbaru, **maka secara otomatis demi hukum Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dihadapan Notaris Ilimiwan Deskrit Supatmo Nomor 111 tanggal 30 September 2013 sudah tidak berlaku lagi.**
- b. Sebagaimana diuraikan oleh Para Tergugat dalam bagian II huruf C di atas, terbukti bahwa Para Tergugat sama sekali tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan wanprestasi kepada Para Penggugat hanya karena tidak mendaftarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bukit Samudera Perkasa Nomor 28 Tertanggal 20 Maret 2014 dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Untuk itu Jawaban Para Tergugat bagian II huruf C di atas dianggap termuat ulang dalam bagian ini.
- c. Kalaulah Para Penggugat mendalilkan secara sesat bahwa tidak didaftarkan Akta Nomor 28 tersebut ke Kementrian Hukum dan HAM RI mengakibatkan Akta Nomor 28 tersebut menjadi batal berdasarkan Pasal 10 ayat 9 jo Pasal 28 UU No 40 Tahun 2007, maka hal tersebut juga sama sekali tidak dapat menjadi dasar Para Penggugat untuk mendalilkan bahwa Akta Nomor 111 yang merupakan Anggaran Dasar PT Bukit Samudera Perkasa sebelum lahirnya Akta Nomor 28, yang sudah usang dan tidak berlaku lagi menjadi otomatis hidup dan berlaku kembali, karena :

Hal 55 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 10 ayat 9 jo Pasal 28 UU No 40 Tahun 2007 sama sekali tidak ada menentukan bahwa akibat tidak didaftarkanya Akta Nomor 28 yang merupakan Anggaran Dasar PT Bukit Samudera Perkasa terbaru, maka Anggaran Dasar PT Bukit Samudera Perkasa sebelumnya yakni Akta Nomor 111 yang sudah usang dan tidak berlaku lagi, secara otomatis berlaku kembali.
- Seandainya pun benar, tidak didaftarkanya Akta Nomor 28 tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM RI, maka hal tersebut adalah urusan dan masalah internal PT Bukit Samudera Perkasa yang tidak ada hubungan dan sangkut pautnya dengan Para Penggugat yang tidak dikenal Akta Nomor 28 tersebut dan hal itu tidak mengakibatkan Para Tergugat wanprestasi kepada Para Penggugat.

d. Berdasarkan Akta Pengalihan Hak Saham Nomor 29, 30, 31 masing-masing tanggal 20 Maret 2014 dan masing-masing dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta, terbukti bahwa pengalihan seluruh saham milik PT Bukit Samudera Perkasa kepada Para Tergugat telah dilakukan dengan sah dengan cara jual beli putus yang harganya telah dibayar lunas oleh Para Tergugat sehingga telah memenuhi syarat sahnya jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 jo Pasal 1458 KUH Perdata, dengan demikian pengalihan saham tersebut sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Para Penggugat sehingga tuntutan pembatalan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tuntutan yang tidak berdasar dan beralasan menurut hukum dan harus ditolak.

4. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan oleh Para Tergugat di atas, maka terbukti bahwa Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi kepada Para Penggugat, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bukit Samudera Perkasa Nomor 28 tertanggal 20 Maret 2014, dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta tetap berlaku sah, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dihadapan Notaris Ilimiwan Deskrit Supatmo Nomor 111 tanggal 30 September 2013 sudah tidak berlaku lagi, dan Akta Pengalihan Hak

Hal 56 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



Saham Nomor 29, 30, 31 masing-masing tanggal 20 Maret 2014 dan masing-masing dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta berlaku sah.

**V. Tuntutan Pembayaran Ganti Rugi Materiil Dan Immateriil Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Haruslah Ditolak, Karena Para Tergugat Sama Sekali Tidak Terbukti Wanprestasi Kepada Para Penggugat.**

1. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak tuntutan pembayaran ganti rugi materiil sejumlah Rp. 115.000.000.000,- (seratus lima belas miliar Rupiah) yang diajukan secara sesat dan keliru oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya angka 27, 36 dan petitum gugatan angka 10 dengan alasan dan dasar sebagai berikut :
  - a. Sebagaimana diuraikan oleh Para Tergugat di atas, Para Tergugat sama sekali tidak pernah wanprestasi kepada Para Penggugat sehubungan dengan (i). Pelaksanaan Akta Nomor 32 (ii). Pelaksanaan Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2014 dan (iii). Tidak mendaftarkan Akta Nomor 28 ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang dituduhkan Para Penggugat dalam angka 24 posita gugatan Para Penggugat, oleh karenanya sesuai dengan prinsip tiada wanprestasi tiada ganti rugi, maka tuntutan pembayaran ganti rugi materiii Para Penggugat sangat tidak beralasan dan tidak berdasar.
  - b. Selanjutnya sebagaimana dibuktikan Para Tergugat di atas, sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 4 huruf a Akta Nomor 32 tidak ada sama sekali kewajiban Para Tergugat kepada Para Penggugat dalam bentuk apapun termasuk dalam bentuk pembayaran sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat, apalagi kewajiban membayar senilai jaminan milik Penggugat I sebesar Rp. 115.000.000.000,- (seratus lima belas miliar Rupiah) sehingga tuntutan ganti rugi materil Para Penggugat lagilagi tidak beralasan.
  - c. Berdasarkan anak kalimat posita gugatan Para Penggugat angka 15, yang berbunyi (kutipan) :

*Dengan kelalaian pembayaran kredit oleh Pengurus Baru sangat merugikan Penggugat III dan **mengancam jaminan Penggugat I***

Hal 57 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



dan adanya penyitaan aset jaminan milik Penggugat I oleh Bank International Indonesia

anak kalimat posita gugatan Para Penggugat angka 17, yang berbunyi :

Bahwa kekhawatiran Penggugat I akan hilangnya hak milik Penggugat I yang dijadikan jaminan Penggugat III, apabila Penggugat III tidak bersedia lagi untuk menanggung pembayaran fasilitas kredit, sehingga dapat dipastikan agunan/jaminan Penggugat I tersebut dilelang oleh pihak Bank International Indonesia .....

anak kalimat posita gugatan Para Penggugat angka 22 yang berbunyi :

Dengan tidak dilakukan pembayaran fasilitas kredit oleh Para Tergugat maka mengakibatkan agunan milik Penggugat I akan dilakukan pelelangan oleh Pihak Bank

Maka terbukti bahwa dasar tuntutan pembayaran ganti rugi materiil sebesar Rp. 115.000.000.000,- (seratus lima belas miliar) sebagaimana dituntut Para Penggugat dalam posita angka 27, 36 dan petitum angka 10 adalah suatu peristiwa yang belum terjadi atau belum tentu terjadi, karena pelelangan iaminan/aqunan Penggugat I vanq menjadi dasar tuntutan ganti rugi tersebut, sebagaimana diakui oleh Para Penggugat sampai saat didaftarkanya gugatan aquo tidak pernah tedadi, sehingga sangat tidak masuk akal dan tidak dapat diterima logika hukum kalau Para Penggugat dalam gugatan secara tiba-tiba mengajukan tuntutan ganti rugi atas suatu peristiwa yang tidak pernah terjadi.

- d. Sehubungan dengan pengambilalihan seluruh saham PT Bukit Samudera Perkasa oleh Para Tergugat, Para Penggugat dalam posita gugatannya angka 14, 15, 16, 18, mengakui bahwa Para Tergugat melakukan wanprestasi dalam kedudukannya selaku Pengurus Baru, padahal pengambilalihan seluruh saham PT Bukit Samudera Perkasa oleh Para Tergugat tidak mengakibatkan Para Tergugat baik selaku Pemegang Saham maupun Pengurus serta merta menjadi bertanggung jawab atas seluruh kewajiban/utang PT

Hal 58 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.





Bukit Samudera Perkasa kepada pihak manapun, termasuk kepada Para Penggugat walaupun ada.

- e. PT Bukit Samudera Perkasa dengan Para Tergugat selaku Pemegang Saham atau Pengurus adalah 2 (dua) Subyek Hukum yang terpisah yang mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda pula, dimana Para Tergugat selaku Pemegang Saham ataupun Pengurus tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dilakukan oleh PT Bukit Samudera Perkasa (vide Pasal 3 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).
- f. Sebagaimana diuraikan oleh Para Tergugat pada bagian III di atas, Akta Pernyataan Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2014 dibuat di hadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta yang menjadi dasar utama Para Penggugat untuk menyatakan Para Tergugat melakukan wanprestasi dan selanjutnya menuntut pembayaran sejumlah uang terbukti sama sekali bukan Perjanjian karena tidak memenuhi syarat sahnyanya suatu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 jo Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUH Perdata, oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum yang berarti sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan dan tidak dapat dipergunakan oleh Para Penggugat sebagai dasar untuk menuntut Para Tergugat di depan Hakim –in casu- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan..

2. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak tuntutan pembayaran ganti rugi materiil sejumlah Rp. 41.347.784.413, 32 (empat puluh satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah tiga puluh dua sen) yang harus dibayar kepada Penggugat III, yang diajukan secara sesat dan keliru oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya angka 32 dan petitum gugatan angka 11 dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

1. Sebagaimana diuraikan oleh Para Tergugat di atas, Para Tergugat sama sekali tidak pernah wanprestasi kepada Para Penggugat sehubungan dengan (i). Pelaksanaan Akta Nomor 32 (ii). Pelaksanaan Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2014 dan (iii). Tidak mendaftarkan Akta Nomor 28 ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang dituduhkan Para Penggugat dalam

Hal 59 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



angka 24 posita gugatan Para Penggugat, oleh karenanya sesuai dengan prinsip tiada wanprestasi tiada ganti rugi, maka tuntutan pembayaran ganti rugi materiil Para Penggugat sangat tidak beralasan dan tidak berdasar.

2. Berdasarkan posita gugatan Para Penggugat angka 14, 15, 16, 17 dan 18, terbukti Para Penggugat telah mengakui secara tegas bahwa Para Penggugat mendalilkan dan menggugat Para Tergugat telah wanprestasi dalam kedudukan/kapasitas Para Tergugat selaku Pengurus Baru dari PT Bukit Samudera Perkasa, **padahal** kedudukan/kapasitas Para Tergugat selaku Pengurus Baru PT Bukit Samudera Perkasa tidak mengakibatkan Para Tergugat baik selaku Pemegang Saham maupun Pengurus serta merta menjadi bertanggung jawab atas seluruh kewajiban/utang PT Bukit Samudera PerKasa kepada pihak manapun, termasuk kepada Para Penggugat kalau pun ada.
3. Sebagaimana dibuktikan oleh Para Tergugat pada bagian I di atas, terbukti bahwa Penggugat III yang mengaku secara sesat dan keliru sebagai PT Bukit Samudera Perkasa secara hukum tidak memiliki kapasitas/kualitas/Lega/ *Standing* sebagai Badan Hukum untuk bertindak di depan Pengadilan sebagai Penggugat (*Legal Persona Standio Injudicio*), sehingga sangat tidak masuk akal dan tidak beralasan menurut hukum tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat ini, **men<sup>g</sup>in<sup>g</sup>at kedudukan dan kaaasitas Penggugat III dalam perkara aawsangat tidak ielas.**
4. PT Bukit Samudera Perkasa dan Para Tergugat selaku Pemegang Saham atau Pengurus adalah 2 (dua) Subyek Hukum yang terpisah yang mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda pula, dimana Para Tergugat selaku Pemegang Saham ataupun Pengurus tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dilakukan oleh PT Bukit Samudera Perkasa (vide Pasal 3 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).
5. Sebagaimana diuraikan oleh Para Tergugat pada bagian III di atas, Akta Pernyataan Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2014 dibuat di hadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta yang menjadi dasar utama Para Penggugat untuk menyatakan Para Tergugat melakukan wanprestasi dan selanjutnya menuntut

Hal 60 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



pembayaran sejumlah uang **terbukti** sama sekali bukan Perjanjian karena tidak memenuhi syarat sahny suatu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 jo Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUH Perdata,-oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum yang berarti sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan dan tidak dapat dipergunakan oleh Para Penggugat sebagai dasar untuk menuntut Para Tergugat di depan hakim –in casu- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak tuntutan pembayaran ganti rugi materiil berupa tuntutan pembayaran fasilitas kredit di Bank International Indonesia berupa bunga sebesar 12, 5% per tahun yang diajukan secara sesat dan keliru oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya angka 38 dan petitum gugatan angka 12 dengan alasan dan dasar sebagai berikut :
  - a. Sebagaimana diuraikan oleh Para Tergugat di atas, Para Tergugat sama sekali tidak pernah wanprestasi kepada Para Penggugat sehubungan dengan (i).Pelaksanaan Akta Nomor 32 (ii). Pelaksanaan Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2014 dan (iii). Tidak mendaftarkan Akta Nomor 28 ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang dituduhkan Para Penggugat dalam angka 24 posita gugatan Para Penggugat, oleh karenanya sesuai dengan prinsip tiada wanprestasi tiada ganti rugi, maka tuntutan pembayaran ganti rugi mate(iil Para Penggugat sangat tidak beralasan dan tidak berdasar.
  - b. Selanjutnya sebagaimana dibuktikan Para Tergugat di atas, sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 4 huruf a Akta Nomor 32 yang merupakan dasar utama Para Penggugat untuk menuntut pembayaran fasilitas kredit di Bank International Indonesia berupa bunga bank sebesar 12, 5% per tahun tersebut, tidak ada sama sekali kewajiban Para Tergugat kepada Para Penggugat dalam bentuk apapun termasuk dalam bentuk pembayaran fasilitas kredit di Bank International Indonesia berupa bunga bank sebesar 12, 5% per tahun sehingga tuntutan ganti rugi materiil Para Penggugat ini lagi-lagi tidak beralasan.

Hal 61 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



c. Sebagaimana diuraikan oleh Para Tergugat pada bagian III di atas, Akta Pernyataan Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2014 dibuat di hadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta yang menjadi dasar utama Para Penggugat untuk menyatakan Para Tergugat melakukan wanprestasi dan selanjutnya menuntut pembayaran sejumlah uang **terbukti** sama sekali bukan Perjanjian karena tidak memenuhi syarat sahnyanya suatu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 jo Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUH Perdata, oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum yang berarti sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan dan tidak dapat dipergunakan oleh Para Penggugat sebagai dasar untuk menuntut Para Tergugat di depan hakim –in casu- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

4. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak tuntutan pembayaran ganti rugi immateriil sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) yang diajukan secara sesat dan keliru oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya angka 37 dan petitum gugatan angka 14 karena selain tidak diperinci dari mana asal muasaltuntutan ganti rugi tersebut, sesuai dengan hukum acara perdata setiap ganti rugi harus diperinci, tidak asal main comot sebagaimana dilakukan Para Penggugat dalam menentukan besar tuntutan ganti rugi immateriilnya, juga tuntutan ganti rugi immateriil tersebut tidak berdasar mengingat sebagaimana dibuktikan Para Tergugat di atas, Para Tergugat tidak terbukti wanprestasi dan tidak akan pernah wanprestasi kepada Para Penggugat.

## **VI. Tuntutan Sita Jaminan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Haruslah Ditolak, Karena Para Tergugat Sama Sekali Tidak Terbukti Wanprestasi Kepada Para Penggugat**

1. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Para Penggugat secara sesat dan keliru dalam posita gugatannya angka 39 yang kemudian kembali diulangi dalam petitum gugatannya angka 15.
2. Bahwa sebagaimana Para Tergugat uraikan diatas, terbukti bahwa Para Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan wanprestasi

Hal 62 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



kepada Para Penggugat, sehingga tidak relevan menurut hukum permohonan sita jaminan *conservatoir beslag*) yang diajukan Para Penggugat oleh karenanya sangat patut dan adil menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* untuk menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Para Penggugat untuk seluruhnya.

## VII. Tuntutan Pembayaran Uang Paksa (*Dwangsom*) Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Haruslah Ditolak

1. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat angka 40 dan diulangi kembali dalam petitum gugatan angka 16, Para Penggugat telah menuntut untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan.
2. Berdasarkan hukum perdata Indonesia uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat diajukan kepada tuntutan yang bukan untuk membayar sejumlah uang, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 606 a RV sementara tuntutan dalam perkara *aquo* adalah perkara wanprestasi yang jelas-jelas adalah menuntut untuk membayar sejumlah uang ganti rugi, oleh karenanya tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) Para Penggugat haruslah ditolak. Selengkapnya Para Tergugat kutip pasal 606 a RV sebagai berikut:

"Sepanjang suatu keputusan hakim yang mengandung hukum untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi hukuman tersebut, oleh karenanya harus diserahkan sejumlah yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa"

3. Selain itu tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Para Penggugat juga bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 yang menentukan bahwa : "Uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang " .

Hal 63 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.





**DALAM REKONPENSİ**

1. Berdasarkan Pasal 132 a ayat (1) HIR Tergugat dapat mengajukan gugatan balik/gugatan balasan kepada Penggugat, sehingga Tergugat dalam konpensi berkedudukan menjadi Penggugat Rekonsensi dan sebaliknya Penggugat dalam konpensi menjadi Tergugat Rekonsensi.
2. Bahwa Tergugat II Konpensi Tn Atong Wijaya beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Ikan Bawal Nomor 120 Lk 1 RT 001, Kelurahan Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat Rekonsensi**" dengan ini mengajukan gugatan Rekonsensi/gugatan balik terhadap :
  1. **Anthon Chitera**, beralamat di Jalan Arteri Letjen Soepono Nomor 36 RT 004 RW 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kemayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat Rekonsensi I**".
  2. **Ny Winizar**, beralamat di Jalan Way Ketibung Nomor 2 Lk II RT 005, Kelurahan Pahoman, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat Rekonsensi II**".

Tergugat Rekonsensi I dan Tergugat Rekonsensi II secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "**Para Tergugat Rekonsensi**".
3. Penggugat Rekonsensi/Tn Atong Wijaya tersebut dengan ini mohon segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Konpensi kembali terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*integral part*) dengan bagian Rekonsensi ini.
4. Bahwa Tergugat Rekonsensi I, Tergugat Rekonsensi II dan Penggugat Rekonsensi telah membuat dan menandatangani Akta Pernyataan Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2014 dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai "**Akta Nomor 32**". Keberadaan Akta Nomor 32 ini juga sudah diakui secara tegas dan berulang-ulang oleh Para Tergugat Rekonsensi dalam posita gugatan Konpensi.
5. Bahwa berdasarkan komparasi Akta Nomor 32, sesungguhnya Akta Nomor 32 tersebut hanya mengungkapkan tentang :

Hal 64 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hubungan hukum antara Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II dengan PT Bukit Samudera Perkasa (sebelum sahamnya diambil alih seluruhnya oleh Tergugat II, III dan IV konpensi) yang timbul dari dan sehubungan dengan jual beli 3 (tiga) Kapal Motor Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Memorandum Of Understanding Nomor 36 tanggal 22 Oktober 2013 yang sudah dibatalkan dan tidak berlaku lagi, yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan Penggugat Rekonpensi. Jual beli ke tiga Kapal Motor Penumpang tersebut dilaksanakan tanpa adanya syarat bahwa Penggugat Rekonpensi berkewajiban untuk membayar fasilitas kredit berjangka pada Bank International Indonesia kepada Para Tergugat Rekonpensi.
  - b. Diambil alihnya seluruh saham PT Bukit Samudera Perkasa oleh Penggugat Rekonpensi (tanpa Tergugat I Konpensi, Tergugat III Konpensi dan Tergugat IV Konpensi) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bukit Samudera Perkasa Nomor 28 Tertanggal 20 Maret 2014 dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta. Pengambilalihan seluruh saham PT Bukit Samudera Perkasa tersebut dilaksanakan tanpa adanya syarat bahwa Penggugat Rekonpensi berkewajiban untuk membayar fasilitas kredit berjangka pada Bank International Indonesia kepada Para Tergugat Rekonpensi.
6. Selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Tanggal 20 Maret 2014 yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman kepada PT Bank International Indonesia (bukan kepada Para Tergugat Rekonpensi sebagaimana didalilkan Para Tergugat Rekonpensi secara sesat dalam posita gugatan konpensinya) adalah jelas PT Bukit Samudera Perkasa selaku Subyek Hukum yang sudah menerima dan menikmati fasilitas pinjaman dari Bank International Indonesia, jadi tegasnya bukan Penggugat Rekonpensi, karena PT Bukit Samudera Perkasa adalah subyek hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari Penggugat Rekonpensi yang merupakan para pemegang saham maupun pengurus PT Bukit Samudera Perkasa sehingga mempunyai tanggung jawab hukum yang berbeda dan terpisah pula satu sama lain (vide Pasal 3 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).

Hal 65 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mohon perhatian yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* terhadap isi Pasal 4 huruf a Akta Nomor 32 yang berbunyi sebagai berikut:

*Pelunasan pembayaran Pinjaman yang tercatat atas nama Perseroan Terbatas **PT BUKIT SAMUDERA PERKASA**, pada Bank International Indonesiaberupa :*

- b. Pinjaman Berjangka menjadi tanggung jawab Pihak Kedua 40yang berarti Pihak Kedua dalam. hal ini Penggugat Rekonpensi/Atong Wijaya bertanggung jawab secara pribadi untuk pelunasan pembayaran Pinjaman atas nama PT Bukit Samudera Perkasa kepada Bank International Indonesia (bukan kepada Para Tergugat Rekonpensi), padahal berdasarkan Surat Pernyataan Tanggal 20 Maret 2014 jelas-jelas sudah dinyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas pelunasan pembayaran fasilitas pinjaman yang diperoleh perseroan dari PT Bank International Indonesia adalah PT Bukit Samudera Perkasa, atau tegasnya bukan Penggugat Rekonpensi selaku pribadi maupun selaku pengurus maupun sebagai Pemegang Saham pada PT Bukit Samudera Perkasa.
8. Berdasarkan Notulen RUPSLB PT Bukit Samudera Perkasa tanggal 15 Maret 2014 Jo Akta Nomor 28, Jo Akta Pengalihan Hak Saham Nomor 29 tertanggal 20 Maret 2014, semuanya dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi adalah salah satu Pemegang Saham dari PT Bukit Samudera Perkasa, yang berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, selaku Pemegang Saham maka Penggugat Rekonpensi tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab pula atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki, yang untuk lebih jelasnya Para Tergugat kutip bunyi ketentuan Pasal 3 ayat 1 tersebut sebagai berikut :
- "Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki".*
9. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi adalah Pemegang Saham dari PT Bukit Samudera Perkasa tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab

Hal 66 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki, maka Penggugat Rekonpensi tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi untuk melunasi pembayaran fasilitas pinjaman PT Bukit Samudera Perkasa kepada Bank International Indonesia (bukan kepada Para Teraugat Rekonpensi sebaaaaimana didalilkan dan dituntut secara keliru oleh Para Penggugat dalam gugatan konpensi) yang merupakan perikatan atas nama Perseroan yakni PT Bukit Samudera Perkasa.

10. Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi tentang Penggugat Rekonpensi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi untuk melunasi pembayaran fasilitas pinjaman PT Bukit Samudera Perkasa pada Bank International Indonesia yang merupakan perikatan atas nama Perseroan yakni PT Bukit Samudera Perkasa, sebagaimana dimaksud di atas, ternyata sejalan dan diperkuat dengan pendapat ahli hukum (doktrin) M Yahya Harahap, S.H. mantan Ketua Muda Perdata pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas Penerbit Sinaf Grafika tahun 2009 halaman 58, 70 dan 74 yang menentukan sebagai berikut (kutipan):

**d. Tanggung Jawab Pemegang Saham, Terbatas Sebesar Nilai Sahamnya**

*Sejalan dengan ciri Perseroan terpisah dan berbeda dengan pemiliknya, maka tanggung jawab pemegang saham, hanya terbatas sebesar nilai sahamnya (limited liability of its shareholders) sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 ayat (1) UU PT 2007:*

- Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap hutang pemegang saham ( not liable of its shareholders) sebaliknya pemegang saham tidak bertanggung jawab atas utang Perseroan;*
- Kerman yang ditanggung pemegang saham hanya sebatas harga saham yang mereka investasikan (their lose is limited to their investment)*
- Pemegang saham, tidak bertanggung jawab lebih lanjut kepada kreditor Perseroan atas aset pribadinya.*

**3. Peseroan Sebagai Badan Hukum Merupakan Entitas Terpisah (Seperate Entity)**

*Selanjutnya Perseroan sebagai badan hukum (rechtsperson, legal person) seperti iyang dikemukakan dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT*

Hal 67 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



2007, merupakan entitas atas wujud hukum (*legal entity*) yang terpisah dari pemilftya, dalam hal ini para pemegang saham (*shareholders*).

Hukum Perseroan seperti yang d1rumuskan pada Pasal 3 ayat (1) UU PT 2007, secara imajiner membentangkan tembok pemisah antara Perseroan dengan pemegang saham untuk melindungi pemegang saham dari segala tindakan perbuatan dan kegiatan Perseroan :

- tindakan, oerbualan dan kegiatan Perseroan, bukan tindakan pemegang saham:
- kewajiban dan tangaung jawab Perseroan bukan tanggun<sup>9</sup> jawab aeamegang saham

#### **4. Tanggung Jawab Terbatas (Beperkte Aansprakelijkheid, Limited Liability) Pemegang Saham**

Selain daripada hal-hal yang dijelaskan di atas, salah satu keuntungan yang paling besar diperoleh dan dinikmad (*enjoy*) pemegang saham, adalah tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Keuntungan ini diberikan undang-undang kepadanya sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 ayat (1) UU PT 2007 Meskipun pemegang saham dlkonstruksikan sebagai pemilik (*eigenar, owner*) dari Perseroan, namun hukum Perseroan (*corporate law*) melalui Pasal 3 ayat (1) UU PT 2007, membatasi tanggung jawabnya dengan acuan :

- Pemegang saham Perseroan, tidak bertanggung jawab secara pribadi (p<sup>r</sup>sonal liability atas perikatan vana dibuat atas nama Perseroan maupun atas kerugian yang dialami Perseroan.
- Risiko yang ditanggung pemegang saham, hanya sebesar investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada Perseroan.
- Dengan demikian, pada prinsipnya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas utang Perseroan.

11. Bahwa oleh karena isi Pasal 4 huruf a Akta Nomor 32 menentukan Pihak Kedua dalam hal ini Penggugat Rekonpensi/Atong Wijaya bertanggung jawab secara pribadi untuk pelunasan pembayaran Pinjaman atas nama PT Bukit Samudera Perkasa kepada Bank International Indonesia (bukan kepada Para Tergugat Rekonpensi), padahal berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU PT 2007 dan juga pendapat ahli hukum (doktrin) Yahya Harahap,

Hal 68 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.





S.H. sebagaimana diuraikan di atas Penggugat Rekonpensi/Atong Wijaya selaku pemegang saham PT Bukit Samudera Perkasa tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas utang/perikatan/kewajiban Perseroan, **maka ielas isi Akta Pernyataan Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2014 dibuat di hadapan Nathalia Alvina 7inata, S.H. Notaris di Jakarta tersebut bertentangan dengan atau melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undan<sup>9</sup>-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.**

12. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahny suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yakni :

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Cakap untuk membuat suatu pedanjian;*
3. *Mengenai suatu hal tertentu;*
4. ***Suatu sebab yang halal***

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

13. Bahwa selanjutnya Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUH Perdata menentukan sebagai berikut (kutipan) :

**Pasal 1335**

Suatu Perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan

**Pasal 1337**

*Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.*

14. Bahwa yang dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah **isiperjanjian** itu sendiri. Sebagaimana diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi di **atas**, terbukti bahwa isi Akta Pernyataan Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2014 dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta tersebut bertentangan dengan atau melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. **Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUH Perdata seba<sup>9</sup>aimana dimaksud di atas, maka sebab atau causa/isi dari Akta Nomor 32 tersebut adalah sebab atau causa vana**

Hal 69 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



**terlarang oleh Pasal 3 ayat (1) Undang<sup>9</sup>-Undang<sup>9</sup> No. 40 Tahun 2007  
Tentan<sup>9</sup> Perseroan Terbatas.**

15. Bahwa oleh karena sebab atau causa/isi dari Akta Nomor 32 tersebut adalah sebab atau causa yang terlarang oleh Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka Akta Pernyataan Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2014 tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yakni tidak memenuhi syarat obyektif yaitu syarat ke (4) suatu sebab yang halal, yang mengakibatkan Akta Pernyataan Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2014 tersebut batal demi hukum, yang berarti sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu Derianjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

16. Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi tentang sebab atau causa/isi dari Akta Nomor 32 tersebut adalah sebab atau causa yang terlarang oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas karena tidak memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian yakni syarat obyektif (suatu sebab yang halal) yang mengakibatkan Akta Pernyataan Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2014 tersebut batal demi hukum, yang berarti sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan, ternyata sejalan dan diperkuat dengan pendapat ahli hukum (doktrin) Prof. Subekti, S.H. mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya Hukum Perjanjian Penerbit Intermasa tahun 1998 halamn 20 yang menentukan sebagai berikut (kutipan) :

*Jadi yang dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri*

*Sekarang bagaimana kalau syarat-syarat tersebut atau salah satu syarat tidak terpenuhi?*

*Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Dalam hal syarat obyektif kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya : Dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. **Dengandemikian, tiada dasar untuk saling menuntut didepan hakim.** Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu null and void.*

Hal 70 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



17. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, yang didukung dengan pendapat ahli hukum (doktrin) dari M Yahya Harahap, S.H. dan Prof. Subekti, S.H. maka terbukti Akta Pernyataan Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2014 dibuat di hadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yakni syarat obyektif **(suatu sebab yang halal)** yang mengakibatkan Akta Pernyataan Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2014 tersebut batal demi hukum, yang berarti sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan dan tidak dapat dipergunakan oleh Para Penggugat sebagai dasar untuk menuntut Penggugat Rekonpensi di depan hakim –*in casu*- di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
18. **Bahwa dengan demikian sangat patut dan adil serta beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Akta Pernyataan Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2014 dibuat di hadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga Akta Pernyataan Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2014 dibuat di hadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta tersebut batal demi hukum dan tidak mengikat Penggugat Rekonpensi/Tn Atong Wijaya.**
19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya, oleh karena itu sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi dan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraao*) dalam perkara ini.

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### **DALAM KONPENSI**

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

#### **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Akta Pernyataan Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2014 dibuat

Hal 71 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



dihadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga Akta Pernyataan Nomor 32 **Tanggal 20 Maret** 2014 dibuat di hadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H. Notaris di Jakarta tersebut batal demi hukum dan tidak mengikat Penggugat Rekonpensi/Tn Atong **Wiijaya**.

3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*ufterbaar bij vooraad*)

#### **DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN**

Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

*Atau,*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 20 Oktober 2015 dan atas Replik Para Penggugat tersebut maka Para Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tanggal 3 Nopember 2015 yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalili-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi meterai sebagaimana mestinya dan disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli Akta No. 32 tertanggal 20 Maret 2014, diberi tanda P.1.2.3-1;
2. Foto copy sesuai asli Akta No. 36 tertanggal 22 Oktober 2013, diberi tanda P.1.2.3-2;
3. Foto copy sesuai asli Akta No. 06 tertanggal 05 Maret 2014, diberi tanda P.1.2.3-3;
4. Foto copy sesuai asli Akta No. 21 tertanggal 15 Maret 2014, diberi tanda P.1.2.3-4;

Hal 72 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai asli Akta No. 20 tertanggal 15 Maret 2014, diberi tanda P.1.2.3-5;
6. Foto copy sesuai asli Akta No. 28 tertanggal 20 Maret 2014, diberi tanda P.1.2.3-6;
7. Foto copy sesuai asli Akta No. 29 tertanggal 20 Maret 2014, diberi tanda P.1.2.3-7;
8. Foto copy sesuai asli Akta No. 30 tertanggal 20 Maret 2014, diberi tanda P.1.2.3-8;
9. Foto copy sesuai asli Akta No. 31 tertanggal 20 Maret 2014, diberi tanda P.1.2.3-9;
10. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Notaris Nomor : 126/Ket-PT/XI/2014, tanggal 07 Nopember 2014, diberi tanda P.1.2.3-10;
11. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Tergugat II selaku Direktur (Pengurus Baru) PT. BSP. Tanggal 20 Maret 2014, diberi tanda P.1.2.3-11;
12. Foto copy sesuai asli Surat Penawaran Kredit PT. Bank Internasional Indonesia tertanggal 13 Pebruari 2013, diberi tanda P.1.2.3-12;
13. Foto copy sesuai asli Surat Penawaran Kredit dari PT. Bank Internasional Indonesia tertanggal 21 Maret 2014, diberi tanda P.1.2.3-13;
14. Foto copy dari foto copy Surat Penawaran Kredit dari PT. Bank Internasional Indonesia tertanggal 3 Nopember 2014, diberi tanda P.1.2.3-14;
15. Foto copy sesuai asli Rekening Koran PT. BSP, diberi tanda P.1.2.3-15;
16. Foto copy sesuai asli Surat Somasi Nomor : 011/BSP/XI/2/014 tertanggal 17 Nopember 2014, diberi tanda P.1.2.3-16;
17. Foto copy sesuai asli Somasi II Nomor : 022/BSP/XII/2014, diberi tanda P.1.2.3-17;
18. Foto copy dari foto copy yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik No. 273, diberi tanda P.1.2.3-18;
19. Foto copy dari foto copy yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik No. 277, diberi tanda P.1.2.3-19;
20. Foto copy dari foto copy yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik No. 288, diberi tanda P.1.2.3-20;
21. Foto copy dari foto copy yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik No. 317, diberi tanda P.1.2.3-21;
22. Foto copy dari foto copy yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik No. 318, diberi tanda P.1.2.3-22;

Hal 73 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy dari foto copy yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik No. 320, diberi tanda P.1.2.3-23;
24. Foto copy dari foto copy yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik No. 1363, diberi tanda P.1.2.3-24;
25. Foto copy sesuai asli Profil PT. BSP, diberi tanda P.1.2.3-25;
26. Foto copy sesuai asli Berita Acara Serah Terima Kapal BSP III, diberi tanda P.1.2.3-26;
27. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Penggugat III kepada Penggugat I dan Penggugat II, diberi tanda P.1.2.3-27;
28. Foto copy sesuai asli Akta Nomor 111, diberi tanda P.1.2.3-28;
29. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Dirjen, diberi tanda P.1.2.3-29;
30. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan, diberi tanda P.1.2.3-30;
31. Foto copy Print Out Berita Online tentang tenggelamnya Kapal BSP !!! tanggal 11 Juli 2015, diberi tanda P.1.2.3-31;
32. Foto copy dari foto Kapal BSP III yang sedang dalam keadaan tenggelam, diberi tanda P.1.2.3-32;
33. Foto copy sesuai asli Pertanggung Jawaban Direksi menurut Doktrin Piercing The Corporate Veil, diberi tanda P.1.2.3-33;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

## 1. MUH. YOHAN SRI WALUYO,

- Bahwa saksi adalah karyawan Bapak Hendri dari PT. BSP (PT. Bukit Samudera Persada) ;
- Bahwa tugas saksi adalah menjalankan kapal, dan melakukan penyeberangan kapal dari Merak ke Bacauni;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bukit Samudera Perkasa sejak tahun 2012 ;
- Bahwa saksi mendengar bahwa PT. Bukit Samudera Perkasa dialihkan kepada orang lain yaitu PT. Tri Sumaja Lines tapi saksi tidak tahu prosesnya ;
- Bahwa setelah kapal diambil alih oleh PT. Tri Sumaja Lines maka saksi menerima gaji terakhir pada September 2012 ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah wanprestasi, yang saksi tau adalah masalah penggantian manajemen kapal BSP III dari PT. Bukit Samudera Persada ke PT. Tri Sumaja Lines ;

Hal 74 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekarang sudah tidak bekerja lagi pada PT. Tri Sumaja Lines tersebut ;
- Bahwa kapal BSP 3 karam pada pertengahan tahun 2015 kemudian ditinggalkan dan hal ini saksi tahu melihat dari pantai;
- Bahwa saksi tahu (diperlihatkan bukti P-3) ini yaitu kapal BSP 3;
- Bahwa setahu saksi pernah ada jual beli kapal karena bendera kapal BSP berubah ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perjanjian jual beli kapal penggugat dan Tergugat, saksi hanya menjalankan kapal saja sebagai Nakhoda ;
- Bahwa saksi tahu kapal yang tenggelam sudah tukar yaitu BSP tukar dengan Tri Sumaja Lines tapi saksi tidak tahu apa jual beli atau bagaimana;

## 2. SAKSI YUSIRWAN , SE.MH.,

- Bahwa saksi tidak pernah tahu bahwa nama saksi dicantumkan sebagai Direktur PT. Tri Sumaja Lines di akte dan saksi tidak pernah menerima imbalan berbentuk apapun dari PT. Tri Sumaja Lines ;
- Bahwa saksi tidak tau kalau nama saksi dicantumkan sebagai Direktur dalam Akte No. 28 tahun 2014 tersebut dan oleh karena itu saksi keberatan ;
- Bahwa tanah saksi dan 2 (dua) sertifikat dibeli Anton dengan dicicil dan bulan Juli lunas dan pada tanggal 24 Desember 2013 saksi serahkan kepada saudara Anton lalu saksi dibawa untuk tanda tangan agunan bank;
- Bahwa saksi dipanggil ke Bank yaitu mengenai tanah saksi dijaminkan ke Bank BII oleh Anton, lalu saksi menerima uang dari Anton;
- Bahwa saksi tahu Anton menjaminkan tanah saksi ke Bank tapi saksi tidak tahu tujuan Anton pinjam uang ke Bank Internasional Indonesia, karena Anton tidak cerita pada saksi;
- Bahwa pertemuan saksi terakhir dengan Anton saat tanah saksi tersebut dijual kepada Roni tetapi karena saat dijual kepada Anton belum di PPAT maka saksi tanda tangan lagi jual belinya tapi untuk Anton ;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika Anton mau take over tanah saksi ke Roni, saksi hanya tahunya tanah mau dibeli oleh Roni;
- Bahwa (Kuasa Penggugat menunjukan bukti P-30) benar surat pernyataan ini;

Hal 75 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (Kuasa Penggugat menunjukan bukti P-11) saksi tahu bukti P-11 yaitu surat Pernyataan Atong Wijaya, dimana disini ada tanda tangan, nama alamat Direktur, Direksi atas nama PT. BSP 3, yang kewajiban pelunasan atas fasilitas pinjam Bank Internasional Indonesia penjaminnya atas nama YUSIRWAN (saksi);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi tahu surat jaminan ke Bank tersebut adalah Sertifikat saksi ada Akta Notaris dan surat dari Bank Internasional Indonesia;
- Bahwa sertifikat saksi sudah dipindah tangankan ke Roni untuk di take over dan saksi tidak tahu dikembalikan kepada Anton atau tidak;
- Bahwa ada Surat Pernyataan Anton selaku Direktur akan mengambil sertifikat ke Bank Internasional Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah surat pernyataan;
- Bahwa saksi saat ini sebagai direktur (bukti P-28 dan T-2 Akta No. 111) dan pada Tergugat II saksi sebagai Direksi pada perusahaan BSP;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jual beli kapal;
- Bahwa saksi pernah diminta KTP sehubungan dengan Bank;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah akta perusahaan tersebut sudah didaftar di Kementerian Hukum dan HAM;

### 3. SAKSI ANDIS REKA PRIANA,

- Bahwa saksi sebagai Kepala Cabang PT. BSP sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 di Bacauni terus ke Merak pada bulan April 2014 sampai dengan Maret 2015;
- Bahwa yang pernah menjabat Direkrur Utama PT. BSP adalah Hendri Narto;
- Bahwa saksi tahu di Merak ada pemberitahuan ada kapal PT. BSP ke PT. PSL. dan saksi tahu karena surat dari Pak Hendri;
- Bahwa yang ambil alih PT. BSP adalah Pak Harto ke PT. Tri Sumaja Lines;
- Bahwa di BSP 2 ada managemennya yaitu Pak Anton berjalan sampai 6 bulan, kemudian dari Pak Anton diambil alih ke PT. BSP;
- Bahwa setelah PT. BSP ada peralihan seluruh karyawan beralih ke PT. TSL (Tri Sumaja Lines);

Hal 76 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu masalah peralihan kapal PT. BSP ke TSL, saksi sempat 2 bulan menjabat sebagai Logistik terus saksi ke PT. BSP 3 setelah itu saksi tidak lagi menjabat Logistik, lalu saksi 2 bulan di PT.BSP 1;
- Bahwa saksi tahu ada kapal tenggelam saksi sempat melihat dan pada saat kejadian tersebut sudah berubah benderanya biru ;
- Bahwa saksi tahu pengalihan manajemen PT. BSP diambil alih oleh PT.TSL tapi dasarnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu ada jual beli kapal BSP , karena diberitahukan;
- Bahwa saksi tahu Antong punya hutang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian jual beli atau melihat foto copy surat jual belinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat untuk meneguhkan dalil sangkalannya telah pula mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan foto copy Notulen RUPSLB PT. Bukit Samudera Perkasa tanggal 15 Maret 2014, diberi tanda T-1;
2. Foto copy sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Samudera Perkasa Nomor 28 tertanggal 20 Maret 2014 dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, SH. Notaris di Jakarta, diberi tanda T-2;
3. Foto copy sesuai asli Akta Pengalihan Hak Saham Nomor 29 tertanggal 20 Maret 2014, semuanya dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, SH. Notaris di Jakarta, diberi tanda T-3;
4. Foto copy sesuai asli Akta Pengalihan Hak Saham Nomor 30 tertanggal 20 Maret 2014, semuanya dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, SH. Notaris di Jakarta, diberi tanda T-4;
5. Foto copy sesuai asli Akta Pengalihan Hak Saham Nomor 31 tertanggal 20 Maret 2014, semuanya dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, SH. Notaris di Jakarta, diberi tanda T-5;
6. Foto copy sesuai asli Akta Pernyataan Nomor 32 tanggal 20 Maret 2014 dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, SH., Notaris di Jakarta, diberi tanda T-6;
7. Foto copy Print Out Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diberi tanda T-7;

Hal 77 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2014, diberi tanda T-8;
9. Foto copy sesuai asli Buku Hukum Perseroan Terbatas karangan M.Yahya Harahap, SH., Penerbit Sinaf Grafika tahun 2009, diberi tanda T-9;
10. Foto copy sesuai asli Buku Hukum Perjanjiann karangan Prof. Subekti, SH., Penerbit Intermasa tahun 1998, diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi, tetapi mengajukan ahli yang memberi pendapat di bawah sumpah yaitu :

**AHLI DR. SUPARJI, SH.,MH.,**

- Bahwa azas atau prinsip limited liabilities pada perseroan terbatas adalah sesuai dengan namanya perseroan terbatas, yaitu terbatas pada sero atau pada saham yang dimiliki adalah sebuah prinsip dasar didalam badan hukum di Indonesia bahwa sebagai badan hukum perseroan terbatas para pemegang sahamnya hanya bertanggung jawab sebatas atas saham yang dimiliki, dia tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian sebuah perseroan hal tersebut dituangkan didalam Pasal 3 UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, prinsip dasar tersebut mengandung makna bahwa seorang pemegang saham ketika dia memiliki sebuah perusahaan maka ada pemisahan yang jelas antara tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab sebagai pemegang saham itulah prinsip yang membedakan antara Perseroan Terbatas dengan badan-badan usaha yang lain seperti CV atau Firma dimana badan usaha tersebut adalah memiliki satu kesamaan tanggung jawab pribadi maupun tanggung jawab badan usaha tetapi karena perseroan terbatas adalah terbatas pada sero yang dimiliki maka tanggungjawabnya hanya sebesar saham yang dimiliki tersebut dan tentang kerugian yang diderita sebuah perseroan maka seorang pemegang saham tidak bisa dituntut secara pribadi maka salah satu kelebihan orang yang mendirikan sebuah perseroan terbatas itu karena memang ada satu perbedaan yang jelas antara tanggung jawab pribadi dengan tanggung jawab sebagai badan hukum;
- Bahwa prinsip limited liabilities pemegang saham jelas diakui didalam hukum perseroan sebagai turunan dari teori-teori badan hukum apakah teori kekayaan, apakah teori organ atau teori fiksi dimana teori-teori itu mengajarkan pada prinsipnya sebagai perseroan ada satu himpunan kekayaan dengan tujuan untuk mencari keuntungan buat perseroan

Hal 78 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.





tersebut, kemudian berdasarkan teori organ bahwa sebagaimana organ dalam tubuh manusia maka perseroan itu memiliki organ-organ, demikian pula dalam teori fiksi perseroan itu dianggap sebagaimana layaknya manusia dengan demikian prinsip yang membedakan antara Perseroan Terbatas dengan yang lain adalah tentang tanggung jawab terbatas tersebut;

- Bahwa prinsip limited liability dalam hukum perseroan terbatas adalah memaksa dan ketika itu menjadi sebuah norma maka sifatnya adalah imperative, memerintah, keharusan, sehingga itu harus dilaksanakan dan tidak boleh dikesampingkan dan karena hal tersebut telah menjadi norma dalam undang-undang PT maka harus dilaksanakan dan tidak bisa dikesampingkan;
- Bahwa daya memaksa ketentuan yang sifatnya imperative dan bukan bersifat fakultatif itu harus dilaksanakan, dan karena sifatnya imperative maka tidak boleh dikesampingkan, seandainya ada penyimpangan terhadap prinsip limited liability maka itu berarti tidak sesuai dengan norma yang ada dalam undang-undang dan yang kedua adalah tidak sesuai dengan hakekat dari sebuah perseroan terbatas tadi jadi harus dilaksanakan;
- Bahwa dalam literature hukum Indonesia khususnya KUHPerdara ada syarat-syarat perjanjian yang terbuat dalam pasal 1320 KUHPerdara, adalah sebuah perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut, dalam KUHPerdara dilihat dalam pasal 1320 sampai 1335 dan 1337 itu adalah mengandung tentang syarat-syarat bahwa perjanjian adalah suatu ikatan yang melahirkan kewajiban hak atau prestasi dan kontra prestasi diantara yang membuatnya harus sesuai dengan syarat dan azas-azas perjanjian, maka ada dua syarat yaitu syarat subjektif dan syarat obyektif, syarat subjektif adalah kesepakatan dan kecakapan diantara para pihak yang membuat perjanjian sedangkan syarat obyektif adalah causa yang halal dan causa yang jelas tentang perjanjian yang dibuat, causa yang halal dijelaskan dalam KUHPerdara Pasal 1335 dan Pasal 1337 jika ada suatu perjanjian yang tidak ada causa yang jelas dan tidak tahu yang halal maka itu adalah tidak mengikat karena causa yang halal adalah causa yang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan norma dan tidak bertentangan dengan kebiasaan atau kepatutan sebagaimana dalam KUHPerdara 1339 itu adalah syarat-

Hal 79 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



syarat sahnya perjanjian. Bagaimana jika ada sebuah perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif maka perjanjian tersebut dapat minta dibatalkan didalam pengadilan, syarat subyektif tentang kesepakatan itu tidak mengandung adanya kesesatan, tidak mengandung adanya penipuan dan tidak mengandung adanya paksaan, jika ada kesepakatan yang dilahirkan karena kesesatan, karena penipuan dan karena paksaan maka salah satu pihak dapat melakukan pembatalan perjanjian tersebut dan dalam hal adanya suatu perjanjian yang kemudian tidak sesuai dengan syarat obyektif maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum, perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, perjanjian tersebut tidak mengikat dan perjanjian itu tidak melahirkan konsekwensi hukum apapun sehingga tidak melahikan hak dan kewajiban diantara yang membuat, karena itu prinsip dasarnya sejak lahir tidak pernah ada perjanjian tersebut, disamping syarat-syarat perjanjian maka ada azas-azas perjanjian paling tidak ada azas perjanjian tentang kebebasan berkontrak dimana para pihak harus membuat kesepakatan didasarkan kebebasan tetapi juga mempertimbangkan tentang keadilan berkontrak. Ada azas yang kedua yaitu tentang konsensualisme para pihak yang membuat perjanjian harus ada satu kesepakatan, tidak ada kecacatan dan sebagainya, kemudian yang ketiga adalah KUHPdata 1338 yaitu tentang azas pacta sunt servada dimana perjanjian berlaku sebagai undang-undang dari para yang membuatnya, singkatnya jika sebuah perjanjian tanpa causa yang halal maka perjanjian itu adalah batal demi hukum, tidak memiliki kekuatan mengikat dan dianggap tidak pernah ada perjanjian tersebut;

- Bahwa jika seandainya ada sebuah perjanjian yang antara lain dalam konteks sebuah perseroan dan perjanjian tersebut mengandung sebuah ketentuan bahwa ada penggabungan antara tanggung jawab pribadi dan tentang pemegang saham pada sebuah badan hukum perseroan terbatas tersebut maka perjanjian tersebut berarti tidak memenuhi syarat-syarat causa yang halal, kenapa tidak memenuhi syarat causa yang halal karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 3 UU Tahun 2007 menyebutkan tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas pada saham yang dimiliki dan tidak ada penggabungan tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab sebagai pemegang saham, apakah dibenarkan jika ada perjanjian yang tidak sesuai dengan norma tadi maka perjanjian tersebut tidak dibenarkan

Hal 80 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



karena tidak sesuai dengan causa yang halal dan perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat;

- Bahwa berkaitan dengan bukti T-11 yaitu Surat Pernyataan di dalam hukum Perseroan Terbatas dikenal organ perseroan terbatas, yaitu Direksi atau pengurus kemudian komisaris dan rapat umum pemegang saham, maka organ direksi adalah sebagai pengurus yang mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan, berkaitan dengan hal tersebut antara lain disebutkan dalam pasal 98 UU Perseroan Terbatas apa yang dilakukan oleh direksi adalah atas nama sebuah perseroan dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dilakukan direksi adalah merupakan perbuatan atas nama sebuah perseroan tersebut karena dia mewakili dari sebuah perseroan itu, perseroan dalam hal ini adalah sebagai subyek hukum yang berdiri sendiri diluar para pemegang subyek hukum orang perorangan sehingga dengan ketentuan tersebut bahwa direksi berbuat atas nama sebuah perseroan.
- Bahwa Perseroan sebagai subyek hukum sebagaimana lajimnya subyek hukum manusia, dia bisa dibebani hak dan kewajiban, dia bisa melakukan perbuatan hukum dan hukum yang lain kalau ada sebuah kesepakatan antara perseroan misalnya dengan sebuah instansi perbankan yang lain kemudian dituangkan dalam sebuah kesepakatan kemudian untuk kepentingan perseroan maka itu adalah menjadi tanggung jawab dari perseroan tersebut sebagai subyek hukum yang dibebani hak dan kewajiban atas perbuatan tersebut. Jadi surat pernyataan tersebut merupakan implementasi direksi sebagai wakil dari sebuah perseroan yang mana kewajiban timbul menjadi kewajiban perseroan tersebut.
- Bahwa apabila pihak ke-3 menggugat direksinya dengan dasar tuntutan perbuatan wanprestasi, pada dasarnya tidak karena melakukan suatu prestasi, melakukan prestasi terlambat atau melakukan sesuatu yang semestinya tidak dilakukan. Gugatan wanprestasi harus ada alas hak yang jelas seperti atas dasar kontraktual seandainya tidak ada hubungan kontraktual apapun maka seseorang ataupun subyek hukum yang lain tidak bisa melakukan gugatan wanprestasi, karena prinsip dasarnya adalah gugatan itu didasarkan pada satu ikatan yang dilahirkan karena sebuah perjanjian, dimana perjanjian itu melahirkan prestasi dan kotraprestasi, kalau seseorang tidak memiliki hak dan kewajiban maka tidak melahirkan sebuah prestasi dan kotraprestasi maka pertanyaannya adalah atas dasar apa kemudian seseorang itu menggugat kepada orang yang sama sekali

Hal 81 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki hubungan hukum tersebut. Jadi kalau tidak ada hubungan hukum atau tidak ada hubungan kontraktual maka tidak bisa dibenarkan secara hukum adanya gugatan tersebut;

- Bahwa untuk dapat pertanggungjawaban direksi secara pribadi terhadap pihak ketiga untuk membayar kewajiban dari perseroan terbatas itu, yang tidak punya hubungan kontraktual maka yang pertama jelas tidak bisa dibenarkan dan alasannya adalah karena memang tidak ada hubungan kontraktual apapun, tidak ada ikatan hukum, tidak ada hubungan prestasi dan wanprestasi, kemudian yang kedua adalah tidak bisa dituntut secara pribadi seorang direksi, karena apa yang dilakukan direksi adalah atas nama sebuah perseroan yang mana perseroan itu adalah sebuah identitas bisnis sendiri dan identitas obyek hukum sendiri yang terpisah dengan subyek hukum yang lain, jadi kalau ada tuntutan yang demikian maka tidak bisa dibenarkan secara hukum;
- Bahwa alasan gugatan wanprestasi itu harus jelas pertama adalah adanya hubungan kontraktual, ada hubungan prestasi dengan kontra prestasi yang harus saling dipenuhi maka jika ada seseorang yang tidak memiliki hubungan kontraktual melakukan gugatan wanprestasi jelas itu tidak bisa di terima dalam kontak hubungan wanprestasi kemudian yang kedua kita berbicara tentang RUPS bahwa RUPS pada dasarnya sebagai forum tertinggi yang tidak di serahkan kepada yang lain adalah merupakan satu forum untuk melakukan perubahan anggaran dasar, perubahan saham dan seandainya RUPS ini telah melalui proses yang sesuai dengan undang-undang, maka RUPS itu sudah sah dan perubahan anggaran dasar itu juga sudah sah, maka tahapan selanjutnya adalah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, misalnya jual beli atau pengalihan saham, maka unsur esensial dari sebuah perjanjian adalah adanya kesepakatan dan adanya barang yang akan dijual belikan, seandainya kesepakatan sudah terjadi dan barangnya sudah ada maka jual beli itu sudah sah terjadi dan kemudian jika ada pihak ketiga yang menggugat saham karena pemegang saham itu tidak mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM apakah wanprestasi? Jawaban ahli adalah itu tidak termasuk ke wanprestasi karena memang tidak ada perjanjian kontraktual kepada orang tersebut dan kemudian yang kedua bahwa persetujuan perubahan anggaran dasar tadi itu adalah mekanisme administratif dalam kontek sebuah perseroan jadi ketika seseorang itu digugat karena alasan wanprestasi karena tidak mendaftarkan akte tentang jual beli tersebut di Kementerian Hukum dan

Hal 82 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAM maka yang perlu ditelusuri adalah apakah yang bersangkutan memiliki hak untuk melakukan gugatan atau tidak, kalau tidak memiliki kekuatan maka tidak bisa dilakukan gugatan wanprestasi kemudian yang kedua apakah jual beli tersebut sudah sah atau tidak, kalau jual beli tersebut sudah sah maka terjadi pengalihan saham secara sah lalu kemudian soal pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM pada dasarnya atau umumnya dilakukan oleh notaris karena dia yang memiliki akses tentang sismin bakum maka jika terjadi seperti itu harus kita teliti kalau memang itu yang terjadi maka gugatan tersebut tidak bisa dikualifikasi sebagai wanprestasi karena tidak ada hubungan kontraktual ;

- Bahwa maksud kontraktual di dalam wanprestasi adalah hubungan yang melahirkan ikatan hak dan kewajiban prestasi dan hubungan tersebut kemudian dituangkan didalam sebuah perjanjian dan perjanjian itu berlaku menjadi undang-undang di antara yang melakukan pengikatan tersebut jadi dasarnya adalah perjanjian dan jika seseorang tidak melakukan prestasi terhadap perjanjian tersebut maka lahirah wanprestasi;
- Bahwa jika terkait dengan perubahan susunan pengurus perusahaan misalnya susunannya A dan B kemudian saat itu timbulah pemegang saham yang baru C, D dan E dengan dasar sudah dilaksanakan sesuai RUPS dan ketika terjadi pengalihan saham yang dibeli oleh pemegang saham yang baru secara hukum dan ada pinjaman kepada pihak ketiga atau ke Bank misalnya 100 milyar, maka itu menjadi kewajiban dari pemegang saham atas apa yang terjadi, oleh karena ada pengalihan maka pemegang saham menjadi bertanggung jawab kepada bank yang Prinsip dasarnya dalam kontek perseroan tidak ada tanggung jawab pribadi pada sebuah perseroan, tanggungjawab terbatas hanya pada sero/saham yang dimiliki, seandainya ada pengalihan saham maka saham itu adalah menjadi milik sebuah perseroan tersebut dan pemilik saham tersebut tidak bisa dituntut secara pribadi atau tidak dapat bertanggungjawab secara pribadi atas saham tersebut tetapi tanggung jawabnya hanya sebatas saham yang dimiliki dan jika terjadi kewajiban kepada pihak ke tiga misalnya utang piutang kepada perbankan itu menjadi hutang piutang dari perseroan itu sebagai subyek hukum menjadi intensitas tersendiri dalam hukum kita;
- Bahwa jika suatu pendapat bertentangan dengan hukum, maka ukurannya ada filosofi, teori, dokma dan norma, kebenaran pendapat orang tidak semata-mata ditinjau dari norma saja tetapi bisa di tinjau dari teori, dokma dan filosofi, pendapat saya mencoba menggabungkan antara filosofi,

Hal 83 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paradikma dan dokma kemudian norma. Apa yang saya katakan mengenai tanggung jawab yang terbatas adalah sesuai dengan filosofi dari perseroan terbatas dan liabilities tentang filosofi teori hukum, teori badan hukum dan teori organ dan kemudian sesuai dengan norma yang ada pada undang-undang perseroan terbatas, apakah pertentangan norma itu bisa diikuti atau tidak tergantung kita memandangnya apakah itu membenarkan secara subyektif atau membenarkan secara obyektif, kebenaran itu harus di benarkan secara obyektif rasional bukan secara subyektif emosional tetapi apa yang saya sampaikan adalah dalam obyektif rasional dengan logika-logika yang telah saya kemukakan tadi ;

- Bahwa pendapat ahli mengenai ketentuan pasal 3 ayat 2 UUPT bahwa ketentuan Pasal 3 ayat 1 tidak belaku. Apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum tidak terpenuhi, B. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung ataupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseoran untuk kepentingan pribadi, C. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan atau D. Pemegang saham bersangkutan baik langsung ataupun yang tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang menyebabkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan. Pengkajian Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut menyatakan bahwa dalam hal-hal tertentu tanggung jawab terbatas tersebut hapus apabila terbukti terjadi hal-hal tersebut diatas, atau terjadi percampuran harta pribadi pemegang saham dengan harta perseroan dan perseroan didirikan untuk tujuan pribadi pemegang saham;
- Bahwa pendaftaran atau permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas pada Kementerian Hukum jika menyangkut tentang nama, tempat kedudukan, tujuan, pemegang saham dan lain sebagainya itu atau seandainya ada perubahan-perubahan anggaran dasar tersebut yang kemudian bersifat mendasar maka harus di daftarkan atau harus mendapatkan persetujuan Kementerian Hukum dan HAM dan jika telah lewat 30 hari tidak didaftarkan maka perubahan Anggaran Dasar tersebut tidak dapat lagi didaftarkan, tujuan pendaftaran tersebut adalah untuk mengoreksi apakah telah sesuai dengan Undang-Undang atau tidak ;
- Bahwa apabila perubahan tentang sebuah anggaran dasar sudah melalui proses RUPS dan akta otentik tetapi belum memasuki tahapan pendaftaran administrasi kepada Kementerian Hukum dan HAM maka akte tersebut

Hal 84 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya sudah sah secara hukum dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sudah melahirkan kewajiban misalnya jika ada jual beli saham maka jual beli itu tidak dianggap tidak ada walaupun anggaran dasar itu belum didaftar di Kementerian Hukum dan HAM karena jika dianggap hal tersebut tidak ada karena belum didaftarkan maka akan mengganggu dan tidak sesuai dengan filosofi perkembangan perseroan terbatas, jadi prinsip dasarnya atau kemudian yang harus kita lihat dan kita cermati adalah hakikat perubahan tersebut bahwa perubahan tersebut dalam konteks apa dan perubahan itu sudah sesuai dengan misalnya mekanisme RUPS atau akta notaris atau tidak. Jika semua itu sudah terjadi maka akte tersebut bisa memiliki kekuatan mengikat diantara para pihak yang melakukan perubahan-perubahan.

- Bahwa tidak disetujuinya pendaftaran perseroan itu oleh Kementerian Hukum dan HAM memang bisa menjadi masalah tetapi kalau belum disetujui tidak otomatis batal karena kalau tidak disetujui berarti tentu bertentangan dengan perundang-undangan karena belum disetujui hanya soal waktu saja, jadi fungsi Kementerian Hukum dan HAM disini adalah dalam rangka koreksi dan evaluasi bahwa perseroan itu adalah sesuai dengan tujuan dari perseroan atau tidak, yang ada di Indonesia atau tidak. Jadi ahli setuju atau batal jika ada sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang mungkin namanya sama atau tujuannya tidak sesuai dengan norma, etika dan ketentuan dan lain sebagainya. Kalau memang belum disetujui berarti itu memang tinggal soal waktu saja;
- Bahwa dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ada pemisahan yang jelas mengenai tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab pemegang saham serta perseroan, apakah tanggung jawab perseroan secara otomatis beralih menjadi tanggung jawab kepada pemegang saham bahkan sampai tanggung jawab pribadi. Menurut ahli tidak karena semuanya tergantung dari apa yang dilakukan, jadi tidak secara otomatis semuanya menjadi tanggung jawab perseroan tersebut atau tanggung jawab pribadi;
- Bahwa azas publisitas adalah bagaimana publik harus tahu dan memahami bahwa perseroan terbatas tersebut lahir sebagai suatu subjek hukum yang baru maka sebuah perseroan terbatas untuk memenuhi asas tersebut harus dicantumkan dalam tambahan lembaran negara dan hal ini adalah sebuah informasi dan penjelasan kepada publik;

Hal 85 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang pembuatan akte, kalau notaris sudah memberitahukan tidak ada kuasa dari direksi atau perusahaan, resikonya yang bertanggung jawab direksi itu adalah untuk kepentingan perseroan tetap tanggung jawab perseroan tersebut kalau kemudian apakah notaris dalam hal ini mengingatkan yang harus diteliti adalah sejauh mana hubungan notaris dengan direksi tersebut itu menjadi sebuah kewenangan dari direksi untuk mewakili perseroan dan mekanisme kontrolnya dirapat umum pemegang saham notaris tidak bisa melakukan mekanisme kontrol terhadap direksi karena memang nanti akan ada kuasa dari direksi kepada notaris. Jadi kalau direksi bertindak atas nama perseroan itu akan menjadi tanggungjawab perseroan;
- Bahwa limited liability merupakan dasar dari sebuah perseroan terbatas dan harus menjadi roh dari perseroan. Mengenai pengecualiannya dimungkinkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas sendiri;
- Bahwa pernyataan adalah merupakan suatu dokumen penting atau kontrak sosial bagi yang membuat pernyataan itu bahkan dianggap sebagai konstitusi bagi yang bersangkutan, tentunya pernyataan itu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku antara lain adalah peraturan dan substansi pada pernyataan itu tidak boleh bertentangan dengan kausa yang halal atau peraturan yang berlaku. Jika ada yang bertentangan dengan peraturan undang-undangan yang berlaku maka pernyataan itu tidak memiliki kekuatan apapun atau kekuatan pengikat dan kemudian perlu di telusuri apakah perjanjian itu dibuat karena kesesatan, penipuan atau karena paksaan jadi ada 2 poin yang menjadi perhatian yaitu 1.apakah berdasarkan kesepakatan atau tidak, 2. Kesepakatan itu apakah sesuai dengan norma atau tidak apakah pernyataan tersebut bisa dikecualikan ke limited liability maka menurut ahli pernyataan itu tidak bisa sebagai pengecualian dari limited liability ;
- Bahwa apakah suatu pernyataan batal atau tidak sah maka harus di buktikan dulu ada pemaksaan dan sebagainya. Jika pernyataan itu belum ada bukti ada pemaksaan, kesesatan atau penipuan dengan mengukur salah satunya dengan 3 cara yaitu diukur antara lain dengan norma kepatutan dan kebiasaan apakah patut seorang direksi diminta bertanggung jawab secara pribadi padahal itu adalah tindakan sebuah perseroan, jadi untuk membuktikan adanya perjanjian atau pernyataan ada suatu pemaksaan dan sebagainya bisa dilihat dengan mengukur dari sisi

Hal 86 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



kepatutan, kebiasaan, hukum atau norma yang berlaku / undang-undang yang berlaku;

- Bahwa pada saat direksi melakukan perbuatan yang melampaui kewenangannya atau tanpa persetujuan RUPS maka menjadi tanggungjawab pribadi karena perbuatan yang dilakukan direksi tanpa sepengetahuan perusahaan. Prinsipnya direksi itu adalah wakil dari perseroan karena ia memiliki mandat atau wewenang atas nama perseroan dan memiliki otoritas, kemudian kalau apa yang dilakukan dari direksi tidak tepat dan tidak ada persetujuan perseroan atau RUPS dan tidak untuk ketentuan perusahaan maka muncul tanggung jawab pribadi;
- Bahwa direksi tidak boleh melebihi kewenangannya dari apa yang dimiliki;
- Bahwa seseorang melakukan perbuatan wanprestasi, maka kualifikasi terjadinya wanprestasi yang pertama harus dilihat apakah ada hubungan kontraknya atau tidak, apakah ada ikatan atau tidak, kalau yang namanya wanprestasi dasarnya adalah adanya perjanjian dan pihak-pihaknya harus jelas dan apabila pihak-pihak tidak ada perjanjian kemudian melakukan gugatan wanprestasi maka tidak ada dasarnya;
- Bahwa akta yang dibuatkan oleh notaris antara satu pihak dengan pihak lain adalah masuk kedalam sebuah perjanjian. Akte bahkan undang-undang merupakan kontrak social, Undang-Undang Dasar 1945 pun merupakan kontrak sosial antara pendiri bangsa atas nama warga negara. Kalau pertanyaannya apakah akte masuk kedalam sebuah perjanjian itu sangatlah tergantung dari substansi akte tersebut apakah mengandung hak dan kewajiban atau tidak apakah melahirkan substansi atau kontrak atau tidak maka kalau tidak ada kaitannya antara satu dengan yang lain maka tidak secara otomatis dikualifikasi sebagai sebuah perjanjian;
- Bahwa apabila para pihak sudah berjanji pada suatu akte tetapi salah satu pihak tidak melakukan prestasi walaupun sudah diingatkan maka perlu juga ditelusuri apakah orang yang memberi peringatan tersebut sebagai orang yang berhak atau tidak. Jadi yang perlu ditelusuri adalah peringatan atau somasi itu apakah dilakukan orang yang memiliki hak atau tidak untuk memberikan somasi tersebut, kalau tidak memiliki kewenangan atau tidak kompeten maka tidak bisa dikatakan wanprestasi. Kualifikasi yang kedua adalah apakah ia tidak melakukan prestasi karena memang sengaja atau tidak atau karena memang yang ia lakukan bukanlah hal yang semestinya

Hal 87 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia lakukan yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang;

- Bahwa suatu perjanjian harus mempunyai kausa yang halal, jika tidak memiliki klausa halal maka tidak mengikat. Jika perjanjian tersebut tidak memiliki klausa yang halal dengan sendirinya batal untuk itu harus ada keputusan pengadilan dan konsekwensi hukumnya berbeda antara dibatalkan dengan batal demi hukum sebab kalau batal demi hukum maka perjanjian itu tidak pernah ada sedangkan kalau dibatalkan maka akibat hukum yang timbul adalah sejak dibatalkan tersebut;
- Bahwa suatu perjanjian yang batal demi hukum selain melalui putusan pengadilan bisa juga secara otomatis diantara para pihak misalnya kita mau jual beli ayam tetapi ayamnya itu sudah kabur duluan maka tidak perlu melalui pengadilan karena obyek yang dijual belikan sudah tidak ada. Jadi selain melalui mekanisme pengadilan, bisa melalui kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian, karena sudah tidak ada lagi objek perjanjian sehingga dianggap bubar, kemudian jika suatu perjanjian yang batal demi hukum tidak memiliki kekuatan mengikat maka otomatis tidak memiliki hak untuk melaksanakan perjanjian itu karena dasarnya tidak benar;
- Bahwa pendaftaran perubahan anggaran dasar adalah untuk mengoreksi apakah anggaran dasar sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak jadi prinsip dasarnya adalah untuk mengetahui apakah perseroan itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku;
- Bahwa ketika perseroan sudah didirikan dan sudah mendapatkan akte dari notaris maka sebetulnya para pemegang saham sudah mencantumkan didalam anggaran dasar saham yang dimiliki, dengan demikian sahamnya adalah yang di cantumkan didalam anggaran dasar perseroan;
- Bahwa walaupun anggaran dasar belum didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, pada saat pendirian itu masing-masing pendiri harus sudah mengambil bagian saham atas perseroan tadi dan kemudian sudah terjadi pemisahan antara aset pribadi dan aset perseroan;
- Bahwa terhadap perseroan yang melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga maka berlaku Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- Bahwa sebuah perseroan merupakan badan hukum ketika mendapatkan akte dari notaris maka prinsip dasarnya adalah sudah menjadi kualifikasi sebagai badan hukum sedangkan kontek pendaftaran di Kementerian

Hal 88 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan HAM adalah masalah administrasi. Jadi jika perseroan sudah didaftarkan ke notaries pada dasarnya sudah mendapatkan status badan hukum meskipun didalam undang-undang itu sah secara badan hukum adalah ketika sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM tetapi karena sifatnya adalah mekanisme administratif maka dengan adanya Akta Notaris maka sudah sah;

- Bahwa tolak ukur tanggung jawab sebagai perseroan atau kemudian tanggung jawab sebagai pribadi adalah pertama perbuatan hukum apa yang dilakukan kalau perbuatan hukum itu untuk kepentingan perseroan maka itu menjadi perbuatan hukum dari sebuah perseroan, yang kedua apakah perbuatan itu atas dasar kewenangan yang dimiliki atau tidak jika berdasar kewenangan yang dimiliki sebagai seorang direksi maka itu adalah perbuatan dari perseroan tersebut kemudian yang ketiga adalah apakah perbuatan itu dilakukan dengan itikad baik dengan tanpa kelalaian dan lain-lainnya jika memang karena itikad baik untuk suatu perseroan maka adalah sebagai perbuatan perseroan, kemudian siapa sebetulnya yang mengukur apakah itu perbuatan pribadi atau perbuatan perseroan maka keputusannya dari rapat pemegang saham (RUPS);
- Bahwa RUPS sebagai keputusan yang tertinggi bisa melahirkan kesepakatan, salah satu kesepakatan adalah perubahan anggaran dasar kalau kemudian ada RUPS dan sudah ada anggaran dasar maka itu menjadi acuan kemudian selain anggaran dasar juga berdasarkan kepada undang-undang yang ada. Jadi RUPS adalah salah satu mekanisme untuk menilai dan tentunya mengacu kepada anggaran dasar yang berlaku yang dinyatakan mengikat perseroan termasuk undang-undang
- Bahwa anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar atau akta pendirian kalau sudah di sahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sudah menjadi badan hukum;
- Bahwa ketika sebuah perseroan sudah mendapatkan pengesahan dan statusnya resmi menjadi badan hukum dan ada perubahan anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar tersebut belum didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM misalnya karena lalai apakah limited liability bisa dikesampingkan dan tentunya tidak karena sebelumnya adalah sudah lahir sebagai subyek hukum sendiri yang dapat dibebani hak, dan kewajiban dan tanggungjawab sebagai perbuatan hukum;

Hal 89 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akte pendirian dan akte perubahan tentunya berbeda karena akte pendirian adalah pada saat baru mau didirikan atau tahap awal dan menentukan eksistensi perseroan tersebut sedangkan perubahan anggaran dasar berbeda konsekuensinya kalau perubahan anggaran dasar dilihat dari perubahan-perubahan, tetapi bagaimanapun limited liability adalah roh perseroan terbatas;
- Bahwa jika pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak terpenuhi maka secara otomatis pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah berlaku dan tidak bisa dikesampingkan karena ada sebuah norma yang sifatnya imperatif, memaksa atau bukan fakultatif
- Bahwa Direksi bertanggung jawab melaksanakan kewenangan dan kewajiban Direksi dan Direksi diawasi oleh komisaris dan forum rapat umum pemegang saham maka dalam menilai kinerja dari direksi itu tentunya dilihat dari apakah membahayakan negara membahayakan keamanan dan sebagainya mungkin bisa terlibat disitu tetapi kalau mekanismenya internal dapat melalui rapat umum pemegang saham, perubahan-perubahan anggaran dasar juga melalui mekanisme rapat umum pemegang saham;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan selanjutnya para Penggugat dan para Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 2 Maret 2016;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini dan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pada putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tersebut disangkal oleh Para Tergugat sehingga dengan demikian Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberitanda dengan surat

Hal 90 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.1.2.3-1 s/d P.1.2.3-33 serta 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya di persidangan didengar dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti T-1 s/d T-10 serta 1 (satu) orang ahli yang pendapatnya di persidangan didengar dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Para Penggugat dan jawab menjawab para pihak, ternyata Para Tergugat walaupun tidak mengajukan eksepsi secara khusus terhadap gugatan Para Penggugat tetapi dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat III (PT. Bukit Samudera Perkasa) tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat yang diwakili oleh pengurus lama karena berdasarkan RUPSLB PT. Bukit Samudera Perkasa (Persero) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 Jo. Akta Pernyataan RUPSLB PT. Bukit Samudera Perkasa No. 28 tanggal 20 Maret 2014 telah terjadi perubahan susunan pemegang saham dan direksi PT. Bukit Samudera Perkasa, yang mana pemegang sahamnya menjadi Atong Wijaya (Tergugat II), Fredy Tanjung (Tergugat III) dan Ny. Julia Teratai Gunawan (Tergugat IV), sedangkan Direktur Utama adalah Atong Wijaya (Tergugat II), Direktur Fredy Tanjung (Tergugat III) dan Direktur Human Resources Development Yusirwan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini ternyata RUPSLB sebagaimana Akta No. 28 tanggal 20 Maret 2014 dibuat dihadapan Notaris Nathalia Alvina Jinata, SH. (vide bukti P.1.2.3-6 dan T.2) tersebut adalah merupakan materi pokok perkara yang disengketakan dan oleh karena hal tersebut merupakan materi pokok perkara yang disengketakan maka tampilnya Penggugat III sebagai Penggugat bersama-sama dengan Penggugat I dan Penggugat II atas dasar kepentingan hukum yang sama secara yuridis dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada petitum/tuntutan pada angka 2 yang menuntut untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan petitum/tuntutan Para Penggugat pada angka 3 tentang apakah Akta No. 32 tanggal 20 Maret 2014 yang dibuat antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I dan tergugat II sah menurut hukum ataukah tidak ;

Hal 91 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan memperhatikan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat di persidangan

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.1.2.3-1 yang sama dengan surat bukti T-6 yaitu Akta Pernyataan No. 32 tanggal 20 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Nathalia Alvina Jinata, SH. Notaris di Jakarta, antara Penggugat I (Anton Chitera) dan Penggugat II (Ny. Winizar) dengan Tergugat I (PT. Tri Sumaja Lines) dan Tergugat II (Atong Wijaya) diketahui halhal sebagai berikut :

- Bahwa Pihak I (Para Penggugat) mengakui dan membenarkan telah menandatangani MOU Pembelian 3 (tiga) unit kapal milik PT. Bukit Samudera Perkasa (Penggugat III) sebagaimana Akta No. 30 tanggal 22 Oktober 2013 (vide bukti P.1.2.3-2) ;
- Bahwa antara PT. Bukit Samudera Perkasa (Penggugat III) telah dilakukan serah terima 2 (dua) unit kapal yang diperjualbelikan tersebut kepada Pihak I ( Anton Chitera dan Ny. Winizar / Penggugat I dan Penggugat II) ;
- Bahwa kapal motor tersebut adalah Kapal Motor Ontoseno I BSP II yang dahulu bernama Mie Mols dan Kapal Motor Victorious 5 dahulu bernama Laut Teduh 5 eks. DVD NV.IV yang semuanya tercatat atas nama PT. Bukit Samudera Perkasa (Penggugat III) ;
- Bahwa Pihak I (Penggugat I dan Penggugat II) tidak dapat melunasi pembelian kapal-kapal tersebut kepada Penggugat III sehingga akhirnya disepakati untuk membatalkan MOU Jual Beli tersebut dengan Akta No. 20 tanggal 15 Maret 2014 (vide bukti P.1.2.3-5) ;
- Bahwa selanjutnya Pihak ke II Atong Wijaya (Tergugat II) dan PT. Tri Sumaja Lines (Tergugat I) mengambil alih kapal-kapal tersebut sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. Bukit Samudera Perkasa No. 28 tanggal 20 Maret 2014 ;

Bahwa selanjutnya Pihak I (Anton Chitera / Penggugat I dan Ny. Winizar / Penggugat II) dengan Pihak ke II (Atong Wijaya / Tergugat II dan PT. Tri Sumaja Lines / Tergugat I) telah membuat kesepakatan yang antara lain yang berkaitan dengan perkara ini adalah tentang pelunasan pembayaran pinjaman yang tercatat atas nama PT. Bukit Samudera Perkasa pada Bank International Indonesia (BII) berupa :

- a. Pinjaman berjangka menjadi tanggung jawab pihak kedua (Atong Wijaya / Tergugat II dan PT. Tri Sumaja Lines / Tergugat I) ;

Hal 92 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rekening Koran menjadi tanggung jawab pihak pertama (Anton Chitera / Penggugat I dan Ny. Winizar / Penggugat II) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah disepakati pula untuk menjual kapal-kapal milik PT. Bukit Samudera Perkasa (Penggugat III) yang diwakili oleh Tn Harto selaku Direktur Utama PT. Bukit Samudera Perkasa dengan Atong Wijaya sebagai pembeli dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Tri Sumaja Lines yang obyeknya berupa kapal motor bernama BSP III dan dahulu bernama Pride of Rathlin sebagaimana Akta Jual Beli Kapal No. 6 tanggal 5 Maret 2014 (vide bukti P.1.2.3-3) yang mana kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak maka jual beli semula dibatalkan sebagaimana Akta No. 21 tanggal 15 Maret 2014 (vide P.1.2.3-4) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P.1.2.3-2 yaitu Akta No. 36 tanggal 22 Oktober 2013 tentang memorandum of understanding (MOU) yang dibuat dihadapan Notaris Nathalia Almina Jinata, SH., Notaris di Jakarta diketahui bahwa pada awalnya Penggugat I (Anton Chitera) dan Penggugat II (Ny. Winizar) bersepakat dengan PT. Bukit Samudera Perkasa (Penggugat III) yang diwakili oleh Direktur PT. Bukit Samudera Perkasa, terhadap 3 buah kapal motor dan melanjutkan pinjaman kredit Penggugat III pada Bank International Indonesia oleh Penggugat I yang pembayarannya dengan cara menukar jaminan Penggugat III dengan jaminan Tergugat pada Bank International Indonesia (BII) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Akta No. 36 tanggal 22 Oktober 2013 tersebut (vide bukti P.1.2.3-2) diketahui bahwa Penggugat I dan Penggugat II dengan Penggugat III telah menyepakati pula bahwa apabila Penggugat I dan Penggugat II lalai atau tidak melaksanakan kesepakatan yang dibuat para pihak dalam Akta No. 36 tanggal 22 Oktober 2013 tersebut di atas maka Penggugat III diberi hak untuk mencari pembelinya yang akhirnya Tergugat I dan Tergugat II membeli salah satu dari 3 kapal motor milik Penggugat III, sebagaimana Akta No. 6 tanggal 5 Maret 2014 (vide bukti P.1.2.3-6) yaitu berupa kapal penumpang BSP III yang sebelumnya bernama Pride of Rathlin dan jual beli tersebut kemudian disepakati dibatalkan dengan sebagaimana Akta No. 21 tanggal 15 Maret 2014 (vide bukti P.1.2.3-4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat melakukan penawaran pembelian 3 buah kapal motor penumpang milik Penggugat III dengan system pembayaran dengan pengambilalihan seluruh kewajiban Penggugat III (PT.

Hal 93 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Samudera Perkasa) yang ada pada Bank BII dan sebagai tindak lanjutnya dilakukanlah pengalihan saham dan perubahan susunan pengurus PT. Bukit Samudera Perkasa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Akta N o. 28 tanggal 20 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Nathalia Alvina Jinata, SH. (vide bukti P.1.2.3-6 dan T-2) diketahui bahwa Atong Wijaya (Tergugat II) Tn. Fredy Tanjung (Tergugat III) dan Ny. Imelda Dharma (Tergugat IV) berdasarkan RUPSLB PT. Bukit Samudra Perkasa tanggal 15 Maret 2014 telah diambil kesepakatan sebagai berikut :

- a. Menjual saham milik PT. Bukit Berlian Investment yang berada dalam PT. Bukit Samudrea Perkasa kepada :
  1. Atong Wijaya sebanyak sebanyak 45.000 saham dengan nominal Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) ;
  2. Tn. Fredy Tanjung sebanyak 4.500 saham dengan nominal Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- b. Menjual seluruh saham milik Ny. Imelda Dharma kepada Julia Teratai Gunawan sebanyak 500 saham (lima ratus) saham dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai berikut :

- Atong Wijaya sebanyak 45.000 lembar saham ;
- Fredy Tanjung sebanyak 4.500 lembar saham ;
- Ny. Julia Teratai Gunawan sebanyak 500 lembar saham ;

Merubah susunan Direksi dan Komisaris sebagai berikut :

- Atong Wijaya sebagai Direktur Utama ;
- Yusirwan, SE.MH. sebagai Direktur ;
- Ny. Julia Teratai Gunawan sebagai Komisaris ;

Menggantikan :

- Tuan Harto yang sebelumnya sebagai Direktur Utama ;
- Tuan Yusirwan, SE.MH. sebagai Direktur Human Resources;
- Tuan Sayfurrijal, SH. sebagai Komisaris ;

Menimbang, bahwa penjualan saham PT. Bukit Berlian Invesment yang berada pada PT. Bukit Samudera Perkasa tersebut kepada Atong Wijaya (Tergugat II) dan Fredy Tanjung (Tergugat III) tersebut dikuatkan pula oleh surat bukti P.1.2.3-7, P.1.2.3-8 dan T-4 sedangkan saham milik Ny. Imelda Dharma yang berada pada PT. Bukit Samudera Perkasa sebanyak 500 saham dijual kepada Ny. Julia Teratai Gunawan (vide bukti P.1.2.3-9 dan T-5) ;

Hal 94 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah membuat kesepakatan dengan Penggugat I dan Penggugat II, dimana Tergugat I dan Tergugat II menyanggupi untuk melunasi pinjaman Penggugat III (PT. Bukit Samudera Perkasa) pada Bank Internasional Indonesia (BII) yaitu berupa pinjaman berjangka ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesepakatan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat I dan Penggugat II tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka dan di persidangan tidak ditemui bukti-bukti dan fakta bahwa kesepakatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata ataupun dibuat karena terjadinya paksaan (*dwag*) kesesatan (*dwaling*) atau karena penipuan (*bedrog*) (vide surat bukti P.1.2.3-4 dan Akta No. 32 tanggal 20 Maret 2014) yang mana hal tersebut juga sejalan dengan pendapat ahli dari Para Tergugat sendiri, sehingga dengan demikian menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai pengurus dan pemegang saham yang baru pada PT. Bukit Samudera Perkasa haruslah mengembalikan jaminan/agunan milik Penggugat I dan Penggugat II karena telah dibatalkan perjanjian dengan Penggugat III (PT. Bukit Samudera Perkasa) yang pada saat itu masih dalam kepengurusan lama, tetapi ternyata harta milik Penggugat I tersebut tetap dijadikan agunan/jaminan oleh Para Tergugat pada Bank BII (vide bukti P.1.2.3-12, P.1.2.3-13, P.1.2.3-14) dan dari surat bukti P.1.2.3-27 diketahui pula bahwa Para Tergugat selaku pengurus yang baru PT. Bukit Samudera Perkasa (Penggugat III) tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar fasilitas kredit pada Bank BII sebagaimana yang telah disepakati semula sehingga hal tersebut merugikan Para Penggugat karena dapat berakibat dilelangnya jaminan/agunan kredit milik Penggugat I dan Penggugat II yang sudah seharusnya jaminan tersebut diganti oleh Para Tergugat sebagaimana jaminan yang baru (vide bukti P.1.2.3-30) sedangkan Tergugat II selaku Pengurus PT. Bukit Samudera Perkasa yang juga sebagai pemegang saham di PT. Bukit Samudera Perkasa menyatakan bersedia untuk mengembalikan jaminan milik Penggugat I yang masih ada pada bank BII (vide bukti P.1.2.3-11) tetapi ternyata sampai saat ini tidak dikembalikan atau diganti jaminan tersebut oleh Para Tergugat sehingga Penggugat memberi peringatan (somasi) kepada Tergugat I dan Tergugat II (vide bukti P.1.2.3-16 dan P.1.2.3017) ;

Hal 95 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti di persidangan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*van prestasi*) kepada Para Penggugat dan Akta No. 32 tanggal 20 Maret 2014 antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum/tuntutan Para Penggugat pada angka 4 yang menuntut untuk menyatakan Akta No. 28 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bukit Samudera Perkasa yang dibuat dihadapan Notaris Nathalia Alvina Jinata, SH., tertanggal 20 Maret 2014 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa Akta No. 20 tertanggal 20 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, SH, Notaris di Jakarta tersebut (vide bukti P.1.2.3-6 dan T-2) adalah Akta Keputusan RUPSLB PT. Bukit Samudera Perkasa yang antara lain memutuskan perubahan Anggaran Dasar khususnya Pasal 1 ayat (1) yang semula berkedudukan di kota Jakarta Selatan dirubah menjadi berkedudukan di kota Jakarta Barat dan menyetujui pengalihan seluruh saham perseroan dengan menjual yang dimiliki oleh PT. Bukit Berlian Invesment kepada Atong Wijaya sebanyak 45.000 lembar saham dengan nominal Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada Fredy Tanjung sebanyak 4.500 lembar saham dengan nominal Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) serta menjual seluruh saham milik Ny. Imelda Dharma yaitu sebanyak 500 lembar saham dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Ny. Julia Teratai Gunawan dan merubah susunan Direksi serta Komisaris menjadi Atong Wijaya sebagai Direktur Utama, Fredy Tanjung sebagai Direktur, Yusirwan, SE.MH. sebagai Direktur Human Resources Development, Ny. Julia Teratai Gunawan sebagai Komisaris ;

Menimbang, bahwa ternyata perubahan anggaran dasar, perubahan pemegang saham dan perubahan susunan pengurus PT. Bukit Samudera Perkasa yang baru tersebut tidak didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI. Hal tersebut terbukti dari adanya Surat Keterangan Notaris Nathalia Alvina Jinata, SH, tanggal 7 November 2014 No. 126/Ket.PT/XI/2014 (vide bukti P.1.2.3-10) ;

Hal 96 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 21 UUPT No. 40 tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Perubahan Anggaran Dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri ;
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Nama Perseroan dan/atau kedudukan perseroan ;
  - b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan ;
  - c. Jangka waktu berdirinya perseroan ;
  - d. Bedanya modal dasar ;
  - e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor dan/atau ;
  - f. Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya ;
- (3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri ;
- (4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia ;
- (5) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaries harus dinyatakan dalam akta notaries paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS ;
- (6) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ;
- (7) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaries yang memuat perubahan anggaran dasar ;
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri ;
- (9) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dimintakannya persetujuan perubahan anggaran dasar PT. Bukit Samudera Perkasa tersebut oleh Para Tergugat kepada Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU PT No. 40 Tahun 2007 sampai pada saat ini, maka sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU PT No. 40 Tahun 2007 permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar

Hal 97 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat diajukan lagi kepada Menteri sehingga dengan demikian anggaran dasar PT. Bukit Samudera Perkasa yang sah saat ini adalah anggaran dasar yang sebelumnya yaitu Akta No. 111 tanggal 30 September 2013 (vide bukti P.1.2.3-28 Jo. Bukti P.1.2.3-29);

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum/tuntutan Para Penggugat pada angka 4 haruslah dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum/tuntutan Para Penggugat pada angka 4 telah dapat dibuktikan Para Penggugat di persidangan dan petitum/tuntutan penggugat pada angka 4 tersebut berhubungan erat dengan petitum Penggugat pada angka 5 yang menuntut untuk menyatakan Akta-Akta yang mengikuti Akta No. 28 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Samudera Perkasa yang dibuat dihadapan Notaris Nathalia Alvina Jinata, SH. tertanggal 20 Maret 2014 batal demi hukum maka akta peralihan saham No. 29 tanggal 20 Maret 2014 yaitu kepada Tergugat II, Akta Peralihan Saham No. 30 tanggal 20 Maret 2014 yaitu kepada Tergugat III dan Akta Peralihan Saham No. 31 tanggal 20 Maret 2014 yaitu kepada Tergugat IV (vide bukti P.1.2.3-7 dan T-3, P.1.2.3-8 dan T-4, P.1.2.3-9 dan T-5) haruslah pula dinyatakan batal demi hukum dan petitum/tuntutan Para Penggugat pada angka 6 yang menuntut untuk menyatakan sah dan berlaku secara hukum Akta No. 111 tertanggal 30 September 2013, Akta Berita Acara RUPSLB PT. Bukit Samudera Perkasa yang dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Deskrit Supatmo yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 18 November 2013 No. AHU-AH-01.10.48929 dan No. AHU-AH-01.10.48930 dengan Harto selaku Direktur Utama, Yusirwan selaku Direktur Human Resources Development (HRD) dan Sayfurrijal selaku Komisaris dengan pemegang saham sesuai Akta No. 111 tertanggal 30 September 2013 haruslah pula dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta No. 28 tertanggal 20 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bukit Samudera Perkasa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas adalah batal demi hukum maka petitum/tuntutan Para Penggugat pada angka 7 yang menuntut untuk menyatakan jual beli 3 (tiga) unit kapal motor penumpang Ontoseno I BSP II, kapal motor penumpang BSP III yang dahulu bernama Pride of Rathlin dan kapal motor penumpang Victorious 5 batal demi hukum dan petitum/tuntutan Para Penggugat pada angka 8 yang menuntut untuk menyatakan kapal motor penumpang Ontoseno I BSP II, kapal

Hal 98 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





motor penumpang BSP III yang dahulu bernama Pride of Rathlin dan kapal motor Victorious 5 tetap menjadi milik Penggugat III serta petitum/tuntutan Penggugat pada angka 9 yang menuntut untuk menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kapal motor penumpang Ontoseno I BSP II, kapal motor penumpang BSP III yang dahulu bernama Pride of Rathlin dan kapal motor penumpang Victorious 5 kepada Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan dan hal tersebut dengan memperhatikan SEMA No. 3 tahun 2000 dan SEMA No. 4 tahun 2001 dilaksanakan adalah sesudah putusan perkara ini berkekuatan hukum yang tetap sehingga tuntutan Para Penggugat untuk menyerahkan secara seketika dan sekaligus setelah putusan ini dibacakan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum/tuntutan Para Penggugat pada angka 10 yang menuntut untuk menyatakan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II senilai dengan nilai agunan milik Penggugat I yaitu sebesar Rp. 115.000.000.000,- (seratus lima belas milyar rupiah) sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti yang diajukan Para Penggugat ternyata Para Penggugat tidak membuktikan perhitungan munculnya angka sebesar Rp. 115.000.000.000,- (seratus lima belas milyar rupiah) yang dituntut Para Penggugat tersebut, tetapi dari surat bukti P.1.2.3-13 Jo. P.1.2.3-18, P.1.2.3-19, P.1.2.3-20, P.1.2.3-21, P.1.2.3-22, P.1.2.3-23, P.1.2.3-24 dan P.1.2.3-30 diketahui bahwa harta hak milik Penggugat I telah dijadikan jaminan kembali oleh PT. Bukit Samudera Perkasa untuk fasilitas kredit pada Bank BII yang seharusnya sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa Para Tergugat sebagai Pengurus dan Pemegang Saham yang baru pada PT. Bukit Samudera Perkasa mengganti dan mengembalikan harta milik Penggugat I sebagaimana surat bukti P.1.2.3-18 s/d surat bukti P.1.2.3-24 tersebut kepada Penggugat I karena apabila Para Tergugat tidak melunasi kredit PT. Bukit Samudera Perkasa kepada Bank BII maka jaminan/agunan tersebut dapat dilelang oleh kreditur/Bank BII yang merugikan Penggugat I dan terhadap hal tersebut telah diingatkan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat (vide bukti P.1.2.3-16, P.1.2.3-17 dan P.1.2.3-27) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan tuntutan subsider Para Penggugat yang mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk mengembalikan agunan/jaminan kredit

Hal 99 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bukit Samudera Perkasa pada Bank BII yang berupa harta milik Penggugat I (Anton Chitera) berupa Sertifikat Hak Milik No. 273, 277, 288, 317, 318, 320 dan 1363 yang saat ini tertulis atas nama Rommy Sharma Satryawan, dan menggantinya dengan jaminan milik Para Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian akibat pelunasan fasilitas kredit di bank International Indonesia (BII) yang seharusnya menjadi tanggung jawab Para Tergugat sebesar Rp. 41.347.784.413,32 (empat puluh satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga belas koma tiga puluh dua rupiah) kepada Penggugat III secara seketika dan sekaligus sebagaimana petitum Para Penggugat pada angka 11 ;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P.1.2.3-4 diketahui bahwa kredit yang menjadi tanggung jawab Para Tergugat adalah sebesar Rp. 44.347.784.413,32 (empat puluh empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga belas koma tiga puluh dua rupiah), maka dengan memperhatikan surat bukti P.1.2.3-32 dan T-6 khususnya pasal 4 nya diketahui bahwa pelunasan pembayaran pinjaman yang tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT. Bukit Samudera Perkasa pada Bank International Indonesia (BII) berupa :

- Pinjaman berjangka menjadi tanggung jawab pihak kedua (*in casu* Tergugat I dan Tergugat II) ;
- Rekening Koran menjadi tanggung jawab pihak pertama (*in casu* Penggugat I dan Penggugat II) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P.1.2.3-14 tersebut di atas diketahui pinjaman rekening Koran yang menjadi kewajiban Penggugat I dan Penggugat II adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sehingga dengan demikian kewajiban Tergugat I, Tergugat II dan pemegang saham lainnya dari PT. Bukit Samudera Perkasa saat ini yaitu Fredy Tanjung dan Julia Teratai Gunawan adalah sebesar Rp. 44.347.784.413,32 – Rp. 3.000.000.000,- adalah sebesar Rp. 41.347.784.413,32 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum/tuntutan Para Penggugat pada angka 11 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum/tuntutan Para Penggugat pada angka 12 yang menuntut Para Tergugat untuk membayar bunga bank sebesar

Hal 100 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12,5% pertahun maka dengan memperhatikan surat bukti P.1.2.3-14 diketahui bahwa suku bunga Bank BII pertahun untuk fasilitas kredit sebagaimana dalam perkara ini adalah sebesar 12,5% pertahun ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum/tuntutan Para Penggugat tersebut haruslah pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum / tuntutan Para Penggugat pada angka 13 yang menuntut untuk menyatakan pembayaran yang dilakukan Para Tergugat atas fasilitas kredit Penggugat II menjadi hangus dan dianggap tidak pernah ada akibat pembatalan Akta No. 28 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan PT. Bukit Samudera Perkasa yang dibuat di hadapan Notaris Nathalia Alvina Jinata, SH tertanggal 20 Maret 2014, maka dengan memperhatikan petitum/tuntutan Para Penggugat pada angka 4 yang juga telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa Akta No. 28 tanggal 20 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Nathalia Alvina Jinata, SH. tersebut adalah Batal Demi hukum dan bukan dibatalkan yang mana akibat hukum dari Akta yang batal demi hukum adalah kembali kepada keadaan semula sehingga dengan demikian petitum/tuntutan Para Penggugat pada angka 13 tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum/tuntutan Para Penggugat pada angka 14 yang menuntut Para Tergugat untuk membayar kerugian immaterial senilai Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah), maka dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat yang berdasarkan wanprestasi maka petitum/tuntutan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak karena tuntutan ganti kerugian immaterial tersebut hanya ada pada perbuatan melawan hukum sedangkan tuntutan pada wanprestasi adalah berupa *shade* (ganti kerugian materil) biaya dan bunga ;

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan yang telah diletakkan terhadap :

- A. 1. Sebidang tanah seluas 2173 M<sup>2</sup> (dua ribu eratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 62/Sr dengan surat ukur/gambar situasi No. 94/1973 atas nama Atong Wijaya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah seluas 4.580 M<sup>2</sup> (empat ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 63/Sr dengan surat ukur/gambar situasi No. 193/1972 atas nama Atong Wijaya ;
3. Sebidang tanah seluas 407 M<sup>2</sup> (empat ratus tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 133/Sr dengan surat ukur/gambar situasi No. 639/1978 atas nama Atong Wijaya ;
4. Sebidang tanah seluas 5.052 M<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 203/Sr dengan surat ukur/gambar situasi No. 140/205 atas nama Atong Wijaya ;
5. Sebidang tanah seluas 5.710 M<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 20/Sb dengan surat ukur/gambar situasi No. 39/1974 atas nama Julia Teratai Gunawan, yang sekarang termasuk dalam Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung ;
6. Sebidang tanah seluas 3.870 M<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 32/Sb dengan surat ukur/gambar situasi No. 181/75 atas nama Atong Wijaya yang sekarang termasuk dalam Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung,;
7. Sebidang tanah seluas 700 M<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim (dahulu Kecamatan Sukabumi) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1082 dengan surat ukur/gambar situasi No. 59/Jagabaya III/2012 atas nama Fredy Tanjung dan 1 (satu) bangunan rumah mewah;
8. Sebidang tanah seluas 19.340 M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian (dahulu Kecamatan Tanjungkarang Timur) Kota Bandar Lampung, dengan surat ukur/gambar situasi No. 1546/1986 atas nama

Hal 102 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atong Wijaya dengan 1 (satu) bangunan gudang yang sekarang termasuk dalam daerah Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung ;

9. Sebidang tanah seluas 1.190 M<sup>2</sup> (seribu seratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Enggal, Kecamatan Enggal (dahulu Kecamatan Tanjungkarang Barat) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 545/E dengan surat ukur/gambar situasi No. 596/80 atas nama Julia Teratai Gunawan ;
10. Sebidang tanah seluas 460 M<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 191/Sr dengan surat ukur/gambar situasi No. 1063/80 atas nama Atong Wijaya ;
11. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan berupa SPBU Nomor 24-351-102 dan Nomor SPPT 18.71.070.006.003.0194 atas nama Atong Wijaya yang terletak di Jl. Cut Nyak Dien Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung ;

Sebagaimana Beritra Acara Sita Jaminan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. Jo. No. 01/Pen.Pdt/Del/2016/PN.Tjk. tanggal 3 Februari 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Tanjung Karang atas delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

- B. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan berupa SPBU No. 24 -354-60 terletak di Jalan Raya Bakauheni Km-19 Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana SHM No. 228 dengan luas 3.460 M<sup>2</sup>, SHM No. 229 dengan luas 2.626 M<sup>2</sup>, SHM No. 291 dengan luas 7.260 M<sup>2</sup>, SHM No. 523, dan SHM No. 517 yang kesemuanya atas nama Atong Wijaya, sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. Jo. No. 01/Pen.Pdt/Deleg/2016/PN.Kla. tanggal 16 Februari 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalianda atas delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
- C. Sebidang tanah seluas 313 M<sup>2</sup> (tiga ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bencongan (dahulu Desa Bencongan), Kecamatan Kelapa Dua (dahulu Kecamatan Curug) Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, sebagaimana Sertifikat Hak milik No. 10323, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 93/Bencongan/2004, atas nama Atong Wijaya ;

Hal 103 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Danau Batur ;
- Timur : Tanah Kosong ;
- Selatan : Tanah kosong ;
- Barat : Rumah No. 12 ;

## KETERANGAN :

- Tanah dan bangunan yang diletakkan sita jaminan tersebut setempat dikenal dengan alamat Perumahan Beverly Golf Lippo Karawaci, Jalan Danau Batur No. 20, Kelurahan bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang ;
- Tanah dan bangunan yang diletakkan sita jaminan tersebut bertembok permanen, 2 (dua) lantai, beratap genteng munir tanpa pagar ;

Sebagaimana berita Acara Sita Jaminan No. 02/BA.CB/DEL/2016 Jo. No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 Februari 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang atas delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

- D. Sebidang tanah berikut bangunan gudang seluas 466 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik No. M.2056/Pekajon atas nama Atong Wijaya ;

Bangunan mana terbuat dari dinding tembok, lantai floor semen, atap seng ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Jl. Pejagalan Raya ;
- Sebelah Barat : Tembok Bangunan tersebut ;
- Sebelah Utara : Bangunan No. 69 ;
- Sebelah Selatan : Bangunan No. 65 ;

Sebidang tanah berikut bangunan gudang tersebut terletak dan dikenal oleh umum di Jalan Raya Pejagalan RT. 005 RW. 04 No. 67, Kelurahan Pekajon, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ;

Sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan No. 03/2016/DEL Jo. No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Februari 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Jakarta Barat atas delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

- E. 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang (KM.BSP I eks.Jatra01 BSP eks Happiness tercatat atas nama PT. Tri Sumaja Lines ;
- Dan

Hal 104 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita Hak Milik (*Revindicatoir Beslag*)

1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang (KM BSP III eks. PRIDE OF RATHLIN) sebagaimana Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor 5120 tertanggal 15 April 2008, atas nama PT. Bukit Samudera Perkasa ;

Sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. Jo. No. 01/Pdt.Pen.CB.DEL/2016/PN.Srg. tanggal 26 Februari 2016 yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas I A Serang atas delegasi Pengadilan Negeri Jakarta selatan guna menjamin terlaksananya putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini maka semua harta yang telah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sita hak milik (*revindicatoir beslag*) haruslah dinyatakan sah dan berharga menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum/tuntutan Para Penggugat pada angka 16 yang menuntut untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksan (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini kepada Para Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in chrach*) sampai dengan putusan ini dapat dilaksanakan oleh Para Tergugat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 606 a Rv maka petitum/tuntutan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum/tuntutan Para Penggugat pada angka 17 yang menuntut untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*vit vourbaar bij boorraad*) walaupun Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi maka dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000 dan No. 4 tahun 2001 serta memperhatikan pula fakta bahwa selama persidangan tidak ditemui alasan-alasan yang sifatnya sangat mendesak maka oleh karena itu petitum/tuntutan Para Penggugat pada angka 17 tersebut haruslah pula dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebahagian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 181 HIR Para Tergugat, (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Hal 105 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, 1338 KUHPerdara, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR) serta Peraturan Hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan **Para Tergugat** telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Para Penggugat ;
3. Menyatakan Akta Pernyataan Nomor 32 tanggal 20 Maret 2014 antara **Penggugat I** dan **Penggugat II** dengan **Tergugat I** dan **Tergugat II** adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan Akta Nomor 28 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bukit Samudera Perkasa yang dibuat dihadapan Notaris Nathalia alvina Jinata, SH. tertanggal 20 Maret 2014 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan Akta-akta yang mengikuti dari Akta Nomor 28 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bukit Samudera Perkasa yang dibuat dihadapan Notaris Nathalia Alvina Jinata, SH. tertanggal 20 Maret 2014 karena Batal Demi Hukum, maka Akta Peralihan Saham Nomor 29 tanggal 20 Maret 2014 yaitu kepada **Tergugat II**, Akta Peralihan Saham Nomor 30 tanggal 20 maret 2014 yaitu kepada **Tergugat III** dan Akta Peralihan Saham Nomor 31 tanggal 20 Maret 2014 yaitu kepada **Tergugat IV**, adalah Batal Demi Hukum ;
6. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Akta Nomor 111 tertanggal 30 September 2013 yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Samudera Perkasa yang dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Deskrit supatmo yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 18 Nopember 2013 Nomor AHU-AH.01.10-48929 Nomor AHU-AH.01-10-48930 dengan **Harto** selaku Direktur Utama, **Yusirwan** selaku Direktur Human Resources Development (HRD) dan **Syafurrijal** selaku Komisaris dengan Pemegang Saham sesuai Akta Nomor 111 tertanggal 30 September 2013 tersebut ;

Hal 106 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan jual beli 3 (tiga) Kapal Motor Penumpang Ontoseno I BSP-II, Kapal Motor Penumpang BSP III yang dahulu bernama *Pride of Rathlin* dan Kapal Motor Penumpang Victorious 5, adalah Batal Demi Hukum ;
8. Menyatakan Kapal Motor Penumpang Ontoseno I BSP-II, Kapal Motor Penumpang BSP III yang dahulu bernama *Pride of Rathlin* dan Kapal Motor Penumpang Victorious 5, tetap menjadi milik **Penggugat III** ;
9. Menghukum **Para Tergugat** untuk menyerahkan Kapal Motor Penumpang Ontoseno I BSP-II, Kapal Motor Penumpang BSP III yang dahulu bernama *Pride of Rathlin* dan Kapal Motor Penumpang Victorious 5, kepada **Penggugat III** setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang tetap ;
10. Menghukum **Para Tergugat** untuk mengembalikan agunan/jaminan kredit PT. Bukit Samudera Perkasa pada Bank International Indonesia (BII) berupa harta milik Penggugat I (Anton Chitera) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 273/WLK dan No. 1363/WLK Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung No. 277/Ktp No. 288/Ktp, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, dan No. 317/Ktp, No. 318/Ktp, No. 320/Ktp, Desa/Kelurahan Ketapang, Kecamatan Teluk Bitung Selatan, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung dan menyerahkannya kepada Penggugat I dan selanjutnya mengganti agunan/jaminan kredit pada Bank International Indonesia (BII) tersebut dengan jaminan milik Para Tergugat ;
11. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar kerugian akibat pelunasan fasilitas kredit di Bank International Indonesia yang seharusnya menjadi tanggungjawab **Para Tergugat** sebesar Rp. 41.347.784.413,32 (empat puluh satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga belas ribu koma tiga puluh dua rupiah) kepada **Penggugat III** secara seketika dan sekaligus ;
12. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar bunga sebesar 12,5% per tahun atas nilai kerugian Para Penggugat yang dikabulkan sejak gugatan didaftarkan sampai putusan ini dilaksanakan oleh Para Tergugat ;
13. Menyatakan sah dan berharga sita j aminan yang telah diletakkan atas harta milik Para Tergugat sebagai berikut :

Hal 107 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1. Sebidang tanah seluas 2173 M<sup>2</sup> (dua ribu eratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 62/Sr dengan surat ukur/gambar situasi No. 94/1973 atas nama Atong Wijaya ;
2. Sebidang tanah seluas 4.580 M<sup>2</sup> (empat ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 63/Sr dengan surat ukur/gambar situasi No. 193/1972 atas nama Atong Wijaya ;
3. Sebidang tanah seluas 407 M<sup>2</sup> (empat ratus tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 133/Sr dengan surat ukur/gambar situasi No. 639/1978 atas nama Atong Wijaya ;
4. Sebidang tanah seluas 5.052 M<sup>2</sup> (lima ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 203/Sr dengan surat ukur/gambar situasi No. 140/205 atas nama Atong Wijaya ;
5. Sebidang tanah seluas 5.710 M<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 20/Sb dengan surat ukur/gambar situasi No. 39/1974 atas nama Julia Teratai Gunawan, yang sekarang termasuk dalam Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung ;
6. Sebidang tanah seluas 3.870 M<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 32/Sb dengan surat ukur/gambar situasi No. 181/75 atas nama Atong Wijaya yang

Hal 108 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang termasuk dalam Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung ;

7. Sebidang tanah seluas 700 M<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim (dahulu Kecamatan Sukabumi) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1082 dengan surat ukur/gambar situasi No. 59/Jagabaya III2012 atas nama Fredy Tanjung dan 1 (satu) bangunan rumah mewah ;
8. Sebidang tanah seluas 19.340 M<sup>2</sup> (Sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian (dahulu Kecamatan Tanjungkarang Timur) Kota Bandar Lampung dengan surat ukur/gambar situasi No. 1546/1986 atas nama Atong Wijaya dengan 1 (satu) bangunan gudang dan sekarang termasuk dalam daerah Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung ;
9. Sebidang tanah seluas 1.190 M<sup>2</sup> (seribu sseratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Enggal, Kecamatan Enggal (dahulu Kecamatan Tanjungkarang Barat) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 545/E dengan surat ukur/gambar situasi No. 596/80 atas nama Julia Teratai Gunawan ;
10. Sebidang tanah seluas 460 M<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dahulu Kecamatan Telukbetung Selatan) Kota Bandar Lampung sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 191/Sr dengan surat ukur/gambar situasi No. 1063/80 atas nama Atong Wijaya ;
11. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan berupa SPBU Nomor 24-351-102 dan Nomor SPPT 18.71.070.006.003.0194 atas nama Atong Wijaya yang terletak di Jl. Cut Nyak Dien Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung ;

Sebagaimana Beritra Acara Sita Jaminan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. Jo. No. 01/Pen.Pdt/Del/2016/PN.Tjk. tanggal 3 Februari

Hal 109 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Tanjung Karang atas delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

- B. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan berupa SPBU No. 24 -354-60 terletak di Jalan Raya Bakauheni Km-19 Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana SHM No. 228 dengan luas 3.460 M<sup>2</sup>, SHM No. 229 dengan luas 2.626 M<sup>2</sup>, SHM No. 291 dengan luas 7.260 M<sup>2</sup>, SHM No. 523, dan SHM No. 517 yang kesemuanya atas nama Atong Wijaya, sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. Jo. No. 01/Pen.Pdt/Deleg/2016/PN.Kla. tanggal 16 Februari 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalianda atas delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
- C. Sebidang tanah seluas 313 M<sup>2</sup> (tiga ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bencongan (dahulu Desa Bencongan), Kecamatan Kelapa Dua (dahulu Kecamatan Curug) Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, sebagaimana Sertifikat Hak milik No. 10323, dengan Sruat Ukur/Gambar Situasi No. 93/Bencongan/2004, atas nama Atong Wijaya ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Danau Batur ;
- Timur : Tanah Kosong ;
- Selatan : Tanah kosong ;
- Barat : Rumah No. 12 ;

## KETERANGAN :

- Tanah dan bangunan yang diletakkan sita jaminan tersebut setempat dikenal dengan alamat Perumahan Beverly Golf Lippo Karawaci, Jalan Danau Batur No. 20, Kelurahan bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang ;
- Tanah dan bangunan yang diletakkan sita jaminan tersebut bertembok permanen, 2 (dua) lantai, beratap genteng munir tanpa pagar ;

Sebagaimana berita Acara Sia Jaminan No. 02/BA.CB/DEL/2016 Jo. No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 Februari 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusia Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang atas delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Hal 110 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Sebidang tanah berikut bangunan gudang seluas 466 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik No. M.2056/Pekajon atas nama Atong Wijaya ;

Bangunan mana terbuat dari dinding tembok, lantai floor semen, atap seng ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Jl. Pejagalan Raya ;  
Sebelah Barat : Tembok Bangunan tersebut ;  
Sebelah Utara : Bangunan No. 69 ;  
Sebelah Selatan : Bangunan No. 65 ;

Sebidang tanah berikut bangunan gudang tersebut terletak dan dikenal oleh umum di Jalan Raya Pejagalan RT. 005 RW. 04 No. 67, Kelurahan Pekajon, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ;

Sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan No. 03/2016/DEL Jo. No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Februari 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Jakarta Barat atas delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

- E. 1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang (KM.BSP I eks.Jatra01 BSP eks Happiness tercatat atas nama PT. Tri Sumaja Lines ;

Dan

Sita Hak Milik (*Revindicoitir Beslag*)

1 (satu) unit Kapal Motor Penumpang (KM BSP III eks. PRIDE OF RATHLIN) sebagaimana Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor 5120 tertanggal 15 April 2008, atas nama PT. Bukit Samudera Perkasa ;

Sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. Jo. No. 01/Pdt.Pen.CB.DEL/2016/PN.Srg. tanggal 26 Februari 2016 yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas I A Serang atas delegasi Pengadilan Negeri Jakarta selatan guna menjamin terlaksananya putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini maka semua harta yang telah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sita hak milik (*revindicoitir beslag*) haruslah dinyatakan sah dan berharga menurut hukum ;

14. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebanyak Rp. 4.241.000 (empat juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 111 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Rabu** tanggal **16 Maret 2016** oleh kami **H. HASWANDI, SH. SE. MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I KETUT TIRTA, SH. MH.** dan **ZUHAIRI, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu** tanggal **23 Maret 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, **YUSTINAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat I, Kuasa Penggugat II, Kuasa Penggugat III dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV tersebut ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**I KETUT TIRTA, SH. MH.**

**H. HASWANDI, SH. SE. M.Hum.**

Panitera Pengganti

**ZUHAIRI, SH. MH.**

**YUSTINAH, SH.**

<u>Biaya-biaya :</u>	
Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
Panggilan	: Rp. 900.000,-
Sita Jaminan	: Rp. 3.158.000,-
PNPB	: Rp. 50.000,-
Materai	: Rp. 18.000,-
Rdaksi	: Rp. 5.000,- +
Jumlah	: Rp. 4.241.000,-

Hal 112 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.